



PANCASILA

BHINEKA TUNGGAL IKA



Penulis:

Muchammad Helmi Umam, S. Ag., M.Hum.

Suyikno, S. Ag., MH.

Dr. Akhmad Yunan Athoillah, M.Si.

Moh. Faizur Rohman, MHI.

Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog.



PANCASILA

Muchammad Helmi Umam, S.Ag., M.Hum.

Suyikno, S.Ag., M.H.

Dr. Akhmad Yunan Athoillah, M.Si.

Moh. Faizur Rohman, M.HI.

Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PANCASILA

Muchammad Helmi Umam, S.Ag., M.Hum.

Suyikno, S.Ag., M.H.

Dr. Akhmad Yunan Athoillah, M.Si.

Moh. Faizur Rohman, M.HI.

Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog.



Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pancasila / penulis, Muchammad Helmi Umam ... [et.al] ; penyunting, Wahidah Zein Br. Siregar. -- Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2021.
x, 294 hlm. ; 21 cm.

ISBN 978-602-332-142-1

1. Pancasila. I. Muchammad Helmi Umam. II. Wahidah Zein Br. Siregar.

320.509 598

PANCASILA

Penulis:

Muchammad Helmi Umam, S.Ag., M.Hum.

Suyikno, S.Ag., M.H.

Dr. Akhmad Yunan Athoillah, M.Si. ~

Moh. Faizur Rohman, M.HI.

Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog.

Penyunting:

Dra. Wahidah Zein Br. Siregar, M.A., Ph.D.

Fitriah, MA., Ph.D.

Dr. Andriani Samsuri, M.M.

Agus Prasetyo K., M.Pd.

Desain Sampul:

Izzul Ilmi

Layouter:

M. Yusuf



Diterbitkan oleh:

UIN SUNAN AMPEL PRESS

Anggota IKAPI

Gedung Percetakan UIN Sunan Ampel Surabaya

Wisma Transit Dosen Lt. I

Jl. A. Yani 117 Surabaya

Telp. 031-8410298

Email: sunanampelpress@yahoo.co.id

© 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan caraapa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Pengantar Penulis

Ekspresi rasa syukur dan kebahagiaan menjadi bagian mendasar bagi para penulis, sesaat setelah naskah buku ini rampung disusun. Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah menyempurnakan anugerah-Nya kepada para penulis dengan kesempatan untuk belajar sekaligus menyumbangkan sedikit pemikiran untuk mahasiswa, untuk pendidikan tinggi keislaman, dan untuk Indonesia. Tidak ada yang patut dilebih-lebihkan, selain rasa syukur mendalam atas apapun yang dihasilkan.

Buku ini adalah buku bantuan bagi para mahasiswa untuk menemani perjalanan panjangnya membangun pengetahuan kebangsaan. Sebagai sebuah bantuan, mahasiswa tetap akan menjadi aktor-aktor besar bangsa di masa depan dengan kemampuannya sendiri, melalui berbagai sumber selain bantuan kecil dari buku ini. Tidak ada kekuatan yang mampu membatasi gerak haus ilmu dan gejolak haus pengetahuan bagi mahasiswa masa sekarang, tidak juga buku sederhana ini.

Sebagai buku pembelajaran Matakuliah Pancasila bagi derajat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, buku ini

dibangun melalui sistematika yang sederhana, sesuai dengan sistematika yang ada pada Pancasila. Buku ini membahas secara tertib setiap sila dalam Pancasila melalui pengayaan pemikiran reflektif sehingga diharapkan mampu menjadi bahan baku yang dapat dimatangkan sendiri oleh mahasiswa.

Setiap sila dalam Pancasila didalami melalui teknik penyajian yang diyakini mampu mempermudah mahasiswa menyelaminya hingga dasar. Empat kata kunci normativitas, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas dari setiap sila diharapkan mudah ditangkap oleh mahasiswa kemudian diposisikan sebagai sebuah struktur pemikiran yang mudah dicerna sekaligus mudah ditransformasikan. Sisi normativitas akan mengajak mahasiswa menyelami apakah setiap sila memiliki dalil normatif bagi Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, apakah sila-sila ini dibangun di atas nilai luhur beragama di samping nilai luhur bernegara.


Sisi historisitas, rasionalitas, dan aktualitas juga demikian halnya, ada harapan agar setiap sila mampu dicerna melalui sudut pandang yang berurutan, yakni yang menyebar, masuk akal, serta nyata dalam kehidupan. Objek material ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, hingga keadilan sosial didiskusikan melalui keempat perspektif tersebut. Ujung dari usaha ini, buku ini meniatkan diri agar mahasiswa dapat menyisir tuntas kandungan Pancasila sejak dari aspek normatifnya hingga ke hasil nyata pengalaman masing-masing.

Setiap pembahasan setiap sila dapat ditempuh dalam sekali hingga tiga kali pertemuan sesuai dengan tingkat kebutuhan pengayaan masing-masing kelas. Sebagai mitra

belajar, dosen pengajar dapat melengkapinya dengan pemekaran materi melalui pertanyaan reflektif di setiap akhir bab. Akhirnya, tiada mutiara yang tercipta sempurna, demikian juga buku ini jelas bukan karya paripurna. Buku ini hanya satu dari sekian juta usaha agar kita tetap belajar menjadi Orang Indonesia, Bangsa Indonesia, sekaligus menjadi Umat Islam Indonesia yang baik dan benar, yang tetap diridhoi Allah Swt.

Salam,

Tim Penulis






Daftar Isi

Pengantar Penulis.....	v
Daftar Isi.....	ix
Ketuhanan yang Maha Esa.....	1
Satuan Kegiatan Perkuliahan	1
Dimensi Normativitas	3
Dimensi Historis	16
Dimensi Rasional	31
Dimensi Aktual	42
Tugas Mahasiswa	49
Daftar Pustaka	51
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	55
Satuan Kegiatan Perkuliahan	55
Normativitas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	57

Historisitas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	72
Rasionalitas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	86
Aktualitas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	91
Kolom Asah	100
Daftar Pustaka	102
Persatuan Indonesia.....	105
Satuan Persatuan Indonesia	105
Normativitas Persatuan Indonesia	107
Historisitas Persatuan Indonesia	115
Rasionalitas Persatuan Indonesia	151
Aktualitas Persatuan Indonesia	156
Daftar Pustaka	163
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Kebijaksanaan	
Permusyawaratan/Perwakilan.....	168
Satuan Persatuan Indonesia	168
Normativitas Demokrasi Indonesia	170
Demokrasi Indonesia Menurut Sila ke -4	178
Historitas Demokrasi Indonesia	185
Sejarah Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia	187
Perkembangan Demokrasi di Indonesia Setelah	
Kemerdekaan	201
Daftar Pustaka	221
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	226
Satuan Persatuan Indonesia	226
Normativitas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat	
Indonesia	228
Historitas Historitas Demokrasi Indonesia	244
Konsepsi Keadilan Ala Indonesia	258

Rasionalitas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	267
Aktualitas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	274
Daftar Pustaka	285
Tentang Penulis	288





Ketuhanan Yang Maha Esa

Satuan Kegiatan Perkuliahan

Pertemuan	1-2
Kemampuan yang diharapkan	Mahasiswa mampu memahami norma, sejarah, rasionalitas, dan aktualitas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar berketuhanan di tengah pluralitas keyakinan.
Indikator	Mampu menjelaskan signifikansi normatif Kaetuhanan YME, mampu menjelaskan sejarah Ketuhanan Yang Maha Esa, mampu menjelaskan poin rasional Ketuhanan Yang Maha Esa,

	mampu mengajukan pandangan tentang isu aktual yang kontra produktif dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mampu mengajukan gagasan strategi problem solving aktualisasi Ketuhanan YME dalam isu itu.
Bahan kajian	Normativitas, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta pengetahuan dasar Ketuhanan Yang Mahaesa dalam merajut keutuhan bangsa ditengah perbedaan keyaqinan.
Metode	Ceramah, ppt-infografi, menonton video, melihat gambar, riset mandiri, diskusi, elaborasi.
Waktu	2 kali (150' kelas+180' terstruktur+180' mandiri)
Deskripsi tugas	<p><i>Tatap muka:</i> mahasiswa memahami maksud SKP, mahasiswa memahami keterangan dasar materi, melakukan kajian atas bahan yang disajikan, dan mendiskusikan bersama-sama dosen di kelas.</p> <p><i>Penugasan terstruktur:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri sesuai penugasan dan melaporkan hasilnya di kelas.</p> <p><i>Kegiatan mandiri:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri dan melakukan ekspos mandiri atas kegiatan mandiri tersebut.</p>

	Mahasiswa didorong <i>me-share</i> hasil ekspos mandiri di kelas.
Penilaian	Sikap dan performa akademis di kelas, hasil laporan terstruktur, ekspos kegiatan mandiri.
Referensi	Sebagaimana <i>Daftar Pustaka</i> .

Dimensi Normative

Konsep Ketuhanan merupakan konsep yang telah hadir bersamaan dengan dinamika kebudayaan manusia dalam beragama di dunia. Sebegitu penting diskursus ketuhanan ini pada rentang sejarah kebudayaan manusia mengelitik seorang Karen Armstrong melakukan penelitian. Sebuah penelitian yang membaca sisi diskursus Tuhan dari dimensi kesejarahan konsep tentang Tuhan dalam kebudayaan manusia, yang ditulisnya secara mendalam dalam buku yang ia beri judul *A History Of God*.

Dalam hal ini, sejarah Tuhan dibaca melalui kacamata antroposentris keilmuan, dimana sejarah Tuhan diartikan sebagai sejarah yang berbicara tentang bagaimana manusia mempersepsi, menemukan, memaknai bahkan menghayati konsep ketuhanan dalam ruang dan waktu, dari masa - kemasa yang telah meyejarah. Pengetahuan tentang ketuhanan secara umum baik melalui pintu wahyu yang di bawa para nabi, maupun melalui pemikiran teologis filsafat pada beranda-beranda kebudayaan manusia sangatlah unik, oleh

sebab manusia hidup dalam varian etnik dan budaya prural, maka variasi dalam konsepsi-konsepsi tentang Tuhan menjadi tidak terhindarkan¹.

Dalam konteks Indonesia, para sejarawan dan antropolog selalu menyinggung bagaimana cikal-bakal konsep ketuhanan telah ditemukan pada peradaban awal masyarakat nusantara, semisal adanya kepercayaan *Animisme* dan *Dinamisme* kuno pada sejarah kepercayaan masyarakat yang mengakar itu, adalah wujud perdana sistem kepercayaan nenek moyang penduduk nusantara dalam mengenal mengimani sesuatu yang berkuasa (maha kuasa) diluar kediriannya, dan ini sekaligus pengakuan natural akan keterbatasan kemanusiaan itu sendiri.

Manusia sejak pertama kalinya mengagas dan mengkonstruksi sejarah peradabannya, secara natural naluriyah telah menyadari keterbatasannya dalam melangsungkan kehidupan di bumi ini, ketakutan akan kegagalan dan ancaman marabahaya yang datang di luar kendali kekuatan dan kuasanya membuat mereka meyakini adanya kekuatan yang maha dahsyat yang mengatur alam raya ini di luar kediriannya, suatu yang manusia bayangkan sebagai yang adikuasa, yang dapat mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan serta mungkin saja juga sesuatu yang bisa merealisasikan segala pinta, doa dan keinginan manusia yang terbatas itu.

Hal ini merupakan dimensi sunnatullah yang ada pada kepribadian manusia, yang menunjukkan bahwa hasil dari pengalaman hidup dan perenungannya atas segala yang

¹ Arqom Kuswanjono, *Ketuhanan Dalam Telaah Filsafat Perenial: Refleksi Pluralisme Agama di Indonesia*(Yogyakarta, Badan Penerbit Filsafat UGM, 2006), 28.

hadir dalam kehidupannya mengandaikan pengetahuan tentang konsep Tuhan, sudah sejak dini telah menjadi naluri alamiah yang dimiliki oleh manusia. Para manusia-manusia itu bergerombol membentuk sebuah komunitas paguyuban di berbagai tempat yang secara bersama-sama mengenal adanya kekuatan-kekuatan diluar dirinya yang disebut supranatural, komunitas bangsa Jepang membahsakan hal tersebut dngankami, masyaakat melanesia punya penyebutan *mana*, suku India mengatakan *hari*, suku bangsa Indian di Amerika mengatakan *wakan*, *orenda* antau bahkan *maniti*.

Hal tersebut dalam bahasa Nusantara disebut *tuah*², yaitusesuatu yang diyakini merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di tempat-tempat yang diskralkan semisal binatang, pohon besar, gunung, atau batu. Rasa dan kepercayaan akan adanya dzat Yang Maha Kuasa, maha besar dan maha tinggi, dimana suatau dzat tersebut tidak dapat dijangkau dan dikuasai oleh manusia itu sendiri, hal ini oleh Rudolf Otto disebut *niminous*, sebuah konsep dasarinsting ketuhanan yang melekat pada manusia yang berakal budi, yang merupakan dasar bagi setiap agama bertumbuh.³ Maka kekuatan-kekuatan gaib yang telah di sebut di atas tadi (kecuali dalam agama-agama yang masih primitif), dikenal atau disebut sebagai Tuhan.

Kisah pencarian bangsa-bangsa kuno, mengenai siapa yang layak disebut sebagai Tuhan sang pencipta alam raya ini, terekam apik dalam teks suci agama Islam pada Al-Quran Surat Al An'am di ayat 74 sampai 79, ada ayat tersebut

² Harun Nasution, *Filsafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 28.

³ Komarudin Hidayat dan Muhmmad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan: Persepektif Filsafat Pernial*(Jakarta: Paramadina, 1995), 35-36.

berkisah tentang Ibrahim (seorang nabi besar yang diakui dalam teks suci tiga agama besar dunia, Islam, Nasrani dan Yahudi), yaitu ketika Ibrahim berdialog dengan bangsanya menegnai siapa yang layak disebut sebagai Tuhan yang menciptakan alam raya berikut isi di dalamnya. Surat Al An'am ayat 74-79 yang Artinya :

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dan demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (Kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, "Inilah Tuhanku". Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku". Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar". Tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku! Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik". (Q.S. al-An'a>m/6: 74-79).⁴

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 184-185

Dalam ayat di atas tergambar bagaimana dinamika pencarian Tuhan yang sejati, yang layak disebut sebagai pencipta alam raya seisinya ini. Sebuah perjalanan pencarian batiniah dan pembuktian empiris spiritual atas siapa yang benar-benar layak untuk disembah sebagai Tuhan yang sejati. Perjalanan ini adalah natural sebab Tuhan merupakan sesuatu yang logis adanya, adanya alam raya seisinya menjadi kunci adanya dzat yang memiliki kuasa mengadakan hal itu, sebab mustahil bagi akal, jika alam raya ini ada dengan sendirinya, alhasil logika penciptaan akan selalu ada dalam setiap benda yang baru ada, sebab jika semua benda asalnya dari tiada, lantas siapa yang mengadakan benda-benda itu? Maka jawabannya adalah Tuhan sang maha pencipta.

Pembacaan dan pencarian teologis dari yang esensi atas alam raya, yang menunjukkan secara logis eksistensi Tuhan, tidaknya hanya datang dari para nabi, kaum filosof pun ramai meluangkan waktunya dalam membuat kategori-kategori dan logika-logika penting mengenai kausalitas alam raya ini, meskipun tidak menyigung secara langsung hal itu sebagai Tuhan. Semisal konsep kausa prima dari Aristoteles sang filosof kenamaan di era skolastik, dimana dalam konsep ini kausa prima dipahami merupakan penyebab yang tidak ada lagi penyebab lain selain dirinya sendiri. Dimana Kuasa prima merupakan Tuhan itu sendiri, sebab Tuhan merupakan sebuah Ada Absolut yang sudah ada dengan sendirinya, sedangkan ada selain Tuhan berasal dari ketiadaan, dari tiada menjadi ada pastilah terdapat ada yang menjadi mahan

penyebabnya penyebab segala yang ada yaitu Tuhan itu sendiri⁵.

Dengan kepercayaan dan iman kepada Tuhannya, maka manusia memahami makna kehidupannya dalam petunjuk suatu agama, dari Rahim inilah lahir kebudayaan manusia yang membebaskan manusia dari menuhankan benda dan menuhankan sesama manusia, mereka terus menerus mencari kekuatan yang benar-benar paripurna dan menjawab pertanyaan siapa sejatinya sang pencipta yang tepat untuk disembah?, manusia menemukan petunjuk bersama melalui para manusia pilihan yang mereka yakini sebagai nabi-nabi yang membawa wahyu.

Dalam konteks sejarah berketuhanan di Indonesia, keyakinan dan cara berpikir masyarakatnya tentang Tuhan mengalami dialektika panjang dan melahirkan berbagai varian teologi agama yang prural. Kepercayaan ketuhanan tersebut tumbuh berkembang sebagai ajaran yang dianut, seiring dengan interaksi panjang bangsa Indonesia dengan kebudayaan-budayaan besar berbagai agama dunia yang datang dan singgah silih-berganti di Indonesia selama ini. Dalam rentang waktu berabad-abad lamanya, agama-agama Nusantara bersama dengan model konsep ketuhanannya yang berbeda-beda hadir melalui ekspedisi lintas bangsa, perniagaan lintas negara, maupun penjajahan panjang atas nusantara, yang dengannya berdampak kemajemukan cara bertuhan masyarakat Indonesia.

Ada agama Budha dan Hindu datang lebih awal, disusul kemudian Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia kini, kemudian Protestan dan Katolik,

⁵ Aristoteles, *Posterior Analytics* (Oxford: London, 1901), 11-12.

dan menyusul kemudian masuknya agama Konghucu, yang mungkin saja datang lebih awal bersamaan dengan agama-agama besar di atas, dan oleh karena beberapa cara pandang politik tertentu, sehingga baru dimasukan sebagai agama resmi dalam undang-undang baru-baru ini, bahkan masih banyak konsep berketuhanan yang lain dalam agama-agama yang lainnya, namun agama tersebut belum teridentifikasi oleh negara.

Setiap agama memiliki teologi dengan konsep ketuhannya masing-masing, konsep tersebut diajarkan melalui legitimasi kitab suci yang menjadi pedoman, maka ketuhanan merupakan satu diantara inti utama dari ajaran agama-agama yang ada, ketuhanan dalam setiap golongan bangsa yang beragama ini menjadi energi keimanan yang menggerakkan pandangan dunia setiap pemeluknya, menjadi motivasi sekaligus menjadi etos besar dalam memaknai hitam putihnya segala dimensi tindakan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan berumah tangga, bertetangga, berdesa, berbangsa hingga bernegara.

Begitu penting prinsip ketuhanan ini dalam setiap benak pribadi bangsa dan golongan yang ada di Nusantara, maka unsur ketuhanan menjadi pilar utama yang dimasukan pendiri bangsa pada saat melakukan ijtihat kebangsaan dalam penyusunan nilai dasar NKRI ini, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama bernegara dalam Pancasila. Para pendiri bangsa dengan sangat serius dan kehati-hatian disertai dengan komitmen moral yang tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarakan atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa', sebagai sila

pertama pancasila, yang sejarah tersebut dapat dibaca pada sub bab berikutnya dalam tulisan ini.

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan ruang kebebasan bersama bagi masing masing anak bangsa untuk meyakini dan mengamalkan sesempurna mungkin keimanan kepada Tuhannya sesuai dengan kepercayaanya masing-masing yang di jamin oleh negara di satu sisi, dan di sisi yang lain merupakan keinginan Negara agar semua warga negara dengan pengamalan ketuhanannya turut terlibat memikul tanggung jawab social mewujudkan empat sila berikutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh khidmat dalam persmusywatan perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Katuhanan Yang Maha Esa dan penempatanya pada sila pertama dalam Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhurpara pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya. Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara sadar dan sengaja itu ditempatkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilasafatan ketuhanan yang mendasari dan menjiwai dalam penyusunan ke/tentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu. Dengan demikian, maka Ketuhanan Yang Maha Esa melandasi kebijakan-kebijakan moral dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam politik hukumnya, sejak berlakunya undang-undang dasar tersebut, maka penyusunan dan pelaksanaan dari Sistem Tata Hukum Indonesia harus di dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa dan empat sila lainnya.

Suatu keseluruhan yang terjalin harmonis yang mengisi Alam semesta raya ini berikut alam raya sendiri itu merupakan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah pangkal dari pandangan hidup bangsa dalam pancasila pada prinsip pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu adalah manusia yang akan menghadap kembali kepada Tuhan di suatu masa. Oleh karena itu beribadah dan mengabdikan dengan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban yang asasi sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Sedangkan disisi lain manusia adalah makhluk sosial yang senang tiasa saling memerlukan dan saling berkebutuhan antara satu manusia dengan manusia yang lain, yang arti lainnya manusia merupakan makhluk yang hidup dalam kebersamaan.

Meski dalam kodrat kemanusiannya setiap individu atau bahkan kelompok memiliki perbedaan antara satu individu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan lainnya, namun kebersamaan itu juga merupakan kodrat, karenanya individu maupun kelompok akan dapat dengan mudah menjalin kemersamaan itu apa bila memiliki kemauan untuk saling menghargai dan menghormati segala yang dianggap perbedaan itu. Dalam hal ini semboyan “Bineka Tunggal Ika” telah menjadi simbol fitrah kemanusiaan di atas, dimana kebersamaan dapat hidup di atas perbedaan-perbedaan yang ada. “Bhinneka Tunggal Ika” telah menjadi lambang NKRI sebagai pedoman kesadaran masyarakat, untuk menjunjung persatuan di atas perbedaan kodrati yang ada. Artinya untuk menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk tersebut maka manusia harus menyadari,

mengakui dan menghormati segala perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Mahfud, M.D, penerimaan Ketuhanan Yang Maha Esa dan empat sila lainnya dalam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara normative berdampak pada konsekuensi diterima dan berlakunya berbagai kaidah nilai pancasila yang menuntun para pembuat kebijakan negara terutama pembuat kebijakan politik hukum nasional.⁶ Dalam buku *Konstitusi dan Hukum dalam Kontriversi Isu* yang ditulis oleh Mahfud MD, kita juga bisa membaca bahwa dari dasar Negara kita Pancasila, lahirsetidaknya empat kaidah penuntun yang diterapkan pada saat pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya⁷.

Nah, salah satu kaidah penuntun yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya: *Pertama*; “Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban”, artinya toleransi beragama yang berkeadaban merupakan dasar kebijakan politik hukum dan Kibijakan umum negara. *Kedua*; “Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berlaku kepada seluruh warga negara berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atau nama apa pun”.

Ketiga; “Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik

⁶ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 5.

⁷ Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontriversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 26-27.

hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan”, artinya tujuan mulia kemanusiaan merupakan prioritas. *Keempat*; Kedudukan agama sebagai sumber hukum haruslah diartikan sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal”.

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip universal kenegaraan yang lahir dari setiap pemeluk masing-masing agama, dan sebaliknya bukan prinsip yang masuk ke dalam ruang akdidah ummat beragama. Sebab Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip bernegara atau hidup bersama dalam satu Negara dengan komunitas agama lain yang berbeda, yang secara bersama-sama menjadi bagian dari suatu negara guna terciptanya kerukunan hidup dan kesatuan warga dalam keadaban dan bermartabat.

Berangkat dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula, di dalam praktek bernegara di Indonesia ini, nilai kehidupan keagamaan tidak dipisahkan dari kehidupan bernegara. Secara filosofis, yuridis dan politis agama malah mendapatkan legitimasi, sebagaimana yang bisa kita baca bersama dalam pembukaan UUD 1945. Dalam dasar filsafat negara Indonesia justru Filosofi ketuhanannya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka tidak heran jika sila tersebut didudukkan sebagai falsafah dasar bagi kehidupan bernegara dan berbangsa yang menghubungkan relasi agama-agama yang ada dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu makna dari relasi agama dan negara pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk satu diantara sekian banyak agama yang ada, tanpa adanya intervensi dan

menjalankan keyakinan atas pilihan keberagamaannya dengan sebaik baik amaliyah, karena hal itu merupakan domain privat dalam berkeyakinan yang tidak mungkin diatur oleh negara. Peran negara dalam hubungan memberikan jaminan yuridis serta memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai dalam bentuk kebijakan pelayanan.

Adapun tujuan diatara adanya regulasi agama dalam negara diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara. Setidaknya regulasi itu berkaitan dengan lima upaya-upaya luhur yang harus ada dalam setiap regulasi itu. *Pertama; public safety* yang artinya regulasi tersebut berupaya melindungi keselamatan masyarakat. *Kedua; public order* yang artinya regulasi diadakan dalam upaya membentuk ketertiban masyarakat. *Ketiga; moral publicy* ang artinya regulasi tersebut dalam rangka membntuk etik dan moral masyarakat dalam berbangsa, *Keempat; public health* yaitu upaya penjaminan kesehatan masyarakat. Dan *kelima; the fundamental right and freedom orders*, yaitu upaya melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Selanjutnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembacaan normatif yuridisnya sebagaimana yang difahami dalam ilmu hukum, merupakan suatu *taat fundamental norm* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip konstitutif dan prinsip regulatif bagi tertib hukum negara, yang berarti bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pangkal tolak derivasi bagi tertib hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikut hukum positif yang ada dibawahnya.

Agar hukum terus actual dan mampu mengayomi setiap denyut kebutuhan hukum bagi masyarakat yang berkembang, hukum juga mengikuti perkembangan dan dinamika kemasyarakatan itu. Hukum senang tiasa mengikuti perkembangan zaman, karenanya hukum selalu harus diperbarui, agar nilai actual dan dinamisanya tetap ada mengayomi dan melindungi masyarakat. Pancasila dalam hal ini adalah suatu sumber nilai bagi pembaharuan hukum itu, artinya dalam negara Indonesia sebagaimana yang dikemukakan sebelum paragraph ini, yaitu pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm*.

Secara normatif, karena berfungsi sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulatif* harus dipenuhi oleh Pancasila. Artinya, *Pertama*: ketika pancasila menjadi penentu dasar atas suatu tata hukum yang hal itu memberi makna dan arti bagi hukum itu sendiri, maka pancasila disebut melakukan fungsi *konstitusi*. *Kedua*: ketika Pancasila menjadi penentu apakah sebuah hukum positif dapat dikatakan sebagai produk yang adil atau sebaliknya, maka Pancasila melakukan fungsi *regulatif*. Pancasila merupakan pangkal tolak sumber penjabaran dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Selanjutnya Ketuhanan Yang Maha Esa ditinjau dari pembacaan geopolitik Indonesia, maupun struktur sosial budaya yang multi etnis dan budaya yang ada di Nusantara, maka Ketuhanan Yang Maha Esa dapat disebut sebagai

⁸ Mahfud, M.D. *Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum*, Jurnal Filsafat Pancasila, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1999), 59.

Kalimatus Sawa, yaitu suatu dasar filosofi hidup bersama sebuah negara yang memiliki karakteristik Pancasila, yang membendakan dirinya dengan model negara yang lain, baik negara ateis, negara sekuler maupun negara teokrasi sekalipun.

Dimensi Historis

Sejarah adalah makna social itu sendiri, yang denganya perkembangan dan perubahan masyarakat bertolak, sebagaimana pandangan pakar sejarah kenamaan Indonesia Kuntowidjojo (2001), fungsi dan manfaat sejarah ini, di tulis secara detil oleh ahli sejarah Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah*, yang diterbitkan Yayasan Bentang Budaya. Melalui pembacaan sejarah sebuah bangsa akan memberoleh motivasi dalam berbangsa dari pendahulunya, berbuat yang lebih baik dari nenek moyangnya, sehingga sejarah bangsa merupakan penopang moralitas etika beberbangsa para generasi baru.

Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, melalui membaca sejarah bangsanya, sejarah negaranya, sejarah para pendiri bangsa, akan membuka pemahaman dalam memahami peristiwa masa lalu, dan dengan pemahaman itu para generasi penerus akan tergugah kesadaran sejarahnya yang bersifat kolektif, yaitu bentuk pengalaman bersama sebagai ungkapan reaksi mereka kepada situasi dalam peristiwa sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dari masa ke masa⁹.

Dari sejarah bangsa kita juga mampu mempelajari seputar polemik dan beberapa versi peristiwa yang dituturkan

⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), 20.

oleh para ahlinya, dan sebagai generasi penerus maka membaca sejarah secara bijaksana dan mengambil hikmah positif dari setiap polemik peristiwa sejarah adalah sikap moral berbangsa terbaik untuk keutuhan dan kemajuan bangsa ini. Begitu pula dengan peristiwa disekitar kelahiran dan tersusunya konstitusi Indonesia, yang tak lepas dari berbagai polemik pembacaan sejarah, dimana setiap anak bangsa yang mempelajarinya membutuhkan bekal kearifan dan kedewasaan dalam memandang versi sejarah yang ada.

Begitu pula sejarah Pancasila yang telah kita sepakati bersama sebagai dasar negara ini, apa bila kita cermat membaca rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi pembentukannya dari dimensi historisnya. Setidaknya secara sederhana dapat kita pilah dua hal yang paling banyak dan hangat didiskusikan oleh khalayak pemerhati pancasila saat mengupas sejarah pancasila hingga kini, disamping isu-isu yang lain, yaitu: *Pertama*; polemik kelahiran pancasila, apakah kelahiran pancasila 1 juni 1945 atau sebelumnya? atau sesudahnya?, dan *kedua*; polemik seputar sila pertama pancasila, mulai dari penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta sampai pencarian kebenaran tentang tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertama; polemik kelahiran pancasila berangkat dari perbedaaan pakar sejarah terkait kapan pancasila dilahirkan?. Namun, jamak masyarakat mengikuti sejarah versi pemerintah hari ini yang memutuskan bahwa 1 juni merupakan hari kelahiran pancasila, hal ini mempertimbangkan peristiwa pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, dimana untuk pertama kalinya istilah “pancasila” di perkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya ke halayak.

Akan tetapi sebagai pembanding dari narasi mayor itu, dapat pulakita jumpai referensi pembanding, yang mengatakan bahwa rumusan awal pancasila telah dikemukakan oleh tokoh bangsa sebelum tanggal 1 Juli 1945, pendapat ini merujuk pada pidato M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, dan juga pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yang telah mengariskan versi lain dari rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang menjadi usulan Soekarno pada pidatonya itu¹⁰.

Masih terkait tentang versi kelahiran pancasila, golongan berikutnya ialah pendapat yang menentukan kelahiran pancasila bersama dengan ditetapkan Pancasila sebagai dasar konstitusi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasan mendasar dari kelompok yang berpendapat seperti ini adalah karena Pancasila sebelum tanggal 18 Agustus 1945 itu, baik yang di kemukakan oleh M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, hingga Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah “pancasila” untuk pertama kalinya, adalah masih berupa usulan rumusan konsep dasarnya saja, sedangkan redaksinya alias rumusan final dari pancasila sebagaimana yang kita baca saat ini adalah hasil urun rembuk musyawarah panitia persiapan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Namun polemik ini tidak substansi, kepentingan kita mengetahui polemik seputar kelahiran Pancasila itu adalah dengan sebaik-baik maksud, yaitu polemik itu harus dibaca sebagai sebuah upaya baik yang membanggakan, mengapa? sebab hal tersebut telah memberikan kesan positif, atas

¹⁰ Prawoto Mangkusasmitho, *Tempat Hukum dalam Alam Revolusi* (Surabaya: Facta Documenta, 1970), 12.

sedemikian seriusnya para ahli sejarah dalam mengungkap fakta masa lalu dan keperdulian mendalam terhadap sejarah kelahiran Pancasila, yang dibaca dari berbagai perspektif. Hal itu dengan tujuan utama tentunya memperkaya literasi sejarah tentang seputar kelahiran ide, format dan rumusan Pancasila yang telah didiskusikan secara susah payah diliputi berbagai dinamika yang ada, di awal pendirian republik ini oleh para pendiri bangsa.

Kedua; adalah polemik seputar sejarah perumusan sila pertama Pancasila, hal ini menarik untuk di kaji dan sesuai dengan judul tulisan ini yang membahas tentang dimensi sejarah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Didalam sejarah perumusan Pancasila, sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang paling dinamis, sila inilah yang paling banyak mengalami perdebatan dalam ruang politik dan kebangsaan kita, bahkan hingga saat ini. Berbagai pembacaan dan penafsiran atas sila ini terus bergulir menjadi diskusi panjang beberapa kelompok agama dan kalangan nasionalis sejak awal dibentuknya Pancasila hingga era reformasi saat ini, betapa banyak perspektif yang berkembang, yang kesemuanya kita yakini sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Betapa dalam dan mendasarnya para pendiri dan tokoh-tokoh kita dalam mengkaji sila pertama ini, sehingga dalam sejarahnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini sampai mengalami tiga kali perombakan, sila ini bila dibanding dengan ke empat sila yang lain adalah sila yang paling banyak didiskusikan, sedangkan sila berikutnya nyaris tidak ada perubahan yang berarti. Dari sini sudah dapat dinilai bahwa pada saat itu para pendiri bangsa telah sangat serius

merumuskan sila pertama ini.¹¹ Pertanyaannya adalah, siapa yang mengagas dan kapankah pertama kalinya konsep “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini dicetuskan?

Untuk menjawab pertanyaan sejarah tersebut, akan kita dapati saat merunut sejarah BPUPKI hingga sidang pertamanya. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 7 september 1944 Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan Janji kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang pada upacara Resepsi istimewa “*The Imperial Det*”.¹² Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang di janjikan oleh Jepang itulah, maka pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*.¹³ Dan Kepengurusan BPUPKI ini dilantik sebulan kemudian yaitu pada tanggal 28 Mei 1945, dengan anggota sebanyak 67 orang.

Badan ini bertugas mempersiapkan hal hal yang penting mendasar terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Dengan ketua Dr Radjiman Wedyoningrat, sementara R.P. Soeroso Sebagai wakilnya. Menyelesaikan tugasnya melalui rapat pertama yang diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Rapat pertama diadakan sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, setelah pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukan pembukaan sidang.

¹¹ Greg Genep Sukendro, *Pancasila Riwatmu Kini* (Jakarta: Tifa dan Grafisocial, 2012), 33.

¹² B.R.O G. Anderson, *Some aspects of Indonesian Politics under Japanese Occupation 1944-1945*(Ithaca N.Y: cornell University, 1961), 2.

¹³ H. Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik*(Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960), 239.

Pembahasan perdana pada rapat BPUPKI pertama ini ialah tentang tema Dasar Negara yaitu rancangan hukum dasar Negara Republik Indonesai yang akan di proklamasikan untuk merdeka. Pada sidang pertama ini terekam tiga orang tokoh bangsa yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara yang akan merdeka, yang nantinya rumusan ini berkontribusi dan memberi pertimbangan yang berarti dalam menyusun redaksi dasar negara Pancasila pada rapat dan sidang PPKI berikutnya. Tiga orang itu ialah: Lima asas Mr. Muhammad Yamin, Lima Asas Soepomo, dan Paca Sila¹⁴ Ir. Soekarno.

Yang *pertama*; “Lima asas Mr. Muhammad Yamin”, dalam pidato singkatnya 29 Mei 1945, Yamin mengemukakan lima asas yaitu :1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial). Dalam usulan “lima asas” nya Yamin telah memasukan Ketuhan sebagai asas yang ketiga diantara lima sila yang di tawarkan.¹⁵ Meskipun Moh. Hatta memberi kesaksian bahwa pidato Yamin ini sebagai suatu yang bukan fakta, namun pada saat peluncuran buku notulensi BPUPKI dimanana didalamnya pidato lima asas dari M. Yamin juga dituliskan, tidak dipermasalahkan oleh Soekarno selaku salah satu saksi sejarah peristiwa tersebut.

Yang *kedua*; “Lima Asas Soepomo”, Pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidato singkatnya Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas: 1) Persatuan, 2) Kekeluargaan, 3) Keseimbangan lahir batin, 4) Musyawarah, 5) Keadilan

¹⁴ Kata “Panca Sila” dipisah dengan spasi, untuk membedakan antara kata “Panca sila” konsep soekarno dengan kata “Pancasila” yang saat ini menjadi dasar negara.

¹⁵ H Muhammad yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 1-3 (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 87-107

rakyat¹⁶. Namun dalam usulan “Lima asas Soepomo” tidak ditemukan redaksi Ketuhanan, Soepomo dalam asas ke tiga hanya menyebut keseimbangan lahir batin, dalam hal ini termasuk didalamnya adalah ketuhanan, barangkali perlu penelitian dan kajian lebih lanjut atas hal itu.

Yang *Ketiga*; “Panca Sila Soekarno”, dihari terakhir siding pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam pidatonya yang fenomenal itu mengusulkan lima asas pula yang disebut dengan “Pancasila”, dimana lima asas dalam “Panca Sila Soekarno” itu yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ketuhanan yang Maha Esa¹⁷. Meskipun rumusan “Panca Sila Soekarno” ini belum selengkap redaksi Pancasila yang ada saat ini, namun di sinilah redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” di tawarkan sebagai asas untuk pertama kalinya, di depan hadirin sidang BPUPKI saat itu.

Dalam pidato fenomenal tersebut Soekarno juga memberikan banyak tawaran kepada para hadirin tokoh-tokoh bangsa yang hadir pada saat itu, yang disebut sebagai “konsep perasan”, yaitu tawaran-tawaran nama dan isi rumusan sila mulai dari lima sila yang ia namai sebagai “Panca Sila” yang isinya telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Namun apa bila lima sila alias “Panca Sila” kurang berkenan, beliau kembali menawarkan pilihan berikutnya berupa rumusan tiga sila saja yang dinamai “Tri Sila” Soekarno memberikan tafsiran keterangan bahwa Tiga

¹⁶ *Ibid*, 87.

¹⁷ Soekarno, “Lahirnya Panca Sila”, dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi* (Jakarta: Dewan Pertimbangan Agung, 1961), 5.

sila yang terdiri dari: Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan dan Kebudayaan itu adalah perasan dari lima sila sebelumnya. Dan tawaran berikutnya ia menjelaskan jika tiga sila juga dirasa kurang praktis, dapat pula diperas menjadi satu sila saja, yang dinamai “Eka Sila” wujudnya adalah sila “gotong royong”. Demikain beberapa tawaran pilihan konsep yang berasal dari usulan dalam pidato Soekarno, yaitu tentang pilihan penamaan dan isi dari rumusan dasar negara yang akan dibuat untuk negara yang akan diproklamkan kemerdekaannya yaitu Indonesia.

Dikemudian hari istilah “Pancasila” dipilih oleh PPKI sebagai istilah resmi penamaan dasar negara Indonesia yang memang terdiri dari lima sila, namun demikian isi dari rumusan lima silanya tentu berbeda redaksinya, akan tetapi kontribusi nilai yang terkandung tidak bisa lepas dari sejarah tawaran-tawaran serta usulan usulan yang telah di kemukakan oleh para pendiri bangsa sebagaimana diataranya adalah rumusan- rumusan sila baik dari Ir. Soekarno, M. Yamin dan Seopomo di atas, sekaligus usulan usulan yang takterekam dalam sejarah itu, yang kesemuanya merupakan upaya-upaya para pendiri bangsa menyusun dasar dari negara ini.

Namun “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dalam rumusan “Panca Sila soekarno” yang dibacakan pada 1 Juni 1945 itu, ada pada urutan ke 5 dari sila yang di usulkan kala itu, adalah cikal bakal sila Pertama Pancasila yang jadi dasar Negara saat ini. Dan oleh karena yang mengusulkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya pada Tanggal 1 Juni

1945 oleh Soekarno, maka 1 Juni 1945 oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.¹⁸

Setelah sidang BPUPKI pertama berakhir di tanggal 1 Juni 1945, kemudian dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari delapan orang yang diketuai oleh Soekarno, adapun sebagai anggotanya yaitu :Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Alexander Andries Maramis, Raden Otto Iskandardinata, Soetardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Wachid Hasyim. Panitia kecil ini bertugas memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua nantinya.

Setelah terbentuk panitia delapan (panitia Kecil), Lantas Soekarno menambah komposisi tim, yang asalnya delapan orang saja menjadi Sembilan orang dengan mengganti beberapa orang anggota didalamnya. Tim ini kemudian disebut dengan tim Sembilan yaitu: Soekarno masih sebagai ketua, dengan anggota: Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Alexander Andries Maramis, Wachid Hasyim, dan ditambah empat anggota baru yaitu: Achmad Soebardjo, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abikusno Tjokrosujoso, menggantikan tiga orang yaitu: Ki Bagus Hadikusumo, M. Sutardjo Kartohadikusumo, R. Oto Iskandardinata. Fungsi dari panitia Sembilan ini diantaranya ialah sebagai penyidik usul-usul/perumus Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar (Undang-Undang Dasar) termasuk rancangan preambule.

Setelah BPUPKI melakukan rapat maraton kurang lebih sepekan lamanya, yang terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Dimana dalam sejarahnya rapat

¹⁸Lihat, *Ibid*, 33.

perumusan arah dan tujuan bernegara Indonesia, serta perumusan dasar negara ini berlangsung sangat alot, karena anggota rapat saat itu terpecah menjadi dua kubu kebangsaan, yaitu kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis religious (kelompok Nasionalis Islam). sehingga untuk membuat kesepakatan kebangsaan diambilah 9 orang mewakili dua golongan itu untuk merumuskan rancangan preambule dasar negara yang nantinya akan di proklamasikan. Maka pada tanggal 22 Juni 1945, hasil permufakatan kebangsaan yang di godok oleh Tim Sembilan inilah yang oleh Muhammad Yamin diperkenalkan sebagai “Piagam Jakarta” (*the Jakarta Charter*). Naskah lengkap piagam inilah yang dijadikan rancangan pembukaan UUD 45.

Dan pada paragraf terakhir piagam Jakarta disepakatilah lima sila dasar negara dengan rumusan lima sila yang petikanya sebagai berikut: “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁹

¹⁹ Nibras Nada Nailufar, *Piagam Jakarta: Isi dan Kontroversinya*, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/100000769/piagam-jakarta-isi-dan-kontroversinya?page=all>. Diunduh 10 Agustus 2020

Dari lima dasar yang dikemukakan padaakhir dari paragraph Piagam Jakarta inilah, kurang lebih 80% redaksi Pancasila hari ini disusun. Lima sila Piagam Jakarta itu sebagai berikut. (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, (2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang membedakan dengan pancasila saat ini adalah pada sila ke satunya saja, yaitu Sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Dan apa bila redaksi “Piagam Jakarta” hasil kesepakatan tim Sembilan 22 Juni 1945, dibandingkan dengan redaksi “Panca Sila Soekarno” yang diusulkan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 sebelumnya, memiliki kesamaan dalam jumlah silanya yaitu sama-sama lima sila, tetapi pada redaksinya ada perbedaan meskipun ada beberapa substansi nilai yang sama. Misalnya dalam sila atau nilai ketuhanan yang ditawarkan. Piagam Jakarta menempatkan sila ketuhanan pada rumusan pertama dengan redaksi “Ketuhanan..”dan ada tambahan kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Pada “Panca Sila Soekarno” sila ketuhanan ada pada sila ke lima (pamungkas), dengan redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan hanya satu redaksi sila ini saja dari seluruh sila usulan Soekarno 1 Juni 1945 yang sama persis dengan redaksi sila satu pancasila saat ini.²⁰

²⁰*Ibid*, 33.

Alhasil lima rumusan sila Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah yang diadopsi menjadi Pancasila kini, dengan perubahan hanya pada sila pertamanya saja, dari yang semula sila pertama Piagam Jakarta itu berbunyi “Ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, kemudian dihilangkan tujuh kata setelah kata “ketuhanan...” dengan “Yang Maha Esa”, satu redaksi sila yang diambil dari usulan “Panca Sila Soekarno” 5 Juni 1945 dimana redaksi sila Ketuhanan ada pada sila kelimanya yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertanyaannya adalah mengapa ada berubah?.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-hatta, sore harinya setelah terjadi pembacaan proklamasi Ir. Mohammad Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang yang bernama Maeda, sang perwira menyampaikan informasi bahwa tokoh Indonesia di bagian timur merasa keberatan atas adanya tujuh kata di sila pertama rumusan Pancasila yaitu kalimat “Kewajiban menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya”. Tokoh golongan Indonesia Timur merasa bahwa rumusan Pancasila itu hanya berlaku sepihak yaitu bagi golongan warga beragama Islam saja, bukan untuk seluruh warga negara, yang artinya bukan bagian dari warga negara.

Berangkat dasar informasi inilah keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 sebelum diadakannya rapat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Ir Mohammad Hatta melakukan perbincangan intens dari hati ke hati dengan perwakilan Nasionalis Islam terkait situasi terkini sebagai konsekuensi dari penetapan sila ke satu yang

terkesan hanya menjadi milik golongan mayoritas warga beragama Islam, jika tidak dilakukan perubahan pada redaksinya sila satu itu. Dan hasilnya adalah sebetulnya fakta sejarah keteladanan bahwa menjaga keutuhan bangsa itu di atas segalanya. Golongan Islam menerima penghapusan tujuh kata pada sila ketuhanan dan mereka menerima dengan jiwa besar pengganti dari tujuh kata itu dengan redaksi yang lebih umum dan substansi yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah mendiskusikan dan menyampaikan alasan penghapusan tujuh kata pada sila satu, dimulailah rapat PPKI kala itu yang didalamnya salah satu dari ketetapan adalah dihapusnya tujuh kata pada sila pertama Pancasila. Sila pertama mengalami perubahan final, pada hari itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat perdana di gedung Pancasila, yang hasilnya adalah mengesahkan dasar negara Pancasila yang juga merupakan pembukaan UUD 45 sebagai konstitusi, rumusan Pancasila hasil perubahan ini berbunyi: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan di atas inilah yang digunakan hingga saat ini sebagai dasar bernegara. Dalam sila pertama yang awalnya dalam piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, pada rapat PPKI pertama ini menyetujui perubahan kalimat tersebut menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” saja. Dihapusnya tujuh kata dalam sila pertama menjadi empat kata sebagaimana yang kita baca pada sila pertama sekarang, merupakan

kompromi kesepakatan oleh para pendahulu pendiri bangsa, dengan berbagai pertimbangan mendalam akan keutuhan bangsa ini, yang diusulkan oleh kelompok Mohammad Hatta.²¹

Dari rentetan sejarah di atas, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa, “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah hasil diskusi panjang dan sensitif, sebelumnya Hatta dan beberapa tokoh Islam telah mengadakan pembahasan sendiri untuk masalah kalimat tersebut. Pembahasan tersebut dirasa perlu setelah mendapat pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh Indonesia Timur yang keberatan, dan merasa tidak menjadi bagian dari republik ini, dan akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat yang terkesan Islam sentris tersebut tidak revisi. Disamping itu PPKI juga melakukan revisi terhadap Bab II UUD Pasal 6, dimana pasal tersebut awalnya memiliki redaksi “Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam”, kemudian atas kesepakatan bersama direvisi redaksinya menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Perubahan redaksi baik dalam rumusan Pancasila, maupun UUD dalam rapat PPKI di atas, sejatinya adalah upaya pendahulu dalam rangka menjaga integrasi bangsa atas negara Indonesia yang seumur jagung dan baru saja diproklamasikan. Dengan komunikasi yang logis dan lobi yang tulus, Soekarno-Hatta menemui beberapa perwakilan golongan Islam yang hadir dalam rapat perumusan saat itu. Pada awalnya, para wakil golongan Islam sangat keberatan dengan usul penghapusan itu. Namun, setelah diadakan pembicaraan dari hati kehati yang mendalam akhirnya

²¹ *Ibid*, 34.

mereka menyetujui rumusan tujuh kata pada sila pertama yaitu “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” yang bersumber dari kesepakatan sebelumnya yang di sebut “Piagam Jakarta”, diganti dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hingga saat ini.

Kontek Sejarah dari penghapusan tujuh kata dalam musyawarah para pendiri bangsa ini, yaitu kenangan penerimaan golongan Islam terhadap penghapusan tujuh kata dalam rumusan Pancasila versi piagam Jakarta tersebut, dapat dibingkai sebagai kenangan luhur kebesaran jiwa golongan mayoritas Islam saat itu, sebagai modal perdana keteladanan dalam penerimaan usulan kalangan minoritas, diman hal itu sebagai sebuah kesadaran luhur golongan Islam yang menjadi bagian dari negara ini, bahwa Negara ini milik bersama dan demi keutuhan bangsa sikap toleransi terhadap keutuhan dan keberagaman yang ada itu harus di kedepankan. Maka modal sejarah keteladanan ini penting sebagai contoh pencapaian keluhuran etika berbangsa bagi generasi penerus dalam bertoleransi dan persatuan ketika berIndonesia di masa-masa mendatang.

Dimensi Rasional

Sejarah panjang perumusan dasar bernegara utamanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalam Pancasila, sebagai dasar hidup bersama dalam membangun sebuah Negara yang

didalmnya masyarakatnya bersama-sama saling menghormati perbedaan golongan, dan memiliki cita-cita bersama membangun Negara sejahtera yang menyatukan semua perbedaan itu, maka lahir dan lestariilah keutuhan bangsa ini hingga kini dalam sebuah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Panjangnya pendiskusian dimensi ketuhanan dalam perumusan pancasila, menunjukkan betapa penting makna agama bagi segenap bangsa Indonesia yang multi agama ini, dan dengan keluhuran agama inilah para pendahulu merumuskan dasar negara ini. Mereka senantiasa mendudukan ketuhanan sebagai kata kunci awal dalam merajut Indonesia yang multi agama ini, Para sosiolog dan sejarawan mencatat bagaimana kepercayaan kepada Tuhan melalui agama telah demikian berpengaruh dominan dalam membentuk kekuatan moral publik, serta mendorong perubahan sosial dan terciptanya sebuah masyarakat baru yang lebih beradab.

Sebagaimana catatan Marvin Perry dalam bukunya *Western civilization, a brief history*, bahwadibelahan dunia timur, Sejak lima abad yang lalu agama-agama besar dunia berkembang dan berdialektika dengan masyarakat, menjadi salah satu factor dominan pendorong terbentuknya peradaban dan kebudayaan maju kala itu, yang dari rahimnya digali dan lahirlah sistem politik, sistem social, sistem ekonomi, sistem akademi keilmuan dan tenologi pada masa itu. Kebudayaan ini berkembang menjadi kebudayaan kuno yang paling maju, misalnya peradaban Mesopotamia yang berada di antara sungai tigris dan sungai efrad di wilayah Persia, adapula peradaban *Mohenjodaro* di India, Peradaban

Sungai *Huwang Ho* di Cina, peradaban Mesir Kuno dan juga Yunani Kuno, merupakan peradaban yang lahir dari pergumulan masyarakat dengan yang sakral, yang digerakkan oleh spiritualitas agama dalam membangun keadaban budaya saat itu²².

Dalam konteks lokal ke sejarah Indonesiaan kita, peristiwa resolusi jihad NU merupakan peristiwa pergerakan kemerdekaan yang dijiwai semangat keagamaan yang kuat dalam mendorong pemeluknya untuk cinta terhadap tanah air yang kembali dijajah yang berdampak pada perlawanan rakyat terjajah kepada bangsa lain yang menjajah. Resolusi Jihad ini, dalam sejarahnya merupakan seruan KH. Hasyim Asyarie Tebu Ireng dengan segenap jejaring tokoh sentral agama Islam lainnya untuk berjuang bersama membela tanah air dalam suasana Jihad (sebuah perang suci yang digerakkan melalui spirit ketuhanan dalam Islam). Mereka tampil secara gagah berani melawan kembalinya para penjajah kala itu, sehingga pecah pertempuran besar 10 November di Surabaya, dimana saat itu sumberdaya masyarakat utamanya kalangan santri tumpah ruah melakukan perlawanan di kota ini. Mereka bahu-membahu menghalau kembalinya penjajah belanda yang membocengi tentara sekutu Inggris di Surabaya, sehingga dalam pertempuran dahsyat ini mengakibatkan tewasnya salah satu jenderal tentara sekutu. Peristiwa ini merupakan wujud dahsyatnya kekuatan dogma ketuhanan melalui konsep jihad Islam dalam menggerakkan kekuatan

²² Marvin Perry, *Western Civilization, a Brief History*, dalam *Peradaban Barat: Dari Zaman Kuno Sampai Zaman Pencerahan*, Terj. Saud Pasaribu (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2012), 10

sosial masyarakat untuk melakukan perlawanan dan perubahan sosial.

Peristiwa serupa juga bisa kita jumpai di Eropa, dahsyatnya teologi Protestanisme telah menjadi yang menjadi spirit dominan penggerak terbentuknya masyarakat ekonomi berbasis Kapitalisme. Keadaan ini digambarkan secara ilmiah dalam suatu penelitiannya yang berjudul “Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme” oleh seorang sosiolog kondang yang bernama Max Weber. Weber menyajikan sebuah fakta temuan mengenai adanya korelasi antara dinamika pertumbuhan ekonomi tertentu dimana para penggerak keekonomian memiliki afiliasi dengan pemahaman keagamaan, sebuah pemahaman agama yang bersumber dari dasar ketuhanan Kristen Protestan yang dibawa seorang agamawan yang bernama Calvin²³. Dan masih banyak lagi contoh semisalnya.

Kesadaran para pendiri bangsa akan dahsyatnya kekuatan penghayatan atas ketuhanan dalam setiap agama yang ada di Indonesia telah dibaca dengan apik, agar dimasa kini dan mendatang jangan sampai agama justru menjadi kekuatan kontra produktif dalam membangun kebersamaan berbangsa Indonesia, kesejahteraan bersama dan keutuhan persatuan bangsa ini. Maka Konsep ketuhanan disepakati sebagai modal dasar utama membangun bangsa ini, agar ketuhanan itu menjadi daya dorong pembentuk masyarakat yang berbudi luhur sebagaimana tujuan setiap agama yang ada di Indonesia, yaitu cinta, kasih, keadilan dan budi pekerti yang sifatnya universal, bukan sebaliknya.

²³ Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006), 3

Untuk memahami maksud ketuhanan dalam sila pertama, kita harus mulai dari makna konsep ini untuk pertama kalinya ditawarkan ke publik diawal masa menjelang kemerdekaan, konsep “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini dipopulerkan pertama kalinya oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 juni 1945 digedung merdeka saat itu, meski redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” ditempatkan dalam urutan terakhir dari tawaran nilai sila-sila yang ada, namun maksudnya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan puncak kulminasi nilai dasar dari nilai-nilai dasar empat sila yang ditawarkan sebelumnya.

Penting sekali untuk dikaji maksud Ketuhanan yang Maha Esa dalam pidato tersebut, dengan harapan kita dapat melacak maksud dari konsep tersebut untuk pertama kalinya, saat konsep itu di tawarkan ke forum kala itu. Dalam pidato pancasila 1 juli 1945 Soekarno mengatakan, bahwa “...menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu Prinsip Ketuhanan!”, yang maksudnya kurang lebih pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun dengan prinsip ketuhanan, yang wujudnya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Soekarno berharap “Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri”, yang artinya tidak hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia saja yang mengakui ketuhanan, tetapi warganya juga terjamin dalam meyakini setiap Tuhan dari agama-agama yang mereka yakini.

Sehingga maksud berTuhan dengan Tuhannya sendiri itu dicontohkan oleh Soekarno dengan mengatakan: ”...Yang

Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan". Dengan Ketuhanan itu berharap Soekarno adalah, sebagaimana yang ia katakan selanjutnya: “..Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa” maksudnya adalah negara menjamin kebebasan memeluk suatu keyakinan agama. Lanjutan dari pidato itu yang tak kalah penting adalah kalimat: “...Sege nap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Disini Soekarno menjelaskan harapannya bahwa standar bertuhanya setiap pemeluk agama itu dengan hendaknya dengan berkebudayaan, yaitu dengan tanpa “egoisme-agama”.

Dan didalam pidoato ini pula muncul penegasan tentang Indonesia sebagai Negara berketuhanan “...Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!”. Dan nampaknya usulan model berbegara sesuai dengan harapan Ir. Soekarno inilah yang disepakati oleh para pendiri bangsa, sehingga Negara Indonesia ini, merupakan negara yang tidak tepat dan tidak mungkin dikatakan kategorikan sebagai negara sekuler (anti agama) dan tidak pula negara agama (pro terhadap satu agama saja), akan tetapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui prinsip dasar ketuhanan ini pula Soekarno mengajak segenap bangsa ini untuk mengamalkan ajaran masing-masing agama secara beradab yaitu hormat menghormati, “...Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik

Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid*".

Soekarno menegaskan ulang dalam pidato 1 Juni 1945 istilah "Ketuhanan yang berkebudayaan" selama dua kali, menunjukkan pentingnya istilah ini dipahami, "...Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!".²⁴ Artinya Ketuhanan Berkebudayaan ini merupakan istilah kunci dalam azas Ketuhanan Yang maha Esa tersebut.

Sekali lagi, dari penjelasn pidato Soekarno di atas, setidaknya dapat kita baca gambaran maksud dari apa yang dikemukannya mengenai prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa". "Ketuhanan" merupakan upaya menggambarkan kekayaan agama di tengah bangsa ini yang ikut memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi daya keimanan masyarakat dalam bertindak. Sebenarnya, Soekarno mengajak kita untuk melirik kepada sejarah dan kebudayaan

²⁴ Dian Anditya Mutiara, *Pidato Lengkap Soekarno 1 Juni 1945 Pertama Kali Ungkapkan Pancasila*, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/30/pidato-lengkap-soekarno-1-juni-1945-pertama-kali-ungkap-pancasila?page=1>.

bangsa ini bahwa agama merupakan bagian terdekat dalam masyarakat dan terlibat dalam ragam persoalan sosial. Maka keterlibatan agama dalam masalah sosial bukan seperti politik identitas yang memaksakan identitasnya kepada identitas lain, melainkan lebih kepada soal tanggung jawab sosial.

Di dalam rumah besar Pancasila melalui Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap agama diajak terlibat langsung dalam persoalan tanggung jawab sosial itu, negara tidak hanya menjamin kebebasan warga dalam melakukan keintiman ritual yang sangat privat, tetapi negara juga meminta melalui prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini, di dalam bernegara warga negara yang beragama untuk berketuhanan yang berkebudayaan, yaitu Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, yang merupakan inti dari etika berbangsa ditengah keragaman agama dan budaya yang ada. Sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahasa bersama warga negara sebagai bangsa yang bertuhan.

Konsekuensi logis lainnya adalah lahirnya bentuk baru Negara Pancasila, dimana ia tidak disebut sebagai Negara dari agama tertentu (teokrasi), tetapi juga bukan Negara sekuler yang hampa agama dan apatis terhadap urusan agama. Artinya Negara Pancasila merupakan perwujudan Negara pasca sekuler, dan Negara pasca agama, yaitu Negara Pancasila, Negara yang telah melampaui fundamentalisme sekuler dan fundamentalisme agama. Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut *religious*

nation state atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama.²⁵ Meminjam pendapat Soekarno, ia menyebut bahwa Pancasila merupakan "*philosofische grondslag*" atau *weltanschauung*, yakni dasar negara Indonesia pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sebut sebagai sila "Ketuhanan yang Berkebudayaan".²⁶

Mendalami penjabaran pidato "Pancasila Soekarno" pada 1 juni 1945 di depan wakil wakil bangsa saat itu, dimana untuk pertama kalinya dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa" diusulkan, dapat kita simpulkan bahwa "sila ketuhanan" adalah sebuah teologial kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, sebuah teologi berbangsa dalam ruang besar Indonesia yang multi agama, multi keimanan, multi simbol ketuhanan ini, setiap agama dengan konsep ketuhannya masing masing dapat berdampingan bertetangga dengan mesra, kesadaran ketuhanan yang bersumber dari masing masing agama, dapat didayagunakan sepenuhnya untuk saling berkompetisi dalam kebaikan dalam memngemukakan keadaban dan kesalehan publik pada ruang keindonesia kita.

Dalam rumah besar Indonesia, "Ketuhanan Yang Maha Esa" pengertiannya sangat terbuka, sebab ia adalah bahasa bersamaan dari masang masing representasi ketuhanan setiap golongan agama saat berdiri sejajar bersama dalam ke-Indonesian. Alhasil arti ketuhanan yang maha esa, tidak dimonopoli tafsirnya oleh salah satu warga golongan agama saja, sebaliknya tafsir universal Ketuhanan Yang Maha Esa,

²⁵ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), p. x-xi.

²⁶*Ibid.* 23

adalah rajutan kesalehan publik pada masing masing golongan agama dalam membangun keutuhan bangsa dengan semangat ketuhanannya masing masing untuk saling hormat-menghormati.

Yudi Latif mengemukakan, Sekalipun masa awal kemerdekaan yaitu era pembentukan konstitusi dan dasa konstitusi negara ini, para penggagas dasar negara yang merupakan representasi kekuatan-kekuatan politik dikala itu terbelah menjadi dua yaitu golongan kebangsaan dan golongan agama, kedua golongan ini memiliki perbedaan cara pandang dalam menyoal relasi negara dan agama. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kedua golongan ini sepakat multak menerima adanya konsep ketuhanan dalam dasar negara, yang artinya tidak ada penolakan sama sekali terhadap konsep ini.

Kedua golongan ini bersepakat atas konsep ketuhanan yang harus ada dalam dasar konstitusi, hanya saja perbedaan pandangan terletak pada formula redaksi panjang dari konsep ketuhanan itu, sehinggal saat ditemukan titik kesepakatan maka dihapuslah tujuh kata yang ada pada sila satu, mejadi Ketuhanan Yang Maha Esa saja. Artinya setiap perwakilan kekuatan-kekuatan politik itu dapat dinilai seabagai figur-figur awal yang secara substantif memilih sebuah titik temu untuk persatuan dari pada masuk dalam kubangan disintegrasi bangsa yang mengancam negara yang baru saja dilahirkan, dan ini meruapakan sebuah *overlapping consensus* (konsensus bersama) dalam meyakini dan menghargai pentingnya dasar ketuhanan dalam kehidupan public (bersama-sama), yautu suatu Ketuhanan yang sejalan dengan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan

nilai permufakatan. Sebuah Katuhanan yang mendorong solusi terbaik bagi keragaman yang ada.²⁷

Maka Katuhanan Yang Maha Esa dapat dimaknai sebagai komitmen hidup bersama dalam membangun bangsa yang multi agama ini. Di dalam ruang komitmen dasar hidup bersama yang bernama Pancasila itu setiap golongan atau bahkan individu beragama membangun simbiosis, tanpa saling mengucilkan dan saling mengalahkan. Masing-masing penganut agamadenagan golongannya secara merdeka dapat melakukan seluruh ritual keagamaanya melalui konsep teologinya masing-masing, serta saling bertoleransi dan hormat menghormati. .

Melalui Ketuhanan Yang Maha Esa, warga negara juga digugah kesadaranya untuk tetap memiliki sikap kritis pada fundamentalisme agama dan fundamentalisme sekuler, yang nyata-nyata dalam ruang publik bernegara dapat menciderai keutuhan bangsa. Dari sinilah Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa-nya, merupakan Teologi publik dalam hidup bersama ditengah pruralitas, yaitu praktek ketuhanan yang berkebudayaan, yang terbuka dan toleran, sehingga Ketuhanan Yang Maha Esadapat diartikan sebagai sebuah hermeneutik interkulturalitas yang sangat sehat.

Lebih lanjut, agama-agama yang terlibat dalam tafsir Pancasila umumnya sepakat bahwa konsep ketuhanan dalam sila pertama Pancasila mengandung kolektivitas yang memberikan arti bahwa konsep ketuhanan kita tidak sendirian, ada banyak konsep ketuhanan yang berbeda disekiling kita. Karena bertuhan berarti harus memelihara

²⁷ Yudi Latif, *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 111.

solidaritas antarmanusia, antara lain dalam memperjuangkan pembebasan dari ketidakadilan dan penderitaan manusia lain dan alam²⁸, Artinya pengamalan laku kemanusiaan yang adil dan beradab, usaha persatuan Indonesia, partisipasi kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan upaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang pada sila selanjutnya dari Pancasila, adalah kesalehan publik yang lahir dari dorongan ketakwaan ketuhanan dalam setiap agama-agama warga Negara Indonesia dalam berKetuhanan Yang Maha Esa.

Melalui sila pertama inilah, *Pertama*; Bangsa Indonesia bersepakat bersepada menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimana corak ketaqwaan itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. *Kedua*; Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, dan Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan.

Ketiga; bangsa Indonesia secara insaf dan sadar bahwa Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu merupakan kewajiban bersama untuk mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan

²⁸ Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011). 115-116.

agama dan kepercayaannya itu, tanpa memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Dimensi Aktual

Melalui pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Keyakinan dan praktik ketuhanan kaum beragama haruslah dipraksiskan dalam kerja kemanusiaan menuju keadilan sosial. Keyakinan dan praktik ketuhanan yang bertentangan dengan prinsip ini secara otomatis bertentangan dengan prinsip dasar hidup bersama di bumi Indonesia. Maka secara fungsional ketuhanan yang maha esa dalam pancasila merupakan kesepakatan bersama yang pertama, untuk hidup berketuhanan.

Disatu sisi hal ini merupakan ruang public kesetaraan dan hak kebebasan menjalan ibadah, dimana Negara menjamin dan memfasilitasi setiap teologi agama yang berkembang sesuai keimanan pemeluknya dan secara bersama-sama saling menghormati dan bersikap toleran atas perbedaan itu. Di sisi lain dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara mendorong setiap agama dengan semangat ketuhanan masing masing untuk berpartisipasi aktif bersinergi bersama sama (gotong royong) membangun moralitas publik kebangsaan (etika berbangsa) yang berkeadaban dalam persatuan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi Indonesia.

Realisasi dari sila pertama tersebut, membuat pancasila dan agama tidak mungkin untuk bisa dipertentangkan, keduanya berbeda dan berada pada fungsinya masing masing, keduanya harus harmoni dan saling melengkapi dalam

keadaan mutualisme. Dengan diferensiasi, fungsi antara institusi agama dan negara masing-masing bisa mengoptimalkan perannya dalam usaha pengembangan dan penyehatan kehidupan publik.

Institusi agama lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat (*civil society*) yang beradab dengan dukungan keberadaan negara. Pancasila lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan negara (*political society*) yang beradab dengan dukungan masyarakat yang juga beradab dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Mochtar Pabotinggi, “Kita memerlukan kehidupan agama yang menghormati mekanisme dan kebijakan demokrasi dan kita memerlukan demokrasi yang menghargai ritus, amal, dan terutama kebijakan agama.”²⁹

Dengan demikian tantangan terbesar implementasi Ketuhanan sila pertamasebagaimana yang diidealkan Soekarno “Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain” adalah problem empiris agama yang sebagaimana Soekarno istilahkan dengan “egoisme-agama”. Jika egoisme-agama dibawa dalam ruang public bernegara, maka masing-masing agama dalam berindonesia kebuntuan komunikasi. Kebutuhan komunikasi akan melahirkan konflik sektarian dan disintegrasi bangsa yang berkepanjangan.

Mengenai egoism-agama, kita dapat meminjam istilah Charles Kimball tentang salah tafsir ketuhanan dalam mendorong aksi yang berlawanan dengan kemanusiaan.

²⁹Mochtar Pabotinggi, *Pancasila dan Demitologi*, Prisma No 8, Ags 1977, 119-126.

Kimball mengindentifikasi lima tanda egoisme-agama yang perlu diwaspadai, yaitu tanda-tanda ketika pemahaman agama telah melenceng sehingga akan membawa bencana bagi kehidupan berbangsa dan acaman ketuhanan dalam kemajemukan di era kekinian. Kelima tanda itu antara lain³⁰:

Pertama; klaim kebenaran tunggal mutlak yang dipaksakan dibawa keruang publik yang manjemuk atas nama tuhan. *Kedua*; kepatuhan buta yang membabi buta dengan kekuatan dogma yang bertolak belakang dengan semangat kemajemukan, *ketiga*; utopia membangun zaman ideal (tatanan ideal) atas nama Tuhan, *keempat*; fanatisme tujuan yang menghalalkan segala cara yang minciderai kemanusiaan, dan *Kelima*; menyerukan ‘perang suci’ untuk mememarangkan yang berbeda. Jebakan lima sikap egoisme-agama di atas hanya menggunakan agama sebagai alat pembenaran bagi tindakan mereka yang sebenarnya berada di luar semangat universal ketuhanan agama-agama manapun yaitu keluhuran budi (*akhlaqul Karimah*).

Lima hal menurut Kimball di atas adalah fakta sosial yang terjadi di tengah-tengah semua bangsa didunia membangun keharmonisan global, yang harus diwaspadai bersama dengan penguatan pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Fajar globalisasi, seperti dikatakan Schreiter, memang salah satunya ditandai oleh tegangan budaya (*cultural tension*) dalam wujud kebangkitan tribalisme yang mematikan (*lethal*)³¹. Satu misal adalah kasus

³⁰Kimball, Charles. *Kala Agama Jadi Bencana* terj. Nurhadi(Bandung: Mizan, 2003), 11.

³¹ Robert J Schreiter, *The New Catholicity: Theology between the Global and the Local* (New York: Orbis Books, 1998), 44-45.

teror dan kekerasan di dunia atas nama agama, sebagaimana wajah global dari beberapa propaganda jihad yang salah dan mengatas namakan Islam yang dilakukan oleh beberapa kelompok radikal, semisal Al Qaeda pimpinan Osama, ISIS dan organisasi sejenisnya yang baru-baru ini begitu mengancam perdamaian global.

Dalam ruang domestik kita bisa membaca Kasus Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) yang organisasinya telah dibekukan oleh pemerintah itu, serta organisasi dan pemahaman masyarakat yang sejenis dengan itu, dimana pada satu dimensi pandangan mereka selalu saja menganggap bahwa ideologi pemersatu yang digagas oleh negara melalui proses sejarah yang panjang dari pendahulu para pendiri bangsa, selalu saja hendak dirivalkan atau diposisikan berhadapan dengan keyaqinan keagamaan yang mereka anut, tentunya melalui legitimasi tafsir-tafsir dan pemaknaan tertentu yang menyalahi umumnya penafsiran keagamaan yang dianut oleh mayoritas umat beragama.

Kelompok-kelompok ini, dengan tensi egoism keagamaan yang mereka bangun atau bahkan pola fanatisme kesukuan yang tinggi, selalu gagal menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa berikut empat sila lainnya, sebagai bahasa kesadaran luhur dalam membangun kebersamaan ditengah perbedaan lintas Agama dan praktek-praktek ketuhanan yang berbeda. Padahal dari perspektif Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghendaki Teologi berbangsa yang cair dan terbuka yang kekayaan penafsirannya selalu merajut harmoni untuk hidup bersama, tanpa harus mencampur adukkan masing-masing praktek dan ajaran agama-agama yang memang berbeda satu dengan lainnya.

Akan tetapi dalam contoh praktek-praktek gagasan politik keagamaan yang menyimpang dari kesepakatan hidup harmoni, dimana perjanjian hidup bersama itu tertuang dalam dasar pendirian negara yaitu Pancasila, maka praktek gagasan politik yang di legitimasi melalui tafsir agama yang menyimpang itu, baik yang moderat maupun yang radikal pada akhirnya akan selalu berbenturan dengan Pancasila. Semisal paham keagamaan yang di sajikan oleh: Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), Asas Teokratik Organisasi Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Jamiyah Ansorut Tauhid (JAT), Pergerakan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS), dan organisasi dengan visi teologi kenegaraan yang sejenisnya.

Maka asas teokratik organisasi-organisasi ini baik yang dalam pergerakannya memilih cara moderat maupun radikal, justru mendasarkan pada penafsiran tertutup, bahwa dalam tafsir teologinya kekuasaan mutlak hanya milik Tuhan sebagai penguasa tunggal yang harus dipatuhi, sedangkan tafsir ketuhanan itu dimonopoli oleh para penganjur dan ideology-ideologi mereka untuk mewujudkan visi-visi organisasi mereka yang meniadakan keragaman sebagai fakta social dari warga negara Indonesia. Konsekuensinya ialah, sistem politik egaliter dan partisipatif yang diusung oleh Pancasila menjadi lawanandingnya, dan pada kasus baru-baru ini organisasi HTI akhirnya harus dibubarkan oleh negara.

Ketuhanan yang maha Esa adalah sebuah konsensus bersama (*overlapping consensus*) sebagai dasar berindonesia secara benar dan besar. Namun, bila cuma menjadi konsensus teologis-filosofis, maka konsensus tersebut

tetaplah abstrak, sehingga dalam membuatnya menjadi praksis “Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibingkai dalam tema Teologi Interkulturalitas. Dimana dalam ruang intercultural tersebut membuka kemungkinan tentang sebuah subjek (diri) *dibentuk* karena sebuah tindakan. Arah yang dituju adalah sebuah “universalisme baru” tentang subjek (diri) yang berbeda-beda dalam pengertian *empiris*, sebagai fakta diri yang konkret dalam tindakannya. “Universalisme baru” dalam pengertian *empiris* itu ada dalam istilah *korelasi*. Tentang fakta *korelasi* tersebut dikatakan bahwa perbedaan antarpribadi memang diakui namun lebih banyak berkenaan dengan konsep saling tergantung satu dengan yang lain. Korelasi dan kebergantungan adalah awal dari sebuah tindakan nyata.

Dalam keseharian kehidupan warga negara, sebagaimana dalam entitas yang berbeda yang hidup bersama dengan damai, pada kenyataannya selalu ada ruang terbuka di mana seorang Kristen dibentuk oleh tetangganya yang Muslim di Yogyakarta, seorang Muslim dibentuk oleh tetangganya yang Hindu di Bali, seorang Buddha dibentuk oleh tetangganya yang Kristen di Papua. Artinya sebuah “keramahtamahan” (*hospitality*) antaragama dan antarbudaya adalah pelabuhan dari kesadaran Ketuhanan Yang Maha Esa ini.

Melalui Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia Indonesia melangkah dari sekadar sadar atau tahu bahwa di dalam ke-Indonesiaan itu, kita menyadari bahwa Tuhan dalam agama kita, memang satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah dan yakini kebenarannya, karena dengan ini kita memilih satu diantara sekian ragam agama yang tersaji, akan tetapi disisi

yang lain dalam ruang sosial kewarganegaraan, secara bersamaan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan kita bukan satu-satunya konsep ketuhanan yang ada dan diyakini oleh seluruh anggota warga masyarakat yang bernama Indonesia, ada sebagian kecil atau sebagian besar anggota warga masyarakat yang lain dengan konsep ketuhanan yang lain. Ada konsep ketuhanan yang lain bahkan dalam prakteknya ada sistem peribadatan yang lain dari penganut agama yang lain disekeliling kita.

Maka mengamalkan dasar keindonesian yaitu Pancasila dalam ruang bersama yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak hanya berisi kesadaran ditataran teologis filosofis mengenai variasi identitas yang tumpang tindih (*overlapping identity*) satu dengan yang lain, yaitu di satu sisi sebagai pemeluk agama yang taat dan di sisi lain sebagai warga negara yang baik, di satu sisi sebagai pemeluk agama yang taat di sisi yang lain sebagai tetangga yang terbaik dari tetangga yang memiliki agama yang berbeda, kultur yang berbeda, atau bahkan tafsir peribadatan yang impelemntasinya berbeda.


Lebih dari itu, melainkan juga melanjutkan kesadaran identitas yang prural itu dalam tindakan nyata bersama yang konkret, yaitu dalam sebuah rajutan masyarakat yang saling berkontribusi dalam telorasi dan penghargaan, hingga terwujudnya kerjasama di atas perbedaan-perbedaan itu dalam mewujudkan nilai empat sila berikutnya kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Ini dapat disebut sebagai sebuah rajutan Teologi interkultural yang empiris sebagai pertanggung jawaban social manusia-manusia

beragama di hadapan tuhnya yang di Imani untuk mewujudkan kemaslahatan.

Sekali lagi, didalam ruang besar Ketuhanan Yang Maha Esa itu, setiap anak bangsa memang berbeda dengan yang lain, bisa dalam agama, budaya, ras atau bahkan suku yang berlainan, lalu kita berusaha saling menemukan titik temu, dan setelah itu kita membentuk sebuah simbol atau bahasa bersama untuk meluaskan diri, melampaui perbedaan-perbedaan itu sekaligus bersedia membangun dialog karya nyata untuk keadaban dan keluhuran bangsa Indonesia.

Tugas Mahasiswa.

Buatlah sebuah video pendek yang dihimpun dari potongan-potongan video (setidaknya 5 potongan video yang dirangkai jadi satu video) dari pendapat ulama Islam atau cendekiawan Islam tekemuka dan berpengaruh di channel-channel youtube yang ada. Dimana potongan isi ceramah atau kajian yang disampaikan itu menurutmu sangat penting dan berkontribusi mencerahkan pengetahuan masyarakat dalam pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah! video yang telah selesai dibuat harus direview dosen pancasila masing-masing, setelah dinyatakan layak, maka video tersebut di upload di Youtube masing-masing dan linknya dishare ke berbagai grub WA/IG/FB yang kamu punya, maka tema penugasan ini adalah “Kampanye Urgensi Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk Indonesai yang Lebih Indah Melalui Media Sosial Daring Populer”.



Daftar Pustaka

Anderson, B.R.O G., 1961, *Some aspects of Indonesian Politics under Japanese Occupation 1944-1945*, cornell University, Ithaca N.Y.

Aristoteles, 1901, *Posterior Analytics*, Oxford, London.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *al-Qur'andan Terjemahannya*, Duta Ilmu, Surabaya.

Fanani, Muhyar, 2008, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Hidayat, Komarudin, Muhmmad Wahyuni Nafis,1995,*Agama Masa Depan: Persepektif Filsafat Pernial*, Paramadina, Jakarta.

- Kimball, Charles, 2003, *Kala Agama Jadi Bencana* terj. Nurhadi, Mizan, Bandung.
- Kuntowijoyo, 2005, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Benteng Pustaka, Yogyakarta.
- Kuswanjono, Arqom, 2006, *Ketuhanan Dalam Telaah Filsafat Perenial: Refleksi Pluralisme Agama di Indonesia*, Badan Penerbit Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2008, *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- _____, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Mangkusasmito, Prawoto, 1970, *Tempat Hukum Dalam Alam Revolusi*, Facta Documenta, Surabaya.
- Mahfud, M.D, Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontriversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1998, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum", *Jurnal Filsafat Pancasila*, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- _____, 1999, "Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum", *Jurnal Filsafat Pancasila*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nasution, Harun, 1979, *Filsafat Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.

Perry, Marvin, 2012, *Western Civilization, a Brief History*, dalam *Peradaban Barat: Dari Zaman Kuno Sampai Zaman Pencerahan*, Terj. Pasaribu Saud, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Pabotinggi, Mochtar, 1977, "Pancasila dan Demitologi", *Prisma*, No 8.

Schreiter, Robert J., 1998, *The New Catholicity: Theology between the Global and the Local*, Orbis Books, New York.

Soekarno, 1961, "Lahirnya Panca Sila" dalam *Tujuh Bahan Indoktrinasi*, Dewan Pertimbangan Agung, Jakarta.

Sukendro, Greg Genep, 2012, *Pancasila Riwayatmu Kini*, Tifa dan Grafisocial, Jakarta.

Weber, Max, 2006, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Putaka Pelajar, Yogyakarta.

Yamin, H. Muhammad, 1960, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik*, Yayasan Prapanca, Jakarta.

_____, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 1-3*, Yayasan Prapanca, Jakarta.


Sumber Website:

Nibras, Nada Nailufar, *Piagam Jakarta: Isi dan Kontroversinya*, dalam

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/100000769/piagam-jakarta-isi-dan-kontroversinya?page=all>.

Didownload tanggal 10 Agustus 2020

Dian, Anditya Mutiara ,*Pidato Lengkap Soekarno 1 Juni 1945 Pertama Kali Ungkapkan Pancasila*, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/30/pidato-lengkap-soekarno-1-juni-1945-pertama-kali-ungkap-pancasila?page=1>.



Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Satuan Kegiatan Perkuliahan

Pertemuan	3-4
Kemampuan yang diharapkan	Mahasiswa mampu memahami norma, sejarah, rasionalitas, dan aktualitas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari dasar ini, selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu memahami isu seputar hak asasi manusia (HAM)
Indikator	Mampu menjelaskan signifikansi normatif kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu menjelaskan sejarah kemanusiaan yang adil dan beradab,

	mampu menjelaskan poin rasional kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu mengajukan pandangan tentang isu aktual kemanusiaan yang adil dan beradab dan mampu mengajukan gagasan mengharagi hak asasi manusia
Bahan kajian	Normativitas, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pengetahuan dasar mengenai hak asasi manusia.
Metode	Ceramah, ppt-infografis, menonton video, melihat gambar, riset mandiri, diskusi, elaborasi.
Waktu	2 kali (150' kelas+180' terstruktur+180' mandiri)
Deskripsi tugas	<p><i>Tatap muka:</i> mahasiswa memahami maksud SKP, mahasiswa memahami keterangan dasar materi, melakukan kajian atas bahan yang disajikan, dan mendiskusikan bersama-sama dosen di kelas.</p> <p><i>Penugasan terstruktur:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri sesuai penugasan dan melaporkan hasilnya di kelas.</p> <p><i>Kegiatan mandiri:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri dan melakukan ekspos</p>

	mandiri atas kegiatan mandiri tersebut. Mahasiswa didorong <i>me-share</i> hasil ekspos mandiri di kelas.
Penilaian	Sikap dan performa akademis di kelas, hasil laporan terstruktur, ekspos kegiatan mandiri.
Referensi	Sebagaimana <i>Daftar Pustaka</i> .

Normativitas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pancasila sudah utuh, masing-masing sila yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan, saling terkait satu dengan yang lain, saling melengkapi satu sila dengan sila yang lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya meliputi: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan objektif. Universal maksudnya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila juga mungkin diyakini kebenaran substantifnya oleh bangsa lain, sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa nilai-nilai Pancasila melekat pada siapapun yang membawa dan mendukung nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan hasil perumusan dan musyawarah seluruh bangsa. Untuk itu, Pancasila sebagai falsafah

Negara mengandung nilai-nilai secara utuh dan komprehensif.³²

Nilai-nilai Pancasila adalah nafas bagi kehidupan rakyat Indonesia, menjadi landasan mendasar, energi yang menggerakkan kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini nampak pada bagaimana perwujudan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang dibuat para legislatif mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang akan menuntun masyarakat Indonesia untuk patuh dan tunduk pada aturan-aturan tersebut sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.

Gambaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada setiap silanya adalah sebagai berikut:

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama ini tergambar dengan jelas bagaimana Negara ini didirikan mengacu pada nilai-nilai ketuhanan. Dimana Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

³² KH. Achmad Shidiq, *Norma-Norma Pancasila Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Perpustakaan Lakspondam, 1985), 3

Pada sila kedua ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

3. Persatuan Indonesia

Pada sila ketiga ini sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengikatkan diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Pada sila ke empat ini menunjukkan bahwa Rakyat merupakan tujuan Negara. Rakyat adalah basic sebuah negara, dimana Negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Pada sila keempat terkandung nilai-nilai mengenai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Dimana dalam segala hal, asas musyawarah menjadi pilihan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Penerapan dan konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam berbangsa dan bernegara merupakan hal khusus yang di eksplorasi pada sila

kelima ini. Hal tersebut meliputi: (a) keadilan distributive (*distributive justice*), yaitu keadilan negara terhadap warga negara; (b) keadilan legal (*legal justice*), yaitu keadilan warga negara terhadap negara, dan (c) keadilan komutatif (*comutative justice*), yaitu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Pancasila sebagai landasan dasar Negara dalam bersikap adil pada seluruh warga Negara. Keadilan bagi semua rakyat Indonesia merupakan capaian dalam bernegara.

Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, dimana berinteraksi dengan orang lain menjadi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka individu harus hidup bersosialisasi atau bermasyarakat (Susanti, 2013:28). Manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah Swt. Untuk menciptakan relasi bermasyarakat yang harmonis perlu adanya tata aturan secara social. Ketentuan-ketentuan tersebut akan menjabarkan mengenai hak dan kewajiban masing-masing individu dalam bermasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam bermasyarakat dan bernegara, saling menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dijabarkan dalam sila kedua Pancasila. Menurut Mughai (2007) nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut: (a) adanya pengakuan dan perlakuan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, (b) adanya pengakuan

mengenai hak asasi setiap manusia tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, (c) memupuk perasaan saling mencintai sesama manusia, (d) membiasakan peduli antar sesama (empati), (e) membiakkan menjaga perasaan sesama, (f) berpegang teguh pada tinggi nilai-nilai kemanusiaan, (g) senang melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, (h) berani membela yang benar dan memperjuangkan keadilan, (i) merasa menjadi bagian dari seluruh rakyat Indonesia dan dunia, (j) mengembangkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama secara internasional.

Secara garis besar, hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah bahwa kedudukan yang sama dimiliki oleh segenap masyarakat Indonesia, mengembangkan tradisi saling menghargai antara sesama manusia, bersikap saling mencintai sesama manusia, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama.

Secara subyektif, nilai-nilai luhur Pancasila memiliki julukan lain sebagai Ekaprasetya Pancakarsa yang bermakna satu tekad untuk menyiapkan pelaksanaan lima kehendak. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bunyi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman rakyat Indonesia adalah:³³:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

³³ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 70-73

- a. Sila ini bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah pemeluk beragama yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing melalui perspektif yang berkemanusiaan, berkeadilan, dan beradab.
 - b. Sila ini juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai sesama pemeluk agama harus saling menghormati demi terwujudnya kesatuan bangsa yang rukun dan harmoni.
 - c. Bangsa Indonesia bebas beribadah dan menghormati umat beragama lain beribadah.
 - d. Bangsa Indonesia dilarang semena-mena memaksakan keyakinan, kepercayaan, dan agama kepada orang lain.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- a. Sila ini mengandung pesan bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa ia bersama warga Negara yang lain sama dalam hal derajat, hak, dan kewajiban.
 - b. Bangsa Indonesia dididik agar saling mencintai sebagai sesama manusia.
 - c. Tenggang rasa dan menahan diri agar tidak menjatuhkan sesama dikedepankan sebagai teknik sosial menjaga keutuhan kekeluargaan.
 - d. Benar-benar menolak keras pada praktik kesemena-menaan terhadap siapapun.
 - e. Bersepakat untuk menempatkan setinggi-tingginya nilai-nilai kemanusiaan.
 - f. Membudayakan diri berempati dan setiakawan demi kemanusiaan.
 - g. Tegass melindungi kemanusiaan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

3. Persatuan Indonesia.
 - a. Bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan ego sektoral.
 - b. Mudah tergerak berkorban demi keutuhan bangsa.
 - c. Mencintai tanah air dan bangsa dengan perasaan mendalam.
 - d. Memupuk dan menjaga kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia.
 - e. Mengintensifkan pergaulan untuk kepentingan kesatuan dalam keragaman.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
 - a. Bangsa Indonesia dididik untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b. Menjauhkan sifat dari memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Bangsa Indonesia mengedepankan musyawarah dengan melibatkan sebanyak mungkin unsur.
 - d. Musyawarah adalah cara terbaik untuk menjaga kualitas demokrasi dan kekeluargaan.
 - e. Bangsa Indonesia dibudayakan menerima menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah meskipun berselisih dengan pendapat pribadi.
 - f. Musyawarah adalah cara terbaik bagi akal sehat dan sesuai dengan keluhuran nurani.

- g. Keputusan hasil musyawarah harus dipertanggungjawabkan secara moral serta secara spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Bersikap adil.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak-hak orang lain.
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 - f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - g. Tidak bersifat boros.
 - h. Tidak bergaya hidup mewah.
 - i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
 - j. Suka bekerja keras.
 - k. Menghargai hasil karya orang lain.
 - l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemampuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bernegara ditinjau dari sudut pandang yang objektif adalah sebagaimana hal berikut:³⁴

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai luhur sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tuhan itu Maha Esa, sifat-Nya Maha Sempurna dan sumber segala kebaikan.
 - b. Ketakwaan adalah konsekuensi dari pernyataan bahwa Tuhan itu Maha Esa, konsekuensi ini

³⁴ *Ibid*, 305 - 307

- melahirkan komitmen menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
- c. Percaya bahwa nilai ketuhanan melahirkan nilai-nilai ajaran agama. Berkomitmen pada pelaksanaan ajaran agama bermuara pada kebahagiaan hidup manusia.
 - d. Nilai ketuhanan adalah religiusitas yang menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bagi bangsa Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab memuat pokok-pokok:
- a. Bahwa manusia punya hak milik berupa harkat dan martabat sebagai hak asasi yang harus dijunjung tinggi bersama.
 - b. Manusia wajib bersikap adil, dengan cara memenuhi sesuatu yang menjadi hak manusia lain.
 - c. Manusia dibekali fasilitas cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan hidup agar tetap memiliki tabiat manusiawi yang sempurna di antara mahluk Tuhan.
 - d. Landasan nilai kemanusiaan dijiwai oleh nilai ketuhanan yang berorientasi pada semangat persatuan, setara dalam kerakyatan, serta berprinsip keadilan.
3. Persatuan Indonesia menjiwai semangat sebagai berikut:
- a. Warga negara Indonesia adalah kelompok bangsa yang hidup bersama dengan dasar cita-cita yang sama.
 - b. Bangsa Indonesia merupakan kumpulan suku-suku yang bersatu yang mendiami kepulauan Indonesia.
 - c. Keragaman suku melahirkan semangat ke”Bhineka Tunggal Ika”an agar arah kesatuan bangsa terbina.

- d. Nilai persatuan tetap dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menginspirasi nilai:
- a. Bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi, serta berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaanlah rakyat mengelola kedaulatannya.
 - b. Manusia Indonesia berkedudukan, berhak dan berkewajiban yang sama berdasarkan kesesamaan warga Negara.
 - c. Musyawarah yang ditujukan untuk menghasilkan kemufakatan akan menghadirkan iklim kekeluargaan. Bangsa Indonesia membutuhkan musyawarah untuk memutuskan apapun secara langsung maupun melalui perwakilan.
 - d. Prinsip kerakyatan sebagaimana Sila Ke-4 dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melahirkan pemahaman:
- a. Bahwa di dalam kehidupan sosial, rakyat membutuhkan keadilan pada semua bidang.
 - b. Rakyat mencita-citakan tatanan kehidupan yang adil makmur untuk kebahagiaan seutuhnya, baik duniawi maupun ukhrowi.
 - c. Hak dan kewajiban seyogianya diperjuangkan secara selaras, serasi, dan seimbang demi kemajuan bangsa.
 - d. Prinsip keadilan sosial dibangun dari anasir ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.

Selain dipandang sebagai dasar Negara, Pancasila juga dipandang sebagai dasar filsafah Negara yang di dalamnya memuat tentang konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Dimana antar sila satu dengan sila yang lain saling terkait dan berhubungan, sehingga menjadi satu kesatuan nilai.

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, di dalamnya memuat nilai-nilai yang merupakan pijakan utama dalam berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Pada sila pertama terkandung makna mengenai nilai-nilai ketuhanan. Dimana masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan, dan adanya intervensi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu segala sikap dan perilaku rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai ketaatan pada perintah Tuhan sehingga sikap saling menghormati kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan kerukunan hidup beragama dapat dapat tumbuh dan berkembang³⁵. Sila ke-1 juga memuat adanya prinsip nilai-nilai ketuhanan yang berdiri di atas perikemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial³⁶.

Masing-masing bentuk kebebasan dalam menganut agama dan kepercayaan juga termaktub pada sila pertama ini. Rakyat Indonesia bebas meyakini agama.

³⁵ Fathimah Usman, *Wahdat al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama.*, (Yogyakarta: LKis, 2002), 31-32.

³⁶ A. Y. Soegeng, *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia: Materi Pendidikan Pancasila.*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2002), 291

Rakyat Indonesia bebas memeluk agama yang ada di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu (kepercayaan). Perbedaan yang mendasar mengenai kebebasan beragama pada masyarakat Indonesia dan masyarakat barat terletak pada semangat gerakannya. Konsep masyarakat madani dilandasi norma spiritual yang menggambarkan kedalaman pemahaman keagamaan, sedangkan di tempat lain, di barat misalnya, hal ini bisa jadi tidak melibatkan agama sebagai dasar pertimbangannya. Namun demikian, Masyarakat Indonesia dan Masyarakat negara barat memiliki persamaan dalam mencapai cita-cita³⁷.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Makna yang terkandung dari sila kedua ini adalah nilai-nilai tentang kemanusiaan dapat diterapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai terjemahan dari sikap dan perilaku, yakni dengan mengakui level kesederajatan, sehingga dari sana lahir sikap saling mencintai, berkembang perasaan penghargaan, tenggang rasa, sehingga terbangun perasaan nyaman dan berkeadilan³⁸.

Memanusiakan manusia merupakan salah satu ajaran yang juga terkandung dalam sila kedua ini. Dimana manusia harus memperlakukan sesamanya sebagai manusia berdasarkan kodratnya. Perilaku ini merupakan implementasi nilai-nilai kemanusiaan.

Hal penting yang ada dalam sila kedua ini adalah terkait tentang pengakuan bahwa manusia merupakan

³⁷ Idrus Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), 227-228

³⁸ A. Y. Soengeng, *Memahami Sejarah...*, 292-293.

makhluk yang beradab, manusia memiliki daya rasa, daya karsa, dan daya cipta, dan manusia yang memiliki keyakinan. Hal ini sejalan dengan pikiran Notonegoro, bahwa manusia sebagai makhluk monopluralis merupakan hakikat keadilan pada sila ini. Secara garis besar berarti bahwa kemanusiaan yang adil diri, adil sesama, dan adil di depan Tuhan³⁹.

3. Persatuan Indonesia

Indonesia mempunyai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini merupakan point penting dalam sila ketiga ini. Bhinneka Tunggal Ika berarti mengupayakan untuk tetap utuh menjaga kesatuan dan persatuan, serta sukar dipecah-belah⁴⁰. Implementasi sila ketiga ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada nilai kebersamaan seluruh bangsa, berpegang teguh pada nilai-nilai moral agar tetap terpenuhinya eksistensi bangsa, terlibat aktif dalam perkembangan kehidupan seluruh bangsa Indonesia, serta cinta tanah air dan bangsa (*patriotisme* dan *nasionalisme*). Cinta tanah air disini memiliki arti penting yaitu cinta tanah air dalam bentuk fisik maupun secara mental. Memaknai tanah air secara fisik adalah berupa tempat dimana masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang bersama secara fisik, yaitu wilayah NKRI. Fisik tanah air ini wajib dijaga keutuhannya oleh Bangsa Indonesia dari perpecahan. Tanah air dalam artian secara mental merupakan tempat hidup bersama secara mental. Dimana didalamnya

³⁹ Idrus Ruslan, *Negara Madani...*, 229.

⁴⁰ A. Y. Soegeng, *Memahami Sejarah...*, 34.

tertuang nilai-nilai Pancasila, yang menjadi landasan terbentuknya kepribadian bangsa, nilai-nilai luhur, moral, ideology dan pandangan hidup bangsa dan negara⁴¹.

4. Kerakyataan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan.

Prinsip yang terkandung pada sila keempat ini merupakan prinsip untuk selaras dengan hakikat rakyat. Keseluruhan dalam kebersamaan merupakan implementasi dari hakekat rakyat. Mengutamakan kepentingan rakyat yang mengacu pada nilai-nilai kearifan yakni permusyawaratan dan semangat kekeluargaan, serta bertanggung jawab terhadap rakyat merupakan implementasi kebersamaan dalam hal kekuasaan⁴².

Kandungan makna yang ada pada sila keempat ini tentang kewajiban moral sebagai manusia terkait dengan nilai-nilai demokrasi secara konstitusial yang meliputi: adanya kesamaan secara politik, secara HAM, maupun secara hak-hak kewarganegaraan. Pengaplikasian nilai-nilai dari sila ini antara lain: percaya diri berpendapat dan menyampaikannya secara langsung secara bertanggung jawab, menghormati buah pikiran orang lain, serta berorientasi pada pemecahan secara musyawarah mufakat⁴³. Prinsip kedaulatan rakyat harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta tanpa pandang

⁴¹ *Ibid.*, 293

⁴² *Ibid.*, 35-36

⁴³ *Ibid.*, 294

bulu dalam pelaksanaannya, jujur dan bertanggung jawab⁴⁴.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan utama sila kelima ini adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Adil disini dapat dimaknai bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hasil yang sepadan dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat⁴⁵. Sedangkan makna keadilan sosial disini merupakan sikap berkeadilan sosial yang meliputi adanya kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*) pada segenap rakyat Indonesia. Demokrasi ekonomi merupakan sebutan lain dari sila kelima ini. Hal ini berhubungan dengan hak-hak sebagai warga negara terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia, mendorong adanya kerja keras, memberikan dukungan pada yang lemah, giat bekerja, jujur dalam berusaha, dan bersemangat untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bersama⁴⁶. Sila kelima ini merupakan capaian dari sila-sila sebelumnya dan merupakan tujuan akhir bagi bangsa Indonesia. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan bukti nyata dari prinsip-prinsip Pancasila⁴⁷.

Implementasi keterkaitan antara masing-masing sila ini dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia akan

⁴⁴ Idrus Ruslan, *Negara Madani...*, 240.

⁴⁵ A. Y. Soegeng, *Memahami Sejarah...*, 36.

⁴⁶ *Ibid*, 295-296.

⁴⁷ Idrus Ruslan, *Negara Madani...*, 313.

berdampak pada bagaimana relasi antara warga negara dengan negara. Relasi yang tercipta harus berjalan kondusif dan tangguh agar mampu mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Untuk itu, penerapan nilai-nilai wajib dikenalkan dan diajarkan sejak usia dini. Misalnya pada Sila kedua dari Pancasila ini mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Tercipta hubungan yang harmonis antara warga satu dengan yang lain, dan juga antara warga dengan negara.

Historitas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Perjalanan panjang terbentuknya bangsa Indonesia, dimulai dari jaman kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit hingga masa penjajahan. Perjuangan berliku dengan mengorbankan banyak hal hingga akhirnya mencapai kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang merdeka dimana bangsa yang memiliki jati dirinya sendiri, yang memberdakan dengan bangsa-bangsa lainnya, dan bangsa yang memiliki pandangan hidup dan falsafahnya sendiri. Pada pendiri bangsa (*the founding father*) merumuskan semua komponen nilai-nilai mendasar dalam lima prinsip (sila) yaitu diberi nama Pancasila.

Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari perumusannya hingga ditetapkannya sebagai dasar negara. Selain itu

Pancasila juga merupakan cara pandang, ideology, dan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Menurut etimologis Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu salah satu Bahasa di India. Pancasila berarti lima dasar. Namun demikian, Muhammad Yamin menyatakan bahwa Pancasila itu berasal dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Pada kitab Sumasoma dijelaskan bahwa arti Pancasila adalah “lima batu sendi” atau “lima pelaksanaan kesusilaan”⁴⁸.

Menurut sejarah, perjalanan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia melalui beberapa tahap atau periode, yakni periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi:

1. Pancasila di masa Orde Lama (1945-1966)

Periode orde baru dimulai tahun 1945 sampai 1966. Era ini dalam perjalanan Pancasila dikenal sebagai masa mempertahankan hidup, dimana rakyat Indonesia berjuang dengan segenap jiwa raganya untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, serta mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat Indonesia harus berjuang keras menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tantangan tersebut berasal dari dalam maupun dari luar. Akibatnya menimbulkan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat⁴⁹.

⁴⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), 12

⁴⁹ A. Y. Soegeng, *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia: Materi Pendidikan Pancasila*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2002), 68

Beberapa pemberontakan sebagai bentuk perlawanan yang terjadi pada saat itu antara lain⁵⁰: (1) Pemberontakan disebabkan karena perlawanan antar kelompok yang menginginkan melawan penjajahan secara tegas tanpa ada kompromi dari golongan militer, dan ada kelompok yang menginginkan perlawanan dengan penjajah secara lunak dengan dampak baik yang dapat menimbulkan semangat perjuangan. (2) Perlawanan antar kelompok yang memiliki keinginan berbeda-beda mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan. Ada yang menginginkan dilaksanakannya pemerintahan dengan prinsip liberal, demokrasi parlementer *ala* Negara maju dengan sistem partai jamak, demokrasi terpimpin beserta model partai tunggal, dan partai nasional oleh pimpinan daerah dan tetua adat. (3) Perlawanan antar kelompok mengenai penerapan syariat Islam. Kelompok yang bertujuan agar syariat Islam di terapkan secara konstitusional dan kelompok yang tidak menyetujui hal tersebut.

Pada era ini, pemerintahan Indonesia menggunakan bentuk negara bagian atau yang lebih dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat (RIS) dimana negara Indonesia terdiri dari negara-negara kecil yang berhimpun menjadi satu kesatuan. Negara-negara kecil yang dibentuk pemerintah pada waktu itu meliputi: Negara Indonesia Timur (1946), Sumatera Timur (1947), Pasundan (1948), Sumatera Selatan (1948), Jawa Timur

⁵⁰ *Ibid*, 68-69

(1948), dan Madura (1948)⁵¹. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan untuk membentuk negara-negara lain dari berbagai daerah, antara lain: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah⁵².

Sistem demokrasi yang berjalan pada waktu itu adalah demokrasi liberal. Hal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dimana sistem kabinet presidensial digantikan oleh sistem parlementer. Penerapan sistem tersebut, kian memperkuat kedudukan parlemen di pemerintahan disebabkan kekuatan yang terbesar mendapatkan dukungan dan dalam kekuasaan partai-partai dan angkatan bersenjata⁵³.

Pemilu pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955. Pada pelaksanaan Pemilu pertama ini belum memberikan dampak yang signifikan mengenai demokrasi di Indonesia. Hasil pemilu kali ini lebih mengarah pada ketidakstabilan masyarakat di beberapa aspek. Beberapa aspek yang mengalami perubahan yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh:⁵⁴:

- a. Perekonomian lebih dikuasai oleh para pemilik modal besar

⁵¹ Syahril Syarbaini., *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, ed. M. Sofyan Khadafi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 76-77

⁵² *Ibid*, 77

⁵³ *Ibid*, 79

⁵⁴ *Ibid*, 80-81

- b. Pergantian kabinet menyebabkan adanya hambatan dalam proses komunikasi masyarakat dengan pemerintah, sehingga tujuan utama pembangunan terkait dengan perkembangan ekonomi tidak dapat dicapai secara maksimal.
- c. Penerapan sistem demokrasi liberal yang mengacu pada UUD sementara 1950 berdampak pada ketidakstabilan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan & keamanan
- d. Hasil pemilu 1955 memiliki dampak pada ketimpangan pada keterwakilan berbagai golongan masyarakat yang ada di DPR. Banyak golongan yang belum terwakili dan berdampak pada ketidakseimbangan kekuasaan politik.
- e. Pembentukan UUD yang baru dianggap gagal secara konstituante karena tidak tercapainya tujuan bersama.

Mengevaluasi kondisi yang terjadi pada masa periode orde lama ini, maka Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Sebuah model demokrasi yang memiliki perspektif yang tidak berlandaskan pada paham liberalism, sosialis-nasionalis, fasisme, dan komunisme. Namun sistem demokrasi terpimpin ini lebih berlandaskan pada keinginan luhur dan cita-cita bangsa Indonesia⁵⁵.

Pada periode ini, PKI yang merancang perubahan Ideologi Pancasila menjadi ideologi Manipol Usdek dan berkonsep Nasakom. Perubahan ini merupakan strategi PKI guna memperkuat kekuasaannya dengan mengembangkan jaringan dengan komunis internasional

⁵⁵ *Ibid*, 81

yaitu RRC. Puncak gerakannya pada saat terjadinya peristiwa G 30 S/PKI⁵⁶. Sikap organisasi masyarakat NU pada situasi ini adalah melakukan kompromi dan menerima adanya Manipol Usdek dan berusaha menata orientasi politik. Sedangkan Masyumi mensikapi situasi ini dengan sikap sebagai oposisi, sehingga berakibat pada beberapa pemimpin mereka banyak yang ditangkap dan dipenjara⁵⁷. Di masa ini merupakan periode pertarungan dan tak tergoyahkan meskipun pada tataran pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Pancasila di masa Orde Baru (11-1-1966 s.d 21-5-1998)

Masa Orde baru dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa ini diterapkannya sistem dengan tatanan yang menekankan diberlakukannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa gerakan massa yang terjadi pada masa ini antara lain tuntutan masyarakat melalui gerakan yang dimotori oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan sebagainya. Masyarakat mengajukan tiga tuntutan yang dikenal dengan sebutan TRITURA (tiga tuntutan rakyat). Tiga tuntutan rakyat tersebut meliputi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan tuntutan mengenai penurunan harga⁵⁸.

⁵⁶ *Ibid*, 82

⁵⁷ Sri Harini Dwiyatmi., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 64

⁵⁸ Syahril Syarbaini., *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, ed. M. Sofyan Khadafi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 83

Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan pada Pemerintah orde baru di saat “Revolusi Indonesia belum selesai”. Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 akhirnya mereduksi menjadi ajimat keempat dari lima ajimat revolusi. Pada saat itu, pemerintah juga cenderung menginterpretasikan secara sepihak mengenai sila kemanusiaan, sila kerakyatan dan sila keadilan, sehingga mengakibatkan ancaman pada sila ketiga, yaitu sila persatuan⁵⁹.

Orde Baru dalam pelaksanaan pemerintahannya melakukan beberapa penyimpangan. Adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut terangkum sebagai berikut⁶⁰:

- a) Pemerintah Orde Baru tidak mengakui Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni
- b) Butir-butir pada P4 bila dikaji secara teliti secara tidak langsung berorientasi mendoktrin masyarakat untuk taat dan patuh pada penguasa. Di dalam butir-butir tersebut tidak mencantumkan tentang kewajiban negara terhadap rakyatnya
- c) Adanya upaya yang disusun untuk mendukung pemerintahan Orde Baru melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan terbentuknya citra pembangunan.

Di sisi lain, Pemerintah Orde Baru juga telah merekayasa hari Pancasila. Pemerintah Orde Baru melakukan pergantian mengenai hari kelahiran Pancasila, yang awalnya tanggal 1 Juni diganti menjadi

⁵⁹ *Ibid*, 83

⁶⁰ *Ibid*, 84

tanggal 1 Oktober. Pemilihan tanggal 1 Oktober tersebut dengan alasan untuk selalu mengingat kesuksesan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto karena melakukan penumpasan gerakan G 30 S/PKI⁶¹.

Peristiwa yang lain di masa Orde Baru yakni, dimana Presiden Soeharto menjadikan Pancasila menjadi tidak sejalan dengan Islam. Hal ini dilakukan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dalam penerapannya membuat Islam dan Pancasila semakin bertentangan, misalnya selama dua periode diterapkannya pelarangan mengembangkan wacana-wacana di luar konteks Pancasila. Titik keberhasilannya terjadi pada tahun 1985, Pancasila sebagai azas kehidupan mampu diterapkan oleh Presiden Soeharto melalui siasat politiknya⁶².

Pada masa Orde Baru ini juga Presiden Soeharto saat berpidato pada tanggal 16 Agustus 1982 bagi partai politik beliau menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir potensi adanya konflik ideologis antar partai-partai politik yang ada⁶³. Salah satu kelemahan masa orde baru yaitu tertutupnya sumber-sumber ekonomi di ruang public yang berdampak pada terhambatnya pemerataan dan pendapatan⁶⁴.

3. Pancasila di Masa Reformasi (1998-sekarang)

⁶¹ *Ibid*, 86

⁶² *Ibid*, 86

⁶³ *Ibid*, 84-85

⁶⁴ *Ibid*, 86

Beberapa perjalanan kedudukan Pancasila sebagai ideology pada masa pemerintahan di era reformasi⁶⁵:

- a. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie.

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

- b. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Gagasan penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme muncul di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebebasan berpendapat pada periode ini cenderung dominan sehingga penguatan

⁶⁵ Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016), 130-131

terhadap ideologi Pancasila cenderung kurang mendapatkan perhatian.

- c. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pancasila sebagai ideologi nampak semakin kehilangan formalitasnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Hal ini dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Dimana Undang-undang tersebut tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang wajib ada dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

- d. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Pancasila sebagai ideologi negara juga kurang mendapatkan perhatian, meskipun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berjalan hingga dua periode. Hal ini nampak pada belum dilaksanakannya amanah Keppres No. 27 tahun 1999, yaitu dibentuknya lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pertikaian politik dalam memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya di setiap pemilu merupakan gambaran umum kondisi politik pada masa ini. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (3) tentang Pendidikan Tinggi yang

mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.

Perumusan Pancasila pada awalnya muncul disaat penjajah jepang menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah sebuah lembaga yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini diketuai oleh dr. Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI bertugas untuk membuat konsep mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Pada pertemuan pertama ada tiga tokoh yang membuat usulan mengenai lima asas dasar negara, yaitu:

1. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) secara lisan
 - a. Peri Kebangsaan
 - b. Peri Kemanusiaan
 - c. Peri Ketuhanan
 - d. Peri Kerakyatan
 - e. Kesejahteraan Rakyat
2. Mr. Soepomo (31 Mei 1945)
 - a. Paham Negara Persatuan
 - b. Perhubungan Negara dan Agama
 - c. Sistem Badan Permusyawaratan
 - d. Sosialisme Negara
Hubungan Antarbangsa
3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
 - a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
 - b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
 - c. Mufakat atau Demokrasi
 - d. Kesejahteraan Sosial
 - e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Secara tertulis :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Beberapa usulan rumusan tersebut, didiskusikan pada forum sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Namun hingga akhir sidang BPUPKI yang pertama, masih belum muncul kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar dirasa tepat. Perdebatan terus berlangsung hingga akhirnya disepakati untuk membentuk kepanitiaan yang disebut dengan “Panitia Sembilan “. Tugas panitia Sembilan ini adalah membahas lebih dalam konsep-konsep yang diajukan sebelumnya oleh anggota BPUPKI pada pertemuan atau sidang pertama.

Menindaklanjuti penyelesaian perumusan dasar negara Indonesia, maka dibentuklah panitia kecil pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini melakukan rapat dengan panitia BPUPKI. Hasil dari rapat tersebut lahirlah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang berisi rumusan dasar negara Republik Indonesia setelah mengalami beberapa perubahan, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dalam permusyawaratan/ perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang I. Pada sidang tersebut, Muhammad Hatta mengusulkan untuk mengubah sila pertama menjadi “ Ketuhanan yang Maha Esa “. Hal ini oleh Muhammad Hatta telah dikonsultasikan kepada empat orang tokoh Islam. Empat tokoh Islam tersebut adalah Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Tujuan diubahnya sila pertama adalah demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Pada waktu itu UUD 1945 juga telah berhasil disahkan. Dimana didalam UUD 1945 tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah disahkannya rumusan Pancasila dan UUD 1945, muncul berbagai versi rumusan Pancasila. Dari berbagai rumusan yang ada, rumusan Pancasila yang telah tercantum pada pembukaan UUD 1945 adalah rumusan yang dianggap sah dan benar. Hal ini diperkuat dengan ketetapan No.XX/MPRS/1996, dan Inpres No.12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan pancasila dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945⁶⁶

⁶⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 17

Dari lima sila yang ada dalam Pancasila, pada sila kedua Pancasila memuat tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan kemanusiaan. Menurut sila kedua ini, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak kemanusiaan secara alamiah. Hak-hak tersebut diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan manusia sudah diakui oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kehidupan masyarakat pada zaman itu telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan, meskipun pada saat itu belum mengenal istilah kemanusiaan. Hal ini nampak dari tumbuh dan berkembangnya tatanan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Narasi sejarah kerajaan-kerajaan besar di Indonesia menggambarkan hal tersebut, misalnya kerajaan Sriwijaya.

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu Kuno yang ada di pulau Sumatera. Dimana kerajaan ini merupakan kerajaan yang banyak berpengaruh di kepulauan Melayu. *Dapunta Hyang Cri Yacanaca* merupakan pendiri Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India. Agama yang pertama dianut oleh kerajaan Sriwijaya adalah agama Hindu, kemudian diikuti oleh agama Budha pada 425 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Balaputradewa. Nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan pada masa itu meliputi:

1. Nilai Ketuhanan: Pusat agama Budha di Asia Tenggara
2. Nilai Manusiaan: Bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk

3. Nilai Persatuan: Wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggara
4. Nilai Kerakyatan: Rakyat makmur
5. Nilai Keadilan: Tidak membedakan latar belakang

Catatan sejarah di atas menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sejatinya telah membudaya pada bangsa Indonesia sejak masa raja di raja nusantara. Pancasila yang ada saat ini merupakan penguatan secara yuridis terhadap nilai-nilai luhur yang sudah lama bersemayam dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Rasionalitas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pancasila ditetapkan secara konstitusional oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Setelah penetapan tersebut, Pancasila merupakan hal penting dalam tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka tumbuh kesadaran bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai referensi kunci bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terimplementasikan dalam konteks bermasyarakat, berpolitik, beragama, maupun penerapan dalam proses hukum.

Pada ranah tatanan hukum keberadaan Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Hal ini dipertegas dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR

Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Pancasila harus menjadi sumber hukum utama, meskipun terdapat begitu banyak sumber hukum.

Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada perkembangannya sangat ditentukan oleh setiap rezim yang berkuasa. Perjalanan keberadaan Pancasila di beberapa rezim antara lain:

1. Pada masa rezim Orde Baru (Orba).

Pada masa ini Pancasila didoktrinkan sehingga seakan-akan Pancasila menjadi dogma yang statis. Hal ini dikarenakan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dikultuskan dengan cara menerapkannya secara murni dan konsekuen. Pada masa periode Orde baru Pancasila selain sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional, namun juga digunakan sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru. Mahfud MD menjelaskan bahwa pengkultusan Pancasila tersebut merupakan hasil proses penggalangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru secara konsisten sejak tahun 1966-1997. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai integrasi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, apa yang ditetapkan dalam Seminar II Angkatan Darat tahun 1966 yang menegaskan bahwa akan membayar berapa pun untuk terciptanya persatuan dan kesatuan, serta menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan⁶⁷.

2. Periode Reformasi

⁶⁷ Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), 95.

Pada masa reformasi Pancasila sebagaimana masa-masa sebelumnya juga berkedudukan sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila masih memperoleh tempat khusus secara hukum.

Di sisi lain, beberapa persoalan muncul, misalnya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai Suku, Agama, Ras, dan Adat istiadat kesemuanya memiliki nilai-nilai dan norma-normanya masing-masing. Untuk itu beberapa sistem hukum yang ada di Indonesia ini harus dikompromikan dan tidak dibenarkan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan jawaban atas kondisi tersebut.

Pada Pancasila terkandung makna nilai-nilai moral dan nilai kerohanian yang mengakui keberadaan nilai material dan nilai vital. Konsep dasar manusia menurut Pancasila yaitu manusia Indonesia mempunyai susunan kodrat utuh dan paripurna memuat dimensi lahir batin berdasarkan nilai-nilai luhur yang suci dan mulia.

Menurut Kaelan “Pancasila bersifat subjektif” memiliki makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yakni, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung terutama terkait dengan aspek moral”. Nilai-nilai Pancasila tercipta dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai *kausamaterialis*. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia⁶⁸.

⁶⁸ Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 182

Pancasila sebagai sebuah ideology memiliki pembeda dari ideology-ideology yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia, sehingga menjadi jati diri bangsa. Pancasila merupakan sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena tercipta dari kepribadian bangsa serta terkandung makna yang berbeda dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya.

Pancasila memang berbeda yang yang lain. Hal ini tidak kemudian membuat Pancasila memilah satu nilai dengan nilai yang lain. Namun nilai-nilai Pancasila justru menjadi satu kesatuan nilai yang sistematis, sehingga Pancasila merupakan kesatuan sistem nilai. Hal inilah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai sila Pancasila tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila dielaborasi dalam 45 nilai-nilai Pancasila. Adapun gambarannya pada sila kedua Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah bahwa sila ini mengandung arti secara universal bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Konsekuensi nilai yang terkandung dalam “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menurut Darmdiharjo adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak

asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, mengembangkan sikap saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati antara sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan⁶⁹.

Menurut Moerdiono tataran nilai dalam ideologi Pancasila meliputi 3 hal yaitu⁷⁰.

1. Nilai dasar

Pancasila tumbuh dengan baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan maupun dari cita-cita luhur yang sudah ditanamkan sejak dahulu dalam agama dan tradisi-tradisi mengenai masyarakat yang adil dan makmur melalui kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

2. Nilai instrumental

Nilai instrumental merupakan suatu nilai yang bersifat konstektual, yang merupakan nilai mengenai kinerja yang telah terjadi dalam kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Karena tidak terlepas oleh factor waktu dan situasi, maka nilai instrumental ini cenderung menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tatanan, maka nilai instrumental mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pada tataran implementasi butuh kreativitas dan disesuaikan konteksnya sehingga

⁶⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 81

⁷⁰ Moerdino, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdaangan Babas*, Majalah Mimbar No.75 tahun 1996/VIII, 2-3

berjalan secara dinamis dan inovatif sesuai dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar tersebut. Ditinjau dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental terimplementasikan dalam kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, dan proyek yang lebih operasional.

3. Nilai Praksis

Nilai yang terdapat dalam kenyataan sehari-hari merupakan nilai praktis, yaitu berupa cara rakyat Indonesia mengamalkan (mengaktualisasikan) nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis Pancasila terwujud dapat diterapkan pada banyak hal, baik secara tertulis maupun perilaku.

Aktualitas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Penjelasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjangnya kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya, dan seiring terjadi upaya pelurusan kembali. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu (1) Keharusan moral, (2)

subyektif, (3) ketaatan moral, (4) kesadaran moral, (5) internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, (6) proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan (7) implementasi nilai-nilai Pancasila”.

Pancasila tidak memiliki paham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan perpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendelum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.

Butir-butir pengamalan Pancasila hingga hari ini masih cukup relevan digunakan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. 45 Butir Pengamalan Pancasila yang harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh masyarakat Indonesia meliputi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan

- penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
 - h. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - b. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - d. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - i. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan
- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- f. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakekat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan⁷¹.

⁷¹ Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 46

Pesan Presiden Pertama RI Ir. Soekarno yang dikenal dengan sebutan bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai pentingnya mengembangkan nilai-nilai Pancasila terutama nilai-nilai kemanusiaan. Adapun gambaran bunyi pidatonya adalah sebagai berikut:

“Saudara-saudara, tetapi, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya!. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinisme*, sehingga berfaham “*Indonesia uber Alles*”. Inilah bahayanya!. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia!. Ingatlah akan hal ini!. Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan “*My nationalism is humanity*”. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan”*Deutschland uber Alles*”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah *filosofisch principe* yang nomor dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan “*internasionalisme*”.”

Membincang tentang Hak Asasi Manusia, maka jelaslah bahwa sangat tidak dibenarkan bila kita secara semena-mena memaknai dan mengamalkan prinsip nasionalisme. Pada dasarnya prinsip kemanusiaan bisa dijalankan dengan baik dan benar akan dapat menangkal atau mencegah munculnya *chauvinism* dan akan menumbuhkan suburkan nasionalisme.

Hal yang mendasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bagaimana negara memperlakukan setiap warga negaranya dengan pengakuan dan penghormatan atas dasar harkat dan martaban yang dimiliki sebagai manusia. Sila kedua ini menekankan penolakan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun pada warga negara Indonesia baik dilakukan oleh perseorangan, kelompok, maupun negara. Akhir-akhir ini fakta dilapangan menunjukkan bahwa maraknya tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, maupun negara. Maka hal ini harus ditindak secara tegas karena melanggar nilai-nilai Pancasila dan amanah UUD 1945.

Implementasi kebebasan harus tetap mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila kedua ini merupakan pijakan dalam berperilaku, bersikap, dan bergerak baik secara perseorangan maupun secara berkelompok harus menjiwai nilai-nilai Pancasila.

Dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia dan diharapkan memberikan manfaat bagi keberadaan negara Indonesia di

masa depan. Pada masing-masing sila terdapat nilai-nilai luhur untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dalam bernegara dan berbangsa. Adapun tujuan utama dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi⁷²:

1. Agar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mampu membumi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, apalagi tantangan yang ada di depan mata adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara implementatif, terutama terkait dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang riil adalah penerapan anti diskriminasi, ketidak sewang-wenangan terhadap orang lain, tidak main hakim sendiri, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan lain sebagainya.
2. Agar terbentuk budaya sadar akan pentingnya kemanusiaan. Warga negara Indonesia diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengemban nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini harus terus diperjuangkan agar kesadaran kolektif itu terwujud. Melalui pemahaman bersama mengenai kesadaran akan kemanusiaan menjadi pintu masuk terciptanya kehidupan yang damai, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, tidak embeda-bedakan, dan saling tolong menolong. Jika hal tersebut diimplementasikan maka kasus-kasus

⁷² Bo'a, Yonas, F., Handayani, S. R.W., *Memahami Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2019), 44-45

diskriminasi dan kesewenang-wenangan seperti yang terjadi di Tangerang tak akan ada di Indonesia⁷³.

Tiga unsur penting yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah kemanusiaan, adil, dan beradab. Manusia disebut sebagai manusia karena memiliki unsur **kemanusiaan** dalam dirinya, maka dia harus dihormati keberadaannya bagaimana pun bentuk dan keadaannya. Perbedaan yang terjadi secara alamiah bukan mengandaikan bahwa kita itu beda adanya, tetapi justru itu menunjuk pada kesatuan manusia dalam perbedaannya secara fisik. Perspektif manusia Pancasila merupakan keseluruhan keberadaannya sebagai manusia. Kalau hanya melihat bagian-bagian tertentu misalnya tangan atau kulit saja itu bukan manusia, namun bagian dari manusia. Dalam melihat manusia sebagai manusia maka penglihatan kita harus utuh di segala dimensinya. Adil, kehadiran manusia menuntut keadilan dari sesamanya. Kamu adil aku juga adil, adil di sini dapat kita pahami sebagai “kegiatan mengasihi”, menghargai dan mengafirmasi adanya manusia itu, bukan malah meniadakan hadirnya. Adil tidak hanya di hadapan

73 Kejadian ini terjadi di Kampung Kadu, RT 07 RW 03 Sukamulya, Cikupa, [Tangerang](#) pada Sabtu (11/11/2017). Sepasang kekasih yang dituduh mesum ini berinisial RN 28 tahun dan MA 20 tahun. Mereka digerebek warga di kontrakan dan dipaksa mengaku berbuat mesum. Artikel ini telah tayang di [surya.co.id](#) dengan judul Persekusi Pasangan Kekasih, 5 Fakta Dua Sejoli yang Dituduh Mesum di Tangerang, Kondisinya Kini <https://surabaya.tribunnews.com/2017/11/15/persekusi-pasangan-kekasih-5-fakta-dua-sejoli-yang-dituduh-mesum-di-tangerang-kondisinya-kini>.

Editor: Any Riaya Nikita

hukum tetapi adil di tengah-tengah dunia yang ber-Hukum alamiah. Beradab, setiap manusia memiliki hak untuk menjadi beradab. Untuk itu manusia perlu beradaptasi dengan diri sendiri dan lingkungannya. Setiap individu memiliki latar belakang dan budaya yang tidak sama yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan beradaptasinya. Masing-masing orang memiliki kemampuan yang variatif, ada yang cepat dan ada yang lambat. Kesemuanya bersinergi saling melengkapi dan mengisi antar satu dengan yang lain. Menjadi satu kesatuan untuk berjalan mencapai tujuan yang sama. Berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia.


Kolom Asah

Setelah mengkaji beberapa materi di atas, mahasiswa dibagi beberapa kelompok dan diminta untuk mengakses video di media sosial antara lain:

- a. <https://www.youtube.com/watch?v=ibOzK-81QZY>
- b. <https://www.youtube.com/watch?v=dZjIEPREm7w>
- c. <https://www.youtube.com/watch?v=fo7IHcTfvcM>
- d. <https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/18/12/04/pj6mat440-sila-kedua-pancasila-sedang-mati-suri>

Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan kasus-kasus tersebut dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi penerapan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahasiswa diminta membuat hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk infografis dan dipresentasikan di kelas.

Hasil diskusi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa pada masing-masing kelompok menjadi dasar untuk merumuskan persoalan penting mengenai penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab untuk dieksplorasi pada ranah yang lebih luar dan dijadikan kajian riset sederhana masing-masing kelompok. Hasil riset sederhana masing-masing kelompok di presentasikan di kelas dan bisa dipublikasikan di jurnal.



Daftar Pustaka

- Bakry , Noor Ms, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dosoeso, Bambang., 1989., *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Semarang: CV, Aneka Ilmu.
- Bo'a, Yonas, F., Handayani, S. R.W., 2019, *Memahami Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta
- Doroeso, Bambang, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, CV. Aneka Ilmu, Semarang

Dwiyatmi, Sri Harini dkk., 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

<https://surabaya.tribunnews.com/2017/11/15/persekusi-pasangan-kekasih-5-fakta-dua-sejoli-yang-dituduh-mesum-di-tangerang-kondisinya-kini>. Editor: Any Riaya Nikita

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta

Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta.

Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta

Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta

MD, Mahfud, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Moerdino, 1995/1996, "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas", dalam *Majalah Mimbar No.75 tahun XIII*

Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2017, *Empat Pilar MPR RI*, MPR RI, Jakarta

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta

Rahardjo, Sacipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta

- Riduan Syahrani, 2011, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rohman, M. Saifullah, 2013, *Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila.*, Millah Vol. XIII, No. 1, Agustus
- Ruslan, Idrus, 2015, *Negara Madani Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, SUKA Press, Yogyakarta
- Shidiqq, KH. Achmad, 1985, *Norma-Norma Pancasila Menurut Pandangan Islam*, Perpustakaan Lakspendam, Jakarta
- Soengeng, A. Y., 2002, *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia: Materi Pendidikan Pancasila*, Widya Sari Press, Salatiga
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Syarbaini, Syahril, 2004, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, ed. M. Sofyan Khadafi, Ghalia Indonesia, Bogor
- Thontowi, Jawahir, 2016, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, UII Press, Yogyakarta
- Usman, Fathimah, 2002, *Wahdat al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama*, LKis, Yogyakarta,

Persatuan Indonesia

Satuan Kegiatan Perkuliahan

Pertemuan	5-6
Kemampuan yang diharapkan	Mahasiswa mampu memahami norma, sejarah, rasionalitas, dan aktualitas Persatuan Indonesia. Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar rekonsiliasi konflik.
Indikator	Mampu menjelaskan signifikansi normatif persatuan, mampu menjelaskan sejarah persatuan dari masa purba hingga modern, mampu menjelaskan poin rasional Persatuan Indonesia, mampu mengajukan pandangan tentang isu aktual persatuan dan mampu mengajukan gagasan rekonsiliasi atasnya.

Bahan kajian	Normativitas, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Persatuan Indonesia, serta pengetahuan dasar rekonsiliasi konflik.
Metode	Ceramah, ppt-infografi, menonton video, melihat gambar, riset mandiri, diskusi, elaborasi.
Waktu	2 kali (150' kelas+180' terstruktur+180' mandiri)
Deskripsi tugas	<p><i>Tatap muka:</i> mahasiswa memahami maksud SKP, mahasiswa memahami keterangan dasar materi, melakukan kajian atas bahan yang disajikan, dan mendiskusikan bersama-sama dosen di kelas.</p> <p><i>Penugasan terstruktur:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri sesuai penugasan dan melaporkan hasilnya di kelas.</p> <p><i>Kegiatan mandiri:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri dan melakukan ekspos mandiri atas kegiatan mandiri tersebut. Mahasiswa didorong <i>me-share</i> hasil ekspos mandiri di kelas.</p>
Penilaian	Sikap dan performa akademis di kelas, hasil laporan terstruktur, ekspos kegiatan mandiri.
Referensi	Sebagaimana <i>Daftar Pustaka</i> .

Normativitas Persatuan Indonesia

Persatuan adalah makna ideal, karena sesungguhnya makna faktual bagi kehidupan adalah perbedaan. Perbedaan tidak berlaku hanya pada perbedaan fisik atau bendawi semata, perbedaan tabiat, pikiran, perasaan, dan perbedaan sikap juga merupakan kenyataan mendasar. Tidak hanya berlangsung pada kehidupan manusia, perbedaan adalah hakikat penciptaan alam semesta. Allah Swt bahkan telah menjelaskan hakikat perbedaan ciptaan tersebut di dalam firman-Nya (QS: Al Hujurat: 13). Bagi manusia, perbedaan yang objektif itu kemudian diperhalus menjadi pandangan subjektif keragaman.

Sebagai makna ideal, persatuan harus diperjuangkan, karena jika tidak, ia bukan wujud alamiah yang ada secara otomatis. Persatuan bukan sajian alami yang tumbuh serta merta begitu saja. Kita dapat melihat pada sejarah untuk memahami ini, bahwa yang alamiah berupa perbedaan ini telah melandasi ribuan konflik, perang, dan pasang-surut kebudayaan. Perbedaan telah melahirkan ribuan bangsa, juga telah menenggelamkan ribuan bangsa lainnya. Dengan demikian, perbedaan adalah kekuatan yang mampu mengakhiri namun sekaligus berkuasa untuk memulai setiap peradaban. Ada hal buruk dan hal baik dalam hakikat perbedaan, ada kerusakan dan kehancuran, ada pula dinamikadan potensi luar biasa untuk persatuan.

Memperjuangkan persatuan berarti berkepentingan mengenali perbedaan sampai pada pemahaman paling dalam. Sebagai elemen dasar kehidupan, gagal memahami perbedaan sama derajatnya dengan peluang gagal memahami persatuan. Dari asumsi dasar inidiharapkan lahir formula paling sesuai bagi manusia masa sekarang ketika menghadapi persoalan-persoalan persatuan. Pada konteks Indonesia, masih belum banyak mendiskusikan persatuan mulai dari berani berdamai dengan perbedaan. Ketika signifikansi persatuandiabadikan dalam Pancasila, maka maknanya penting sekali bagi bangsa untuk memahami problem perbedaan, keragaman, konflik, serta segenap konsep ikutannya.

Tidak hanya bagi Indonesia, problem persatuan juga melanda bangsa lain, termasuk bagi bangsa-bangsa dengan mayoritas penduduk muslim. Bahkan di sepanjang sejarah kebudayaan Islam terdapat banyak sekali konflik kepentingan dan perpecahan sesama saudara, sehingga persatuan sama-sama menjadi kebutuhan bersama yang mendesak. Kita semua, sebagai umat manusia, memiliki problem universal yang sama tentang persatuan. Untuk Indonesia, membangun persatuan berarti bagaimana kita berurusan dengan lingkungan spesifik yang khas yang mendasari problem persatuan kita sendiri.

Allah menekankan persatuan di dalam Al-Quran misalnya dengan Q.S 3: 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemah :

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Di dalam keterangan tafsir yang diterbitkan Kemenag RI,⁷⁴ di sana dijelaskan bahwa Islam sendiri merupakan sebuah nikmat yang dikaruniakan kepada manusia dalam wujud agama yang mempersatukan. Melalui Islam, Allah telah mengubah kebiasaan jahiliah yang kental dengan kultur perpecahan menjadi kultur yang lebih mempersatukan. Salah satu reputasi terbaik Baginda Nabi Saw adalah kemampuan beliau dalam mempersatukan suku-suku Arab. Pada ayat di atas, disimbolkan bahwa persatuan adalah nikmat luar biasa yang harus dijaga dan disyukuri, sebaliknya, perpecahan disimbolkan sebagai kehancuran, menuju jurang.

⁷⁴ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/3/103>

Melalui persatuan, kehidupan manusia lebih konstruktif menjalin sinergi dengan manusia yang lain. Kesatuan manusia yang harmonis melalui sinergi tersebut menciptakan komunitas yang saling bekerjasama, termasuk dalam urusan kebaikan. Ketika komunitas saling asuh untuk saling mengingatkan kebaikan, apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan bagi dirinya, maka akan lahir masyarakat ideal yang saling bersatu untuk saling melindungi dan menyelamatkan. Sebaliknya, perpecahan mampu menjauhkan kepedulian antar sesama, tidak hanya dapat membunuh kultur saling menasehati, tetapi juga mampu saling mencelakai.

Said Ramadhan Al-Buthy turut menjelaskan bagaimana persatuan adalah hal terpenting dalam dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam masa Nabi. Menurutnya, yang dilakukan Nabi di masa-masa awal penguatan masyarakat muslim Madinah adalah menguatkan persatuan umat, baik persatuan di kalangan internal sesama muslim, maupun persatuan kebangsaan Madinah dengan pemeluk agama lain.⁷⁵ Al-Buthy membungkus amanat persatuan ini dengan istilah persaudaraan antara sesama muslim serta kejelasan aturan yang mempersatukan.

Nabi dikenal sebagai pribadi dengan kekuatan pemersatu yang kuat. Kekuatan ini, Selain bersumber dari kapasitas personal beliau yang sejak sebelum menjadi Nabi memang kuat dengan reputasi sikap baik, juga karena visi

⁷⁵Said Ramadhan Al-Buthy, *Fikih Sirah*, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Mizan Publika, 2009), 230

rasional persatuan itu sendiri yang memang merupakan hal penting dalam Islam. Contoh kuat adalah cerita tentang peletakan *Hajar Aswad*, di mana Nabi bertindak sebagai penengah antar suku-suku sekitar *Ka'bah* yang saat itu sedang bertikai memperebutkan suku mana yang paling berhak meletakkannya.⁷⁶ Nabi adalah simbol episentrum energi persatuan yang kuat.

Di dalam agama-agama yang lain, persatuan juga merupakan ajaran yang ditekankan. Katolik dan Kristen misalnya, pada dasar-dasar ajarannya mengakui bahwa setiap pribadi memiliki otonomi dan kebebasan sehingga setiap manusia memiliki ruang yang leluasa untuk belajar mendekati citra Tuhan. Namun, selain otonomi dan kebebasan, nilai dasar persamaan dan kekeluargaan juga mendalam dalam diri manusia.⁷⁷ Kesemua nilai dasar ini membentuk sikap moral yang seimbang antara kebebasan dari ketertindasan dengan keluhuran solidaritas dan persatuan.

Setiap manusia berbeda namun juga sama dengan manusia yang lain. Hal sejati dari perbedaan maupun persamaan hanya bersifat anasir. Secara hakiki manusia tidak bisa menjamin apakah hakikat dirinya berbeda dengan orang lain atau sama dengan orang lain. Keterbatasan ini menghasilkan perasaan rendah hati untuk mengakui keduanya sebagai kepentingan berbeda yang harus dipenuhi.

⁷⁶A. Fatih Syuhud, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat* (Malang: Pustaka Al-Khoiroh, 2015), 45

⁷⁷ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 18

Setiap anak manusia memiliki hak memenuhi kebutuhan berbeda namun juga memiliki hak memenuhi kebutuhan untuk sama dengan manusia yang lain. Konsep sesama adalah kebutuhan manusia untuk menyamakan dirinya dengan manusia lain.

Karena perbedaan maupun kesamaan hanyalah anasir dan bukan hakiki, maka tidak ada manusia yang benar-benar berbeda dengan manusia lain, demikian halnya, tidak ada manusia yang benar-benar berbeda dengan manusia lain. Untuk mengatasi fakta ini, maka lahirlah konsep persatuan. Persatuan dalam iman Kristiani terwujud dalam konsep kekeluargaan tadi. Bahwa seluruh umat manusia adalah berkeluarga dan menjadi satu bagian besar yang menyatukan banyak anasir. Keluarga merajut perbedaan setiap anggotanya dengan ikatan yang hangat, penuh kasih, sarat pemakluman, dan solidaritas memahami.

Jadi, konsep persamaan dan perbedaan yang samar telah lebur menjadi konsep persatuan yang lebih masuk akal. Jika tidak ada yang benar-benar berbeda atau tidak ada yang benar-benar sama, maka yang benar-benar ada adalah persatuan. Persatuan agak berjarak dengan makna persamaan, namun agak dekat dengan makna kebersamaan. Ide kebersamaan lebih menjamin lahirnya perasaan saling mengormati dan restu untuk menerima perbedaan manusia lain sebagai satu keluarga. Kebersamaan lebih dibutuhkan untuk menerima manusia lain yang berbeda dibanding konsep persamaan.

Pada Hindu, falsafah persatuan kosmos begitu jelas menggambarkan bahwa inti kehidupan di bumi ini tidak kekal, penuh perubahan. Semua proses perubahan di bumi adalah proses untuk menuju kekekalan di level kosmos.⁷⁸ Level kekekalan ini adalah saat bersatunya manusia dengan segenap ketubuhannya dengan keabadian Dewa. Kekekalan didasari oleh kemanunggalan tubuh manusia yang fana dengan dewa yang abadi. Selain itu, persatuan juga memuat pemahaman bahwa masing-masing dewa memelihara setiap unsur pembentuk kehidupan, ada unsur toleransi Dewa Isa, unsur persahabatan Dewa Dharma, unsur kasih sayang Dewa Iswara, dan lainnya.

Kemanunggalan adalah makna lain dari persatuan. Ketika persatuan kosmik ini berlangsung di saat manunggalnya antar unsur pendukung kehidupan, maka itulah inti kehidupan. Kehidupan yang secara harfiah terdiri dari banyak unsur, maka inti kehidupan sendiri itu adalah bersatunya unsur-unsur tersebut. Artinya, dengan bahasa yang lebih tegas, sesuatu yang memicu semakin tidak besatunya unsur-unsur tadi, maka ia semakin jauh dari inti kehidupan. Apapun yang mendukung persatuan antar unsur ini, maka ialah pendukung inti kehidupan. Hakikatnya, persatuan adalah pokok kehidupan itu sendiri.

Kehidupan yang di dalamnya belum tumbuh kekuatan persatuan, maka kehidupan itu belum sempurna. Makanya, ketika penyimpulan ini dilihat di lapangan, akan cukup bukti

⁷⁸I Wayan Arya Adnyana, *Tutur Parakriya Kontemplasi dan Rekonstruksi Moral Hindu* (Badung: Nilacakra, 2020), 30

untuk membenarkannya. Bahwa ketika masing-masing unsur tadi dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, maka akan semakin menguat kemandirian antar unsur. Ketika kemandirian antar unsur menguat, akan muncul kesulitan satu unsur menerima unsur lain, baik sebagai unsur pelengkap maupun sebagai unsur yang harus dilengkapi. Di dalam kasus keseharian, lahirnya konflik antar manusia adalah puncak dari terlalu mandirinya antar unsur.

Pada ajaran Buddha, persatuan dan perjuangan setelah bersatu adalah salah satu sebab kebahagiaan selain sebab lain seperti adanya Buddha itu sendiri serta kebenaran-kebenaran yang dibabar olehnya.⁷⁹ Kebahagiaan adalah tujuan utama bagi manusia, di mana saja dan kapan saja. Banyak kejadian di dunia yang berisi perselisihan dan pertarungan, kejadian-kejadian ini jelas tidak menyebabkan kebahagiaan, bahkan sebaliknya, memusnahkan harapan bahagia. Sesuatu yang mengancam tujuan hidup layak dihindari, mengusahakan sesuatu yang mendukung tujuan hidup layak diperjuangkan.

Berdasarkan pertimbangan yang lengkap tentang sifat-sifat kemanusiaan, ajaran Buddha diyakini sangat menghormati manusia dengan jalan mendalami sifat-sifat manusia. Menerima manusia lain yang mungkin berbeda dengan manusia yang satu lebih penting dari memperjuangkan satu manusia. Berbagi rasa ini yang membahagiakan dan semakin mendekatkan manusia dengan tujuan hidupnya. Terutama untuk memperjuangkan

⁷⁹ Buddhaghosa, *Dhammapada Atthakatha: Kisab-kisab Dhammapada* (Jakarta: Tri Ratna, 1978), 172

kebenaran yang diyakini bersama, baik melalui identitas keagamaan atau kebangsaan, persatuan adalah prasyarat utama.

Semua agama bersepakat bahwa persatuan adalah nilai luhur bersama yang dihormati. Persatuan memiliki makna agung yang mampu mengatasi keterbatasan perbedaan, bahkan mengatasi keterbatasan persamaan. Persatuan menjadi penyempurna manusia menggapai misi serta mempertanggungjawabkan diri atas peradaban. Bersatu dapat memampukan manusia menyayangi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Bersatu dapat menghalangi manusia menyakiti sesama manusia manapun di dunia. Ketidakmampuan bersatu akan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan, akan merusak jalan kebahagiaan.

Historisitas Persatuan Indonesia

Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dituliskan. Tanpa ditulis, masa lalu hanya berhenti sebagai kumpulan peristiwa. Cara menuliskan sejarah melalui metode ilmiah yang disepakati disebut ilmu sejarah. Di dalam ilmu sejarah berkembang gaya penulisan sejarah yang bermacam-macam. Dilihat dari sifat kontennya, penulisan sejarah yang memuat spekulasi nilai-nilai penting di balik seluruh peristiwa disebut sejarah spekulatif. Selain sejarah yang ditulis secara spekulatif, sejarah juga ditulis secara kritis, sejarah kritis

hanya menuntut penulisan peristiwa masa lalu terbatas hanya pada apa yang benar-benar faktual.⁸⁰

Sejarah kritis memperlakukan sejarah sebagai sesuatu yang apa adanya, dengan kecenderungan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi. Sejarahwan kritis menulis sejarah dengan tidak disertai banyak tafsir subjektif. Sejarahwan spekulatif tidak demikian, mereka menyimpulkan ragam peristiwa faktual yang terjadi dengan abstraksi yang lebih subjektif, mengandung generalisasi dan spekulasi. Sejarah spekulatif dekat dengan wilayah kerja filsafat sejarah. Pada perkembangan terakhir dalam penulisan sejarah, dikenal madzhab sejarah baru. Sejarah baru adalah gaya penulisan sejarah gabungan, yang menghormati gaya kritis dan gaya spekulatif melalui ilmu sosial kemanusiaan.

Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, penulisan sejarah menekankan pada struktur waktu dan struktur isi. Di dalam kajian ilmu hadis, dua tekanan ini mirip dengan pengertian kajian sanad dan kajian matan. Bahwa sejarah adalah tentang pertanggungjawaban atas keotentikan dan validitas waktu kejadian serta pertanggungjawaban atas ketepatan isi. Kedua tekanan dalam penelitian sejarah ini sama-sama penting diperhatikan karena masing-masing dari keduanya dapat digunakan untuk mengoreksi satu sama lain. Memandang sejarah Indonesia perlu mempertimbangkan semuanya, baik berdasarkan bentuk maupun sifat isinya.

⁸⁰Baca Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam memandang sebuah topik bahasan melalui sejarah adalah prinsip objektif, netral, dan hati-hati. Di dalam kajian media, netralitas ini bisa bermakna berimbang dan proporsional. Menyadari bahwa tidak ada peneliti atau penulis yang dijamin objektif tanpa melibatkan subjektifitasnya, maka term proporsionalitas lebih tepat mewakili makna netralitas atau objektifitas. Kenyataannya sejarah tidak hanya bersifat intelektual, tapi juga bercampur dengan kepentingan politik, maka prinsip keberimbangan tetap harus dijaga.⁸¹

Memandang topik Persatuan Indonesia dalam konteks kesejarahan Indonesia dapat dikerahkan untuk mendalami dua hal. Pertama sejarah perpecahan dan kedua sejarah persatuan. Sebagaimana disebutkan pada bagian awal bab ini, bahwa persatuan adalah reaksi ideal atas aksi faktual perpecahan. Bahkan secara jujur harus dikatakan bahwa Sila Persatuan Indonesia lahir dari kesadaran mendalam bahwa Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam sejarah panjang perpecahan. Dari dasar penalaran ini maka akan dikupas kedua sejarah tersebut melalui periodisasi Sejarah Indonesia yang disepakati.

Kesepakatan tentang periodisasi Sejarah Indonesia berarti menyepakati bagaimana membagi usia seluruh entitas yang bernama Indonesia. Pembagian ini tentu tidak mengikuti waktu namun mengikuti sekat antar satu kelompok peristiwa yang dianggap terpisah dengan

⁸¹Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor-KITLV, 2008), 1

kelompok peristiwa lainnya. Kelompok peristiwa ini yang kemudian berimplikasi terhadap sekat-sekat waktu yang sambung-menyambung. Menyepakati periodisasi ini dianggap perlu mengingat untuk memahami Persatuan Indonesia dibutuhkan hikmah sejarah melalui akar terdalam dari kisah bangsa yang panjang.

Sejumlah literatur terdahulu tidak sedikit yang memulai sejarah Indonesia dengan tarikan panjang ke belakang di masa-masa kerajaan yang pernah hidup di kawasan Nusantara. Di dalam Buku Negara Paripurna misalnya, di sana dijelaskan bahwa kajian Persatuan Indonesia membentang sejak Nusantara purba hingga di masa sekarang.⁸² Keputusan memberi tarikan sangat jauh ke belakang sejak Nusantara purba tidak lain untuk menjelaskan bagaimana sejarah Persatuan Indonesia terbentuk. Pelacakan hingga akar ini akan berguna bagi kepentingan menjelaskan potensi perpecahan sekaligus harapan persatuan Indonesia.

Negara Paripurna karya Yudi Latif sejauh ini masih menjadi penyedia sejarah yang paling lengkap dan mudah dicerna bagi pembentukan perasaan kebangsaan Indonesia. Dimulai dari gambaran kasar tentang sejarah manusia purba Jawa (*homo erectus*) hingga beranjak ke masa pra sejarah *homo sapien*, buku ini membuka penjelasan yang runtut. Masa-masa sejarah Nusantara sejak awal masehi menjadi kelanjutan babak demi babak kisah Nusantara. Hingga pada satu

⁸²Baca Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 249-382

kondisi di mana perasaan nasionalisme mulai terbentuk. Yudi Latif dengan sangat detil menggambarkan macam-macam nasionalisme ini hingga akhir.

Secara garis besar, periodisasi Sejarah Indonesia di dalam buku Negara Paripurna bisa disimpulkan ke dalam fase purba, pra sejarah, sejarah nasionalisme (purba, tua, modern), serta nasionalisme pasca kemerdekaan. Pentahapan Sejarah Indonesia versi ini secara signifikan dapat diperbantukan untuk menskemakan kisah Persatuan Indonesia. Kekurangan informasi tentang bagaimana sengitnya perpecahan antar ras, antar bangsa, serta antar budaya sebagaimana lazimnya sifat manusia dalam sejarah diharapkan akan dilengkapi literatur lain. Buku ini lebih menekankan istilah penyerbukan silang budaya sebagai fakta pembentuk Nusantara dibanding fakta perpecahan sebagai pemicu kejut Persatuan Indonesia.

Vlekke menulis *Nusantara: A History of Indonesia*, buku cukup tebal ini secara khusus memperhatikan sejarah Indonesia sejak cikal-bakalnya dalam konsep Nusantara.⁸³ Terdapat 16 bab dalam buku ini dan semuanya merentangkan kronologi sejak Nusantara masa kerajaan hingga menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Buku ini tampaknya dapat didayagunakan untuk menggambarkan bagaimana kronik perpecahan dan persatuan embrio Indonesia sejak jaman sejarah (lepas dari masa prasejarah

⁸³Baca Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Terj. Samsudin Berlian (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008)

Indonesia). Vlekke akan sangat berguna menjelaskan satu fase, yakni terbitnya “Fajar Sejarah Indonesia”.

Sebagaimana literatur Sejarah Indonesia lainnya, Vlekke juga memulai penjelasannya dengan wawasan geografis, konteks rasial, serta perlengkapan teori bagaimana nenek-moyang Indonesia ini terbentuk. Ada tiga ras pembentuk manusia Indonesia, ras asli Asia Tenggara, ras pendatang pertama (Negrito), dan ras pendatang kedua (Indocina). Dari ketiga unsur ras ini membentuk komposisi baru ras melayu dengan pembagian karakter berdasarkan gelombang kedatangan, gelombang pertama disebut Proto-Melayu dan yang kedua dengan Deutero-Melayu.⁸⁴

Adonan awal antropologi serta etnologi Nusantara ini kemudian mengalami dinamika ke masa-masa kerajaan di Nusantara dan salah satu ujungnya berakhir menjadi Indonesia. Mengikuti penjelasan sejak awal seperti ini akan memaksimalkan pemahaman bagaimana watak masing-masing ras berimplikasi pada karakter asosiatif maupun disosiatif. Memahami karakter-karakter kohesi dan adhesi ini akan memperjelas cara pandang manusia Indonesia modern terhadap makna perpecahan dan persatuan. Kejelasan ini tidak hanya penting secara kognitif, tetapi juga penting untuk mengevaluasi kebijakan politik.

Mirip dengan buku di atas, buku M. Junaedi Al Anshori hampir sama, memuat Indonesia dari prasejarah hingga menjelang kemerdekaan. Buku ini juga meruntut

⁸⁴*Ibid*, 9

perkembangan Indonesia dari masa prasejarah, masa kedatangan Hindu-Buddha, masa masuknya perdagangan dunia, masuknya Islam, zaman kolonial, zaman pergerakan nasional, hingga kedatangan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan.⁸⁵ Perbedaan tekanan dalam penamaan tiap bab mewakili apa yang dianggap penting oleh masing-masing penulis pada tiap fase. Fase-fase ini merupakan pendapat terbuka bagi siapa saja untuk diacu atau ditinggalkan.

Ricklefs menulis Sejarah Indonesia dalam 6 bab, dimulai sejak zaman modern dengan tafsir masa kedatangan Islam hingga diakhiri dengan bab Indonesia merdeka. Berbeda dengan konten sebelumnya, buku Ricklefs ini menjelaskan Indonesia hingga tahun 2001.⁸⁶ Informasi berupa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama Indonesia Modern ini bisa digunakan melengkapi bagian setelah kemerdekaan. Bahwa tidak kalah dengan kisah persatuan di deretan sebelum kemerdekaan, cerita serupa di setelah kemerdekaan penting dikuasai. Informasi ini memuat metamorfosa dari Proklamasi sampai Orde Baru.

Sarjana serta peneliti Sejarah Indonesia dapat menggunakan Yudi Latif, Vlekke, Al Anshori, Ricklefs, maupun versi yang lain untuk memulai penelitian. Semua informasi kesejarahan ini cukup melimpah untuk diolah sebagai bahan-bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan dan tekanan yang dikehendaki oleh peneliti. Terutama di

⁸⁵Baca Junaedi Al Anshori, *Sejarah Nasional Indonesia Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan* (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2010)

⁸⁶Baca M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono, dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007)

dalam buku ini, bahan kesejarahan Indonesia pada tiap tahapan yang nantinya disepakati akan dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana fakta perpecahan, fakta persatuan, dan implikasi normatif persatuan di sekitarnya terbentuk.

Dari kilasan dan rangkuman literatur di atas, bagian ini akan menggunakan penyimpulan Sejarah Indonesia ke dalam dua pembagian, yakni Sejarah Indonesia pra-Proklamasi dan Sejarah Indonesia pasca-Proklamasi. Dua pembagian yang masih umum ini nanti akan diperjelas dengan sub-pembagian pada masing-masingnya sesuai dengan literatur pengaya sebagaimana sebagiannya telah digambarkan di atas. Target utama dari pembagian ini adalah untuk memudahkan penalaran bagi pembaca untuk mengupas bagaimana cita-cita Persatuan Indonesia pernah terhampar sebagai pengalaman para pendahulu bangsa semenjak dahulu kala.

Ilustrasi infografis
Periodisasi Sejarah Indonesia

Yudi Latif	Purba, Prasejarah, Sejarah Nasional
Bernard Vlekke	Geografis, Ras, Nusantara, Indonesia
Junaedi Al Anshori	Prasejarah, Hindu-Buddha, Perdagangan dunia, Islam, Kolonial, Pergerakan Nasional, Proklamasi Kemerdekaan
M.C. Ricklefs	Islam, Perebutan hegemoni, Negara jajajah, Konsepsi Indonesia, Runtuhnya jajajah, Indonesia merdeka.
Buku ini	Sejarah pra-Proklamasi, pasca-Proklamasi

Sejarah Persatuan Indonesia Pra-Proklamasi

Pada bagian ini mengupayakan penjelasan yang merata berisi informasi tentang keragaman dan penyatuan cikal-bakal Indonesia sejak purba, masa kerajaan-kerajaan, hingga menjelang kemerdekaan 1945. Dimulai dari komposisi fisik dan mental pembentuk peradaban Nusantara, penjelasan akan diarahkan untuk menjelaskan fakta keragaman, fakta adanya gesekan akibat keragaman, serta fakta adanya inisiasi persatuan yang pernah dilakukan oleh sejarah waktu itu. Sekali lagi, semua ini ditujukan untuk membantu pembaca agar mampu menyelami lebih intens bagaimana makna persatuan terbangun.

Para pediri bangsa serta perumus Pancasila meletakkan cita-cita persatuan melalui pengalaman hidup, bukan dari sekedar ilusi konseptual. Akan lebih baik mengandaikan bahwa Persatuan Indonesia bukan hanya harapan melawan kecemasan dari konflik atas nama keragaman, namun merupakan kajian penuh kesadaran dari apa yang pernah berlangsung. Pertimbangan jauh ke belakang ini penting sekali diangkat kembali agar semakin kita mendapat banyak alasan agar mempertahankan persatuan, bukan karena mimpi, tetapi karena sejak dahulu nenek moyang kita telah berhasil hidup dalam harmoni.

Manusia tertua yang pernah hidup di kawasan Indonesia diyakni ada sejak jaman purba. Manusia purba adalah manusia yang pernah hidup di jaman purba (Jaman *Pleistosen* 1,8 juta-10.000 tahun lalu) dan sisa-sisa

keberadaannya bisa dibuktikan melalui fosil.⁸⁷ Jadi, sebutan manusia purba meliputi *Homo Erectus* atau *Pithecanthropus Erectus* hingga *Homo Sapiens*. Penemuan fosil manusia purba di Indonesia ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Belanda, Eugene Dubois, pada 1891-1891 di Trinil Ngawi Jawa Timur. Penemuan ini dianggap penemuan fosil purba pertama di luar Eropa saat itu.

Selain menemukan fosil manusia purba *Pithecanthropus Erectus*, di Trinil Dubois juga menemukan fosil hewan purba seperti rahang macan purba, gading gajah purba, dan tanduk banteng purba. Temuan fosil purba di Ngawi ini di kemudian hari disepakati oleh para ahli sebagai bukti kehidupan manusia Jawa masa *Pleistosen* bawah atau paling tua sebagaimana fosil lain yang ditemukan berikutnya di Sangiran Sragen-Karanganyar Jawa Tengah.⁸⁸ Atas kesemua temuan-temuan fosil purba di Indonesia ini, dunia mengakui selain memiliki riwayat fosil purba tertua, Indonesia memiliki jumlah fosil terbanyak (50% keseluruhan temuan fosil purba dunia ada di Indonesia).⁸⁹

Fakta dan rekognisi internasional atas temuan ini berdampak besar bagi cara memandang Indonesia. Indonesia terbukti secara meyakinkan menjadi di antara tempat tertua yang berhasil ditemukan di mana manusia purba pernah tinggal. Kenyataan ini bisa berarti banyak hal, di antaranya

⁸⁷ Harry Truman Simanjuntak, "Wacana Budaya Manusia Purba", *Jurnal Amerta Berkala Arkeologi*, No.2, Vol. 20 (2000): 1

⁸⁸Yousuke Kaifu Et Al, "Homo Erectus Calvaria from Ngawi and its Evolutionary Implications", *Jurnal Anthropological Science*, No. 2, Vol. 123 (2015): 2

⁸⁹Harry Truman Sumanjuntak, Wacana...: 2

adalah bahwa diduga kuat di kawasan Indonesia sudah berlangsung pola kehidupan maju bagi manusia purba. Penemuan fosil purba tidak hanya soal usia waktu atau tingkat ketuaannya, tetapi juga soal makna di balik temuan itu. Fosil yang masih utuh dan mampu diidentifikasi menunjukkan keunggulan tertentu.

Tanpa berniat membanggakan jiwa kebangsaan Indonesia secara membabi buta, bisa dikatakan bahwa manusia tertua di bumi bisa tidak hanya di Indonesia atau di Afrika. Namun yang perlu digarisbawahi, temuan fosil utuh ini bisa mengindikasikan bahwa manusia purba Indonesia memiliki kemampuan melindungi dirinya dari kerusakan. Kerusakan yang dimaksud bisa dari terkaman hewan buas, bencana alam, atau ancaman dunia liar lainnya. Kemampuan melindungi diri dari kerusakan ini juga bagian dari kebudayaan. Jadi, terlepas bagaimana situasi waktu itu, temuan ini sendiri membuktikan kemajuan tertentu.

Sekelompok ilmuwan arkeologi dan paleontologi meninjau ulang apa yang pernah ditemukan Dubois yang hingga kini tersimpan di Museum Naturalis Leiden Belanda, salah satunya adalah sejumlah fosil cangkang kerang dan tulang belulang ikan. Salah satu yang mengejutkan dari tinjauan ini adalah ditemukannya ukiran geometris di fosil-fosil tersebut. Laporan jurnal para ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa temuan Trinil ini menjadikannya sebagai ukiran geometris paling tua di dunia serta

menempatkan *Homo Erectus* di Jawa sebagai manusia tertua dengan kemajuan kognisi dan neuromotor.⁹⁰

Bukti kebudayaan manusia Trinil di atas diperkuat dengan temuan lain di Sangiran. Kawasan artefak purba Sangiran ini telah diakui UNESCO sebagai salah satu situs prasejarah warisan dunia yang nilainya dianggap sangat penting bagi jagat raya. Situs Sangiran menjadi kunci bagi pengetahuan arkeologi untuk mengungkap evolusi manusia, dari sejak ia purba hingga modern.⁹¹ Di situs UNESCO tersebut dikatakan bahwa situs ini merupakan situs manusia, situs fauna, dan situs budaya yang keseluruhannya membentuk gugusan industri Sangiran (*Sangiran flake industry*).

Deskripsi pembuktian di atas menunjukkan bahwa manusia Indonesia purba telah diakui dunia dengan kemampuan dalam berkebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kombinasi antara manusia sebagai subjek, dengan kemampuan kognisi dan mentalnya dalam mengelola alam lingkungannya untuk mempertahankan hidup. Kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh individu manusia, kebudayaan membutuhkan kerjasama antar individu. Situs-situs purba di Indonesia dengan sangat meyakinkan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa ini adalah bangsa berkebudayaan yang telah berhasil mempertahankan rasnya dengan cara bekerjasama secara komunal.

⁹⁰Josephine C.A. Joordens Et Al, "Homo Erectus at Trinil on Java Used Shells for Tool Production and Engraving", *Journal of Nature*, No. 1, Vol, 518 (2015): 228

⁹¹<https://whc.unesco.org/en/list/593/> [diakses terakhir pada, 12-05-2020, 14:49 WIB]

Mengubah energi individual dengan perasaan rentan dan terancam oleh manusia, menjadi energi komunal yang justru merasa aman terlindung bersama manusia telah berhasil diwujudkan manusia purba Indonesia. Ini seperti mengubah istilah *homo homini lupus* atau manusia adalah serigala pemangsa manusia lain menjadi istilah *homo homini socius* atau manusia adalah sahabat bagi manusia lain. Jaman purba, di mana situasi alam masih sangat liar dan belum beradab, ancaman luar membuat manusia ada pada titik paling rentan, maka kemampuan kerjasama nenek moyang purba kita patut dibanggakan.

Selanjutnya, kerajaan tertua di Indonesia secara mufakat dijelaskan melalui Prasasti Yupa Kutai dengan Raja Mulawarman pada Abad ke-4 atau Prasasti Bogor Tarumanegara dengan Raja Purnawarman pada Abad ke-5.⁹² Kedua kerajaan tertua Indonesia ini diyakini telah terhubung dengan budaya India Selatan karena prasasti yang ditemukan bertulis huruf Pallawa berbahasa Sansekerta.⁹³ Masuknya kontak dari unsur kebudayaan lain dari sekitar Asia Selatan ini diduga berlangsung dari Abad ke-4 hingga Abad ke-16 Masehi. Nama Mulawarman dan Purnawarman sendiri merupakan sifat nama dari budaya Brahmana di India.

Dari temuan prasasti ini menggambarkan bahwa sudah ada kontak kebudayaan dengan cara-cara yang beradab

⁹² Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 20

⁹³ Pauline Lunsingh Scheurleer dan Marijke J. Klokke, *Ancient Indonesian Bronzes* (Leiden: E.J. Brill, 1988), 5

antara masyarakat lokal Indonesia dengan masyarakat dari kebudayaan pendatang. Penggunaan bahasa Sansekerta serta bukti lain tentang tautan antara kepercayaan lokal dengan kepercayaan Hindu India menunjukkan dengan jelas bahwa kontak kebudayaan ini sangat mungkin bersifat kooperatif. Kesimpulan kuat yang layak diajukan adalah bahwa masyarakat Indonesia di jaman kerajaan telah menerima unsur pendatang dengan cara-cara yang bersahabat.

Ada sejumlah teori tentang kontak antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, ada yang karena kegiatan perdagangan, migrasi, misi penyebaran agama, atau teori lainnya. Di antara yang paling menonjol dari sejumlah catatan ini adalah bahwa masuknya unsur-unsur luar ini sedikit sekali yang terjadi secara konfrontatif. Kesan yang berhasil dihimpun adalah bahwa sejak dahulu kala, bahwa secara mendasar manusia Indonesia adalah jenis masyarakat yang ramah dan bisa beradaptasi dengan unsur asing. Sejarah peperangan memang terjadi di banyak peristiwa, namun itu tidak menghilangkan karakter mendasar tersebut.

Contoh tentang masuknya unsur kepercayaan Hindu yang sedemikian kooperatif, juga identik dengan masuknya kepercayaan lain seperti Buddha, Kristen, dan Islam dengan cara yang sama. Penemuan Prasasti Seguntang pada Abad ke-7 membuktikan Sriwijaya dengan Raja Jayanasa adalah negara dengan kekuatan maritim yang besar, baik dalam hal kemiliteran maupun perdagangan.⁹⁴ Ajaran Buddha di

⁹⁴George Coedes, *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*, Terj. Winarsih P.A. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 125

Sriwijaya pada saat itu menjadi kepercayaan resmi negara dengan ajaran rakyat tentang kebahagiaan yang sarat dengan petuah moral kemanusiaan.

Keterkenalan kawasan Sriwijaya tidak lepas dari embrio kawasan Sumatra sejak awal Masehi sebagai pusat perdagangan antar bangsa. Ptolomeus dalam *Geographyke Hyphegesis* bahkan menyebut Barousai atau Barus sebagai pelabuhan besar.⁹⁵ Pelabuhan-pelabuhan bibir pantai Barat Sumatra ini diyakini terhubung dengan suplai komoditas dari kantong-kantong penduduk yang mendiami di sepanjang sungai-sungai besar Sumatra seperti Sungai Batanghari, Sungai Musi, Sungai Sekampung, Sungai Kampar, dan lainnya. Kerajaan-kerajaan muncul salah satunya sebagai kebutuhan mengorganisir kekuasaan kegiatan dagang ini.

Masuknya Islam ke Indonesia juga berlangsung melalui cara perdagangan, hubungan persahabatan antar kerajaan, maupun dengan cara misi keagamaan. Sama seperti kontak Budaya Hindu-Budhha, kontak Budaya Islam juga berawal secara alami melalui kegiatan dagang. Ricklefs memastikan bahwa Islam sudah merembes masuk ke kepulauan Asia terutama Cina dan India melalui jalur laut sejak Abad ke-7 Masehi.⁹⁶ Keyakinan ini mendorong keyakinan yang lain bahwa secara rintisan, Islam juga sudah masuk ke kepulauan Nusantara tidak lama setelah masa-masa itu, diduga melalui India, Cina, dan Melayu.

⁹⁵Bambang Budi Utomo, *Pengaruh Kebudayaan India dalam Bentuk Arca di Sumatra* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 8

⁹⁶M.C. Ricklefs, *Nusantara Sejarah Indonesia...*, 27

Bukti sudah kuatnya pengaruh Islam di India Selatan, Malabar, semakin menguatkan bahwa sangat besar kemungkinan merembet ke Melayu. Dikatakan dalam berkala riset Mappila Muslims, bahwa pada Abad ke-8 atau ke-9, komunitas muslim di India Selatan telah tumbuh sebesar 20% dibanding komunitas lokal.⁹⁷ Temuan ini menjadi tersambung dengan laporan Arnold bahwa Ibnu Batutah menyatakan sudah ada komunitas muslim Arab yang mendiami sekitar pesisir pantai Sumatra bahkan pada Abad ke-7.⁹⁸

Arnold menambahkan bahwa masuknya Islam ke kepulauan Nusantara dilakukan dengan cara halus, hampir tanpa laporan konflik. Mungkin karakter keramahtamahan ini dibawa oleh motivasi perdagangan yang sejak lama sudah dikenal sangat dikuasai bangsa Arab bahkan sebelum Agama Islam lahir di Arab. Sifat pertemuan budaya ini berbeda dengan kasus masuknya anasir budaya lain disertai kekerasan seperti kedatangan Portugis pada Abad ke-16. Jadi, kesan keramahtamahan ini lahir dari sikap baik pendatang berpadu dengan sikap ramah masyarakat lokal.

Kedatangan Hindu, Buddha, maupun Islam ke kawasan Nusantara menghasilkan kontak budaya yang halus karena dilandasi oleh kebutuhan kemanusiaan, terutama hajat rohani. Pada dasarnya kebutuhan manusia lain yang bersifat jasmani seperti pekerjaan, pertukaran atau

⁹⁷Arshad Islam, "The Spread of Islam in India and Southeast Asia", Mappila Muslims: *The Arab Influence on Indigenous Culture* (2014): 60

⁹⁸T.W. Arnold B.A., *The Preaching of Islam A History of the Propagation of the Muslim Faith* (Edinburgh: Archibald Constable & Co, 1896), 294

perdagangan juga menghasilkan kontak yang kooperatif. Kontak dengan kekerasan baru mulai terlihat ketika ada unsur kekuasaan atau kekuatan yang diikutsertakan dalam pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani ini. Kristen datang ke Indonesia sedikit berbeda, ia dibawa Portugis dengan motivasi yang juga berbeda.

Perlu jujur disampaikan, setiap agama ketika ia berpadu dengan kekuasaan politik maka ia rentan jatuh pada cara-cara kekerasan. Agama jelas tidak mengajarkan kekerasan, namun sejarah mencatat agama pernah dilekatkan dengan kekerasan aktor pembawanya. Hindu, Buddha, Islam, maupun Katolik Kristen dalam pemahaman ini memiliki predikat yang sama, ketika ia dilekatkan dengan kekuasaan politik, maka ia akan berfungsi sebagai bagian dari alat kekuasaan. Pada konteks cara datangnya ke Indonesia, Katolik dan Kristen datang bersama Portugis, Spanyol, dan Belanda, dan ketiganya merupakan aktor kolonial.

Pada bagian ini sangat perlu dipahami secara lebih hati-hati dan dewasa. Bahwa kedatangan Katolik dan Kristen bersamaan dengan kolonial Portugis atau Spanyol bukan berarti membuat banyak perbedaan antara sifat dasar Katolik, Kristen dengan Hindu, Buddha, atau Islam sebagai sebuah agama. Sama sebagaimana Katolik dan Kristen, agama yang lain juga pernah dibawa penguasa tertentu sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaannya. Ketika ada pertanyaan kritis tentang bagaimana cara datang agama-agama dunia di Nusantara, maka pada hakikatnya semua agama datang dengan cara yang baik.

Pada 1509 Portugis telah berhasil menjangkau Malaka di bawah komando gelombang pertama, Diogo Lopes de Sequeira.⁹⁹ Kedatangan Portugis ini sangat mungkin dampak dari motivasi bangsa-bangsa Eropa untuk menjelajahi dunia pasca dikeluarkan kebijakan Donasi Kepasuan 1493. Donasi Kepasuan adalah insentif khusus berbentuk dukungan dan pengawasan langsung dari kepausan terhadap penjelajahan Portugis dan Spanyol ke kedua penjuru dunia, Timur dan Barat.¹⁰⁰ Paus Julius II menugaskan Portugis ke Barat dan Spanyol ke Timur berdasarkan garis imajiner Tordesillas.

Kedatangan Portugis pada gelombang pertama awalnya berjalan baik, namun kemudian tidak berjalan sesuai harapan. Portugis mendapat penolakan dari Sultan Mahmud Syah setelah diyakinkan oleh komunitas dagang Islam internasional bahwa Portugis adalah ancaman.¹⁰¹ Penolakan ini digambarkan cukup keras sehingga memaksa kapal Portugis kembali pulang. Pada 1511, di bawah komandan baru Alburquerque, pengelana Portugis kembali lagi ke Malaka dalam bentuk rombongan militer untuk melakukan penyerangan. Malaka jatuh kalah dan Portugis menguasai seluruh aset serta lembaga perdagangan di sana.

Pada tahun-tahun ini, dimulai sejarah baru kolonialisme di Nusantara. Kekalahan Sultan Mahmud Syah mempertahankan Malaka dari Armada Portugis salah

⁹⁹ Akhmad Fakhri Hutauruk, *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 25

¹⁰⁰ Ayu Hermawan, *Indonesiak! Sebentuk Manikam Untukmu: Dedikasi Seorang Guru: Biografi Profesor Doktor Henry Alexis Rudolf Tilaar* (Jakarta: Grasindo, 2007), 10

¹⁰¹ Akhmad Fakhri Hutauruk, *Sejarah Indonesia...*, 25

satunya diyakini disebabkan perpecahan saudara dalam tubuh mereka sendiri. Kenyataan ini menguatkan tesis sebelumnya, bahwa sejarah perpecahan yang terjadi di seluruh Nusantara hampir semua dilandasi politik kekuasaan. Kisah perpecahan internal antara Sultan Mahmud Syah dengan putranya sendiri, Sultan Ahmad. Tesis ini juga menguatkan argumentasi bahwa hampir semua agama dipergunakan sebagai sentimen perpecahan antar kerajaan, bahkan antar keluarga dalam satu kerajaan.

Perang antara Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku adalah contoh perpecahan berikutnya. Pada dasarnya konfrontasi bersenjata antara Ternate-Tidore adalah serpihan bagian dari kisah panjang kontestasi lokal Maluku antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Jailolo sejak akhir Abad ke-13. Dimulai dari Ternate sebagai kerajaan terkuat yang berkehendak menguasai Jailolo sebagai kerajaan tertua. Keinginan ekspansif Ternate ini ditentang oleh Kerajaan Tidore dan Kerajaan Bacan. Perang lokal Ternate-Tidore yang terkenal itu berubah memiliki konteks nasional setelah ada keterlibatan Portugis sebagai tandem Ternate dan Spanyol sebagai tandem Tidore dan Jailolo.¹⁰²

Contoh di atas berarti dua hal, *pertama*, bahwa perebutan kekuasaan politik rentan sekali melahirkan perpecahan. Kedua, di dalam perpecahan ini banyak sekali sentimen yang dilibatkan termasuk sentimen normatif seperti keagungan ras, kehormatan masa lalu, atau agama.

¹⁰² M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rempah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 27-29

Bibit perpecahan yang awalnya dimulai dari ambisi politik antar kerajaan di Maluku ini kemudian melebar menjadi perpecahan antar sultan yang sama-sama beragama Islam dan melebar lebih luas lagi menjadi perpecahan antara Islam dan Kristen setelah peta politik menempatkan pecahnya kongsi antara Spanyol-Jailolo melawan Portugis-Ternate menjadi kongsi lain Jailolo-Ternate melawan Portugis.¹⁰³

Pandangan lain dari catatan sejarah di atas juga menggambarkan bahwa secara kultural, ambisi politik membuat persatuan budaya lokal yang telah lama terbangun menjadi lebih rentan untuk diadudomba. Pada bagian berikutnya dalam babak-babak kolonialisme di Nusantara diketahui bahwa masyarakat Nusantara terbukti bukan masyarakat yang sukar diadudomba. Keragaman identitas kesukuan, kepercayaan pada kehormatan masa lalu, keragaman agama, dan potensi perbedaan lainnya semakin mempermudah potensi diadudomba ini. Konflik antar kerajaan pada tahun-tahun berikutnya telah mendukung kesimpulan ini.

Bagi anak-anak bangsa, kenyataan bahwa cikal bakal masyarakat Indonesia yang rawan perpecahan ini bukan bagian yang paling menyakitkan untuk diakui. Justru melalui kesadaran mendalam, rangkuman sejarah dari jejak-jejak perpecahan ini akan menumbuhkan pertimbangan lebih komprehensif dalam melihat keragaman. Kewaspadaan terhadap anasir pemecah belah dan dipadukan dengan sikap

¹⁰³*Ibid*, 31-32

saling menjaga dan menghormati perbedaan justru menjadi peringatan agar selalu dibangun. Bagian paling menyakitkan adalah dengan tidak mengakui keragaman kemudian bersikap seolah potensi perpecahan tidak ada.

Masa kerajaan sebelum pergerakan Nasional perlu disimak peristiwa besar Perang Jawa (1825-1830). Perang Jawa ada pada konteks di mana Belanda berkuasa penuh terutama di Jawa. Keberadaan kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta adalah politik kekuasaan yang dimainkan Belanda untuk menjamin agar urat nadi masyarakat Jawa tetap hidup sehingga bisa terus diperas oleh kepentingan kolonialisme. Latar belakang perpecahan antar kesultanan di Surakarta dan Yogyakarta juga mewarnai babak sejarah ini. Sama sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, dalam diri masyarakat pribumi sendiri selalu ada yang terpecah, baik saat bertikai antar mereka sendiri atau bertikai untuk membela Belanda.

Pada titik ini, lagi-lagi masyarakat Jawa di bawah kesultanan-kesultanan ini berada pada titik terlemah setelah energi mereka habis untuk perpecahan internal. Inggris, Belanda, dan anasir Eropanya berhasil meluluhlantakkan semua sisa kekuatan kesultanan Jawa ini, baik secara ekonomi, kemiliteran, maupun secara simbol kehormatan. Kelemahan ini menjadi puncak dan dianggap sebagai dasar keterpurukan masyarakat Jawa sejak kekejaman Daendels “si tangan besi”. Persatuan dan perlawanan kembali masyarakat Jawa tumbuh setelah ada sosok keluarga Keraton Yogyakarta

putra Hamengkubuwana III yang bernama Pengeran Dipanegara.¹⁰⁴

Dipanegara tidak terlibat dalam keruwetan konflik internal yang berlangsung di kesultanan-kesultanan ini. Sebagai seorang putra sultan (bukan dari ratu utama atau *garwa padmi*), ia justru memilih hidup menjauh dari keraton, mendalami agama Islam, dan hidup dengan cara petani yang bersahaja serta berkarakter kuat. Profil Dipanegara ini menjadikannya lebih terkesan sebagai kekuatan pembanding keraton, beberapa kali memberikan pertimbangan dan kritik atas keraton. Praktis, pada momen melemahnya keraton, Dipanegara tampil sebagai sosok yang dikagumi sekaligus diharapkan.

Perang Jawa dimulai dari pemberontakan basis yakni pemberontakan yang lahir karena tuntutan kebutuhan hidup. Kuatnya aturan Inggris dan Belanda terhadap kepemilikan tanah, pengelolaan tanah, dan bandrol harga hasil pertanian yang sangat rendah telah mencekik hidup petani Jawa. Pemberontakan-pemberontakan petani di Kedu dan daerah-daerah lain mulai pecah, meski mudah dipadamkan penjajah. Pemberontakan-pemberontakan ini adalah pijakan histori Dipanegara memimpin perang gerilya melawan Belanda selama lima tahun. Perang Dipanegara paling diperhitungkan karena paling merugikan bagi Belanda.

Berseraknya catatan-catatan kecil di balik Perang Jawa atau Perang Dipanegara ini layak dibaca. Cerita tentang tidak

¹⁰⁴Peter Carey, *Asal-Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 15

satunya antar bangsawan, antar kesultanan, dan antar generasi pada masa peralihan kekuasaan menjadi faktor paling mengancam kekuatan penduduk Jawa. Dukungan terhadap Dipanegara oleh beberapa bangsawan baru muncul setelah mereka merasa dirugikan dan merasa tanpa harapan bersama pemerintah kolonial. Ketidaksetujuan terhadap Perang Dipanegara juga demikian, lebih didasari karena alasan-alasan keuntungan sesaat.

Bagi Ricklefs, perhitungan kekuatan pasukan Belanda yang sudah hampir kocar-kacir meladeni gaya gerilya Dipanegara menjadi kuat kembali justru karena bantuan dari kekuatan lokal lain yang lebih loyal pada pemerintahan kolonial.¹⁰⁵ Selain karena semakin melemah dengan kekuatan kolonial yang dibantu unsur lokal, Dipanegara akhirnya berhasil ditaklukkan oleh siasat tipu daya dan kerjasama antara pemerintah kolonial dan kekuasaan lokal yang tidak bersatu. Dipanegara dijebak dan diasingkan, bersamaan dengan itu semangat persatuan bangsa mulai kehilangan energi perlawanan.

Sejauh ini, gambaran dalam Perang Jawa ini kembali menguji kekuatan persatuan bangsa. Bahwa seakan-akan ada pengakuan, siapapun yang hidup pada waktu itu akan sangat mungkin bersikap sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Rakyat kecil yang petani akan terus takut melawan meski hampir mati tercekik ketika para pemimpinnya sendiri justru menjadi bagian dari pemerintah kolonial. Para

¹⁰⁵M.C. Ricklefs, *NusantaraSejarah Indonesia...*, 322

pemimpin dari kalangan bangsawan sendiri akan enggan melawan ketika kebijakan kolonial ini dilematis, satu sisi mengurangi pendapatan mereka namun di sisi lain menjamin kelangsungan mereka.

Pertimbangan-pertimbangan jangka pendek ini akan terus menimpa siapa saja yang sedang menghadapi tekanan luar biasa. Dari sini akan ada pemakluman bahwa perpecahan bisa saja terjadi bagi siapa saja dan kapan saja tergantung pada bagaimana sebuah tekanan memaksa seseorang bersikap. Bahwa perpecahan adalah situasi alamiah yang terus akan menjadi pilihan manusia di dalam mempertahankan kehidupan nyata. Di sisi lain, persatuan adalah situasi ideal yang harus diperjuangkan. Persatuan adalah cita-cita ideal yang penuh resiko namun sangat dibutuhkan.

Dipnegara serta para pendukungnya adalah mereka yang memahami betapa persatuan adalah satu-satunya kekuatan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Hanya dengan persatuan kemerdekaan akan diwujudkan, dan hanya dengan persatuan kemerdekaan yang ada akan dipertahankan. Di tengah situasi serba menggelisahkan di bawah tekanan pemerintah kolonial, keberanian mengambil resiko untuk melawan adalah buah sikap dari semangat persatuan. Sederhananya, pilihan saat itu adalah bersatu untuk melawan atau tetap bersikap pragmatis di barisan pemerintah kolonial untuk menyelamatkan diri.

Babak lain kisah perpecahan dan persatuan Bangsa Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan adalah pada

masa-masa Pergerakan Nasional. Istilah Pergerakan Nasional adalah sebuah konsep untuk menangkap gejala munculnya usaha-usaha bersama yang dibangun dari himpunan semangat yang sama. Kesamaan semangat ini lahir dari kegelisahan yang sama, yakni kegelisahan terjajah dan tertindas oleh kolonialisme. Pergerakan Nasional menyatukan perasaan bersama anak bangsa, bukan sebagai Warga Negara Indonesia. Waktu itu, nama Indonesia sebagai identitas yang harus diperjuangkan belum bulat.

Nama Indonesia (*Indu-nesians*) diyakini mulai diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850 oleh pengamat sosial Inggris George Samuel Windsor Earl dan dipopulerkan oleh rekan Earl, James Logan dengan nama *Indonesian* sebagai konsep geografis.¹⁰⁶ Artinya, sebagai konsep geografis yang masih bebas, *Indonesian* atau Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan kekhasan sifat geografi yang terhampar dari Sumatra hingga Formosa atau Taiwan.¹⁰⁷ Penggunaan istilah geografi ini tetap menjadi konsep unik hingga dirujuk oleh ilmuwan lain sehingga menjadi istilah ilmiah populer.

Apa yang dirasakan sebagai kegelisahan bersama oleh tokoh-tokoh dalam lembaga perintis Pergerakan Nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan kelompok lain dengan demikian belum teridentifikasi sebagai Indonesia. Pergerakan Nasional tidak hanya ajang pertunjukan untuk mengekspresikan

¹⁰⁶R.E. Elson, *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Terj. Zia Anshor (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), 2

¹⁰⁷*Ibid*, 3

perasaan gelisah senasib-sepenanggungan, tetapi ajang menggalang dukungan untuk persatuan. Lahirnya lembaga-lembaga Pergerakan Nasional di atas adalah upaya membentuk kesadaran baru bahwa bangsa yang telah lama berjuang sendiri-sendiri ini harus mulai bersatu dalam perlawanan.

Latar belakang keragaman geografis, etnografis, sosiologis, dan religiusitas yang tersebar dalam pengalaman konflik dan rekonsiliasi bertahun-tahun sebelumnya tentu tidak membuat usaha ini menjadi mudah. Banyaknya lembaga Pergerakan Nasional dengan karakter berbeda meski dengan cita-cita yang hampir sama ini merupakan tantangan tersendiri bagi persatuan itu sendiri. Terbukti jalan Pergerakan Nasional tidak sepenuhnya mulus. Sama dengan kisah sebelumnya, selain persaingan antar lembaga, persaingan dalam internal lembaga juga tidak pernah sepi.

Budi Utomo misalnya, ia adalah lembaga pertama yang dibangun oleh pemuda-pemuda kuliahan setelah mendapat pencerahan dari Wahidin Sudirohusodo. Adalah Sutomo pemimpin Budi Utomo memahami pencerahan-pencerahan ini sebagai lompatan dari perjuangan terbatas ke arah perjuangan bersama seluruh elemen bangsa. Sutomo menularkan kesadaran tercerahkan ini kepada teman-temannya, tunas-tuna muda yang menyala. Sejak 1907 Sutomo dan teman terbatasnya merintis kesadaran ini kemudian mengubahnya menjadi gerakan lebih luas.¹⁰⁸

¹⁰⁸Sudibjo Z. Hadisutjipto, *Antara Baru dan Yang Menyala* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 60-62

Jalan berbelit dan terjal bisa dibaca secara arif sebelum akhirnya sampai pada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Bahkan Proklamasi sendiri bukanlah akhir perjuangan mempersatukan seluruh elemen bangsa. Perjuangan segenap pejuang kemerdekaan hakikatnya adalah lintasan tanpa ujung yang terus menjaga persatuan agar tetap dirawat hati-hati dengan sepenuh hati. Persatuan bukan hadiah mudah dari Tuhan atau dari restu semesta dengan bumbu-bumbu kata mutiara, persatuan itu perjuangan dan pengorbanan. Sampai pada bagian sini cikal bakal Indonesia Raya yang bersatu dapat dijejaki dasar-dasar kesejarahannya sejak purba.

Sejarah Persatuan Indonesia Pasca-Proklamasi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Bangsa Indonesia menambah atribut tambahan pada dirinya sebagai Rakyat Indonesia, Warga Negara Indonesia. Indonesia adalah negara bangsa yang kini berdiri tegak merdeka dengan legitimasi penuh di hadapan hukum internasional. Pemerintah kolonial tidak sepenuhnya bersih dari Bumi Indonesia setelah ikrar kemerdekaan, perlu pembersihan hingga Indonesia sepenuhnya memantapkan kemandiriannya. Namun sesungguhnya, ujian lebih berat persatuan justru tiba ketika Rakyat Indonesia bergulat dengan dirinya sendiri.

Ibarat sepakat dengan pelajaran agama, bahwa jihad paling berat adalah jihad melawan diri sendiri, begitu pula halnya bagi Indonesia. Kolonialisme sebagai musuh yang nyata dalam satu arti lebih mudah dikenali, dibandingkan

musuh maya yang bersemayam dalam diri sendiri. Lebih sulit memerangi egoisme sektoral, lebih sukar menghilangkan kepentingan sempit masing-masing golongan, dibandingkan berhadapan dengan satu musuh raksasa. Terbukti, Proklamasi adalah pembuktian Bangsa Indonesia berhasil bersatu, bersama-sama menghalau raksasa kolonial.

Pada bagian pasca-Proklamasi ini, sejarah Persatuan Indonesia disajikan dalam 4 bagian besar, bagian masa Revolusi (1945-1950/1957), Orde Lama (1959-1965), Orde Baru (1966-1998), dan masa Reformasi (1998-sekarang). Masa Revolusi adalah saat Soekarno-Hatta menjadi panglima besar membangkitkan tulang punggung Indonesia yang sebelumnya layu ditindas asing. Masa-masa ini membenteng Indonesia masih disibukkan dengan urusan merapikan administrasi sekaligus memantapkan legalitas kemerdekaan di mata dunia. Masa Revolusi dianggap sebagai masa uji coba, mencari bentuk demokrasi yang pas.

Orde Lama adalah masa di mana Soekarno berhasil menyudahi situasi serba tidak menentu demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekrit Presiden 1959. Pada masa Orde Lama ini, Soekarno secara mandiri berusaha menghentikan ketidakstabilan politik dan menggantinya dengan demokrasi melalui kepemimpinan terpusat pada presiden.¹⁰⁹ Orde Baru adalah saat Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai pemegang tampuk keamanan negara melalui peristiwa Supersemar. Setelah Soeharto turun, masa

¹⁰⁹St. Sularto, Et Al., *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 59

Reformasi mengembalikan revitalisasi demokrasi secara masif dan terbuka ke tangan Rakyat Indonesia.

Pada masa-masa Revolusi, potensi perpecahan semakin menguat. Euforia kebebasan pasca-Proklamasi sebelum disertai kematangan aturan dan aparatur negara menciptakan situasi serba tidak disiplin. Masing-masing organisasi dengan segala perjuangan idealnya tumpah-ruah meramalkan langit-langit Indonesia. Proklamasi telah membuka dinding bendungan yang selama masa penjajahan meringkus seluruh suara. Pada awalnya potensi perpecahan hanya berupa perbedaan gagasan bagaimana mengelola Indonesia, namun di antara perbedaan-perbedaan ini ada yang mengerucut menjadi pertikaian bersenjata.

Karakter potensi perpecahan pada masa Revolusi ini bersifat internal, berskala lebih kecil, namun tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum, para cerdik pandai melihat fase ini sebagai masa-masa kritis yang menentukan masa depan Indonesia. Jaman Revolusi merupakan jaman *gegeran*, penuh dengan konflik antar golongan, yang intensitas konfliknya belum pernah terjadi di jaman sebelum atau sesudahnya.¹¹⁰ *Gegeran* yang paling menonjol saat itu adalah tentang perbedaan cara pembersihan sisa-sisa kolonial serta peletakan dasar mengelola negara.

Perseteruan yang cukup kuat datang dari dua strategi oleh dua tokoh Tan Malaka dan Syahrir. Tan Malaka memilih cara-cara lebih medasar dan lebih terbuka dalam perjuangan,

¹¹⁰Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 22

lebih tegas dalam proses pembersihan Belanda dan Jepang. Kelompok Syahrir lebih diplomatif dan akomodatif terhadap proses perpindahan kekuasaan. Tan Malaka dan Syahrir berangkat dari ideologi yang sama, ideologi kiri. Perpecahan garis perjuangan di jaman Revolusi antara keduanya menguatkan pemikiran bahwa bahkan dari rahim ideologi yang sama pun terjadi perpecahan pendapat sehingga menjadi dua blok.

Mungkin agak berbeda dengan sifat masyarakat lain, manusia Indonesia tidak bisa begitu saja memisahkan antara pendapat yang bersifat intelektual dengan intensi perasaan yang bersifat emosional. Banyak sekali pertikaian bersenjata dalam skala besar dimulai dari perbedaan pendapat, bahkan dari dua orang tokoh yang bersahabat dari faksi kecil yang sama. Selain contoh perbedaan gaya Tan Malaka dan Syahrir di atas, masa-masa Revolusi dipenuhi dengan gejolak lain dengan diskusi yang lebih kuat tentang ideologi dan dasar negara, tentang perebutan tafsir atas dasar negara, Kiri, Kanan, atau Moderat.

Diyakini bahwa hingga pada masa sekarang pun masih ada unsur dalam masyarakat Indonesia yang terus memperjuangkan gagasan kebangsaannya dalam bentuk ideologi yang bermacam-macam. Contoh perjuangan gagasan kebangsaan dalam bentuk memperjuangkan ideologi tersebut tampil jelas di masa Revolusi. Pemberontakan PKI Madiun, DI/TII dan pendirian NII, APRA, PRRI, dan lainnya merupakan bagian dari keruwetan membangun konsolidasi

kebangsaan pada masa-masa awal ini.¹¹¹ Ide-ide tentang bentuk negara seolah tidak lagi bersifat akademis dan wacana, seluruhnya seolah menjadi roh dalam tubuh yang berusaha tidak menerima satu tubuh Indonesia.

Pada jaman Orde Lama, perpecahan seperti ini terus berlangsung. Gagasan Politik Kiri, Kanan, Moderat masih mendominasi perbincangan kebangsaan saat itu. Peralihan dari percobaan demokrasi liberal pada 1945-1950 ke demokrasi terpimpin pasca Dekrit Presiden 1959 sendiri adalah pertanda bahwa Indonesia masih terombang-ambing secara ideologis. Indonesia masih mencari bentuk paling cocok, paham seperti apa yang paling sesuai menjadi tafsir atas Pancasila. Demokrasi Terpimpin *ala* Soekarno menggantikan iklim bebas perlemitter yang dianggap gagal dan hanya menyisakan kegaduhan.

Model Demokrasi Terpimpin di jaman Orde Lama tetap tidak menenangkan. Meski orde ini lahir untuk mengatasi krisis parlementer di periode sebelumnya, ia sendiri kemudian menjadi krisis versi lain. Soekarno pada masa-masa ini dianggap otoriter dan diktator dan dimiripkan dengan gaya raja-raja Jawa pra-kolonial.¹¹² Belum lagi kesan dominan anasir Partai Komunis Indonesia (PKI) di kubu Soekarno tidak mendapat simpati dari anasir yang lain. Debat panjang tentang komposisi tepat nasionalisme, agama, dan komunisme (NASAKOM) memenuhi politik Orde Lama.

¹¹¹Ooi Keat Gin, Ed., *Southeast Asia a Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East Timor* (California: ABC-CLIO Inc., 2004), 401

¹¹²M.C Ricklefs, *NusantaraSejarah Indonesia...*, 508-509

Di jaman ini ada banyak kenangan perang kepentingan antar partai. PNI, NU, Masyumi, PKI, dan multi partai yang lain, memperebutkan posisi paling bagus untuk mengubah wajah Indonesia. Intesitas ketegangan saat itu tidak seperti perebutan kekuasaan antar partai politik seperti jaman sekarang, yang hanya bersifat elektoral. Perebutan kekuasaan saat itu bersifat mendasar karena berdampak pada bentuk pemerintahan Indonesia di masa-masa setelahnya. Tingginya tekanan politik seperti ini membuat perebutan kekuasaan menjadi beraroma perang habis-habisan. Salah satu bukti perang puputan ini, pada 1965, pemberontakan PKI kesekian kali menjadi alasan Orde Lama harus diakhiri.

Menurut Golkar, Orde Baru ditujukan untuk menyusun kembali stabilitas Nasional jangka panjang dan mempercepat pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan bebas penyelewengan.¹¹³ Orde Baru ada untuk menjawab persoalan kebangsaan yang tidak selesai pada orde sebelumnya. Kata kunci stabilitas Nasional menjadi hal utama yang paling menonjol pada jaman ini. Melalui situasi negara yang stabil, diandaikan Bangsa Indonesia akan mampu menunaikan tugas-tugas pembangunan untuk mengejar ketertinggalan.

Selama kepemimpinan Orde Baru oleh Soeharto, makna stabilitas sampai pada arti sebenarnya. Perpolitikan yang berhasil dikendalikan menyebabkan dimensi pembangunan dan perekonomian tampak mulai berjalan.

¹¹³Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 258

Fokus orde ini adalah memastikan landasan yang telah disiapkan dan kemudian tinggal landas menyongsong menjadi negara yang lebih optimis. Orientasi politik pembangunan seperti ini terbukti berdampak, selama hampir 30 tahun lebih Orde Baru berkuasa dan Rakyat relatif mampu bertahan, terlepas dari banyak juga ketidaksetujuan terhadap rejim.

Pada masa Orde Baru, anasir yang semula potensial terpecah berhasil dipendam demikian dalam. Politik stabilitas memberi efek jera bagi ide-ide liar yang tidak sejalan dengan ide utama negara dengan klaim penyimpangan dari Pancasila atau dari UUD 1945. Daya *stabilizer* rejim ini mengubah daya rusak perpecahan di masa-masa sebelumnya menjadi hanya sekedar rumpian kecil di pojok-pojok jalan. Soeharto benar-benar mampu menciptakan gerakan satu bangsa satu tubuh melalui politik kooptasi bersama Golkar, angkatan bersenjata, dan aparatur sipil negara.

Peristiwa perpecahan di sepanjang masa Orde Baru relatif tidak ada yang menonjol. Riak-riak perpecahan justru baru mulai tampak meledak-ledak tatkala orde ini ada di ujung perjalanan. Mistifikasi kekuatan Orde Baru secara umum diakui melekat dengan kekuasaan politik tunggalnya. Soeharto sebagai pribadi di puncak komando adalah kekuatan pengatur tunggal namun berhasil termanifestasi dalam kekuasaan yang berjalan sistematis. Artinya, Orde Baru berhasil melihat ulang definisi kekuasaan dengan cara

yang sangat brilian melalui kekuatan bersenjata penuh namun tetap dalam kepercayaan rakyat.

Munculnya krisis ekonomi moneter 1997 menyebabkan Indonesia jatuh dalam krisis politik 1998. Krisis ini, bagaimanapun ia dijelaskan, adalah bukti bahwa Indonesia bukan negara yang benar-benar stabil bersama Orde Baru, terutama secara ekonomi. Ibarat kejutan besar, kejatuhan ekonomi Indonesia saat itu membangunkan mimpi sebagian besar rakyat untuk mempertanyakan rejim, apa yang sesungguhnya terjadi. Sebagian rakyat, mahasiswa, dan kelompok oposisi yang menyuarakan reformasi mulai meratapi kondisi ini dengan ribuan pertanyaan sekaligus tuntutan.

Hutang besar negara kepada badan keuangan dunia cukup mengagetkan, terutama bagi rakyat paling bawah. Kehidupan yang baik-baik saja selama orde ini ternyata menyimpan rahasia menyakitkan yang sebelumnya terbatas untuk diketahui aksesnya. Ibarat politik candu, sebagian aktifis memahami kondisi ini sebagai racun dalam senyuman, di luar tampak bahagia namun di dalam sangat rapuh. Krisis moneter dunia meruntuhkan gaya ekonomi Nasional yang liberal di mana ekonomi rakyat bertumpu di atasnya. Kemarahan oposisi, mahasiswa, dan sebagian rakyat tidak terbendung, rejim ini akhirnya mengalah, Soeharto turun menyerahkan kekuasaan.

Setelah Soeharto turun, negara dikuasi oleh para aktifis. Babak Reformasi ditandai dengan keikutsertaan kehidupan demokrasi Nasional dengan tren demokrasi global.

Perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mulai memberi andil pada signifikansi pengetahuan masyarakat Indonesia akan demokrasi. Aktifis pro demokrasi mulai melepaskan ekspresi-ekspresi kebebasannya setelah sekian lama dihambat kotak-kotak Orde Baru. Tidak lama setelah Soeharto turun, jargon stabilitas politik dan stabilitas ekonomi mulai memudar, mulai menyingsing euforia baru demokrasi Indonesia.

Perubahan karakter dari Soekarno dengan demokrasi terpimpin atau Soeharto dengan stabilitas politiknya ke karakter Orde Reformasi dengan multipartai, kebebasan informasi, kebebasan pers, serta netralitas aparatur negara, mengubah drastis iklim yang semula otoriter menjadi lebih demokratis.¹¹⁴ Bagi pertumbuhan Persatuan Indonesia, ini tidak selalu berarti iklim terbaik, sebagaimana pelajaran di masa lalu bahwa kebebasan justru akan memancing pertarungan antar golongan. Setahun setelah Orde Baru mangkat, terbukti Indonesia kehilangan Timor Leste, tahun 1999.¹¹⁵

Sejarah lepasnya Timor Leste adalah konsekwensi dari perjuangan atas isu-isu kebebasan dan Hak Asasi Manusia khas demokrasi. Ini seakan menjadi berita baik bagi demokrasi internasional, mengingat konflik bersenjata berkepanjangan sejak 1967 tersebut telah memakan banyak korban, namun berita buruk bagi nasionalisme ke-Indonesia-

¹¹⁴Kacung Marijan, *Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), 1

¹¹⁵Syamsul Hadi, ET AL., *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 184

an. Saat itu, Timor Leste menjadi contoh tragis yang dipersembahkan era kebebasan bagi Persatuan Indonesia. Eskalasi juga meningkat pada klaster konflik lain seperti Aceh, Papua, atau konflik komunal di Maluku. Sepanjang Reformasi, isu separatisme atas nama kebebasan menguat.

Perpecahan dan persatuan di Orde Reformasi dibicarakan secara khusus dengan istilah disintegrasi. Prahara disintegrasi mengesankan perpecahan tidak hanya sebatas perbedaan garis perjuangan antar golongan untuk mengelola Indonesia sebagaimana di awal-awal Orde Lama. Disintegrasi sudah masuk pada konsep Indonesia akan pecah, tercerai-berai. Selain karena suhu kebebasan meningkat, disintegrasi diperkuat oleh faktor kekecewaan terhadap elit politik yang tidak mewakili kepentingan rakyat¹¹⁶, atau keterbatasan elit dalam penggunaan kekuasaan otoritatif.

Hal lain seperti penegakan hukum yang lemah turut menguatkan faktor pencipta situasi disintegratif. Ketika tampuk kekuasaan politik Era Reformasi dipegang oleh golongan pemenang, dan ketika golongan penguasa ini tidak mampu mengakomodir kepentingan golongan lawan, maka penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mengevaluasi kekuasaan. Ketika kekuasaan tidak bisa dibatasi hukum, maka kekecewaan golongan atau segmen rakyat tertentu akan mudah tersulut perpecahan. Pada orde-orde sebelumnya, kekecewaan-kekecewaan ini bisa didisiplinkan

¹¹⁶ Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 51

melalui pendekatan bersenjata, namun pada Orde Reformasi langkah itu mengkhianati semangat demokrasi.

Bisa disimpulkan bahwa Era Reformasi adalah masa pembentukan format Indonesia tahap ke-2 setelah Orde Lama. Pada masa ini seluruh anak bangsa mulai mencerna ulang apa yang terbaik bagi Indonesia, tidak lagi sebagai anak-anak, tetapi sebagai warga negara yang mulai dewasa. Ada harga yang harus dibayar untuk iklim kebebasan seperti ini. Perpecahan sudah terjadi dan akan terus terjadi, namun sebagai warga negara dewasa, perpecahan-perpecahan ini dimaknai sebagai semangat konsolidasi menemukan model pengelolaan Indonesia yang lebih baik. pada era-era setelahnya, perpecahan tersebut dipahami sebagai perbedaan yang sehat.

Rasionalitas Persatuan Indonesia

Persatuan adalah konsep universal, akan tetapi Persatuan Indonesia dalam Pancasila merupakan pengertian yang khas. Persatuan Indonesia tercipta untuk menjaga kesadaran seluruh Bangsa Indonesia bahwa secara faktual Indonesia tersusun dari banyak unsur berupa beragamnya sifat geografis, kepulauan, lautan, beragamnya sifat budaya, seni, bahasa, serta beragamnya sifat antropologis rakyatnya. Seluruh keragaman ini benar-benar berpotensi menjadi kekuatan saling berlawanan jika tidak segera dipersatukan.

Kesadaran ini adalah penalaran kunci untuk memastikan Indonesia lestari.

Bung Karno memandang bahwa ketika semua unsur yang berbeda-beda ini menyatu dalam kesatuan unit, di saat itulah lahir arti bangsa. Bahwa Bangsa Indonesia bukanlah Bangsa Jawa, Bangsa Sunda, Bangsa Bugis, atau Bangsa Minang. Jawa bukan bangsa, ia hanya unsur, demikian pula Bugis atau Minang bangsa adalah gabungan semua unsur menjadi unit. Bangsa lahir saat semua unsur-unsur tadi dipersatukan oleh perasaan yang sama. Dua perasaan paling pokok yang membentuk bangsa Indonesia adalah merasa ingin bersatu atau *le desir d'être ensemble* serta merasa memiliki kesamaan watak atau *charakter gemeinschaft*.¹¹⁷

Bangsa Indonesia lahir mengatasi perbedaan ras, watak, kepercayaan, budaya, dan golongan seluruh manusia Indonesia. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bukti betapa Bangsa Indonesia sungguh-sungguh dibangun dari konstruksi persatuan yang kuat. Semboyan ini paling identik dengan Sila Persatuan Indonesia dan diabadikan khusus pada Lambang Garuda Pancasila. Kekhususan ini tidak terjadi begitu saja secara kebetulan, tetapi sejak awal memang telah dipertimbangkan. Bahwa tanpa perasaan “satu jua” maka “berbeda-beda”nya Indonesia justru mendatangkan bahaya.

Pelajaran tentang Persatuan Indonesia dibangun sejak jauh-jauh hari ke belakang, dijelaskan dari pra-Proklamasi

¹¹⁷Soekarno, *Perasaan Pancasila Menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 167

hingga pasca-Proklamasi. Selain itu, pembaca bisa mengamati secara mandiri jejak-jejak moral Persatuan Indonesia pada masa-masa kontemporer setelahnya. Dari penjelasan historis sebagaimana uraian di atas, maka dapat dirangkum poin rasional sebagai berikut:

1. Cikal-bakal manusia Indonesia purba telah ada di jaman Pleistosen, mulai dari *Homo Erectus* hingga *Homo Sapiens*. Penemuan fosil utuh di Jawa membuktikan bahwa peradaban manusia purba Indonesia telah berhasil mengamankan jenazah dari kerusakan. Diyakini, tanpa persatuan dan kerjasama yang baik saat itu, susah dibayangkan jasad-jasad selamat dari kerusakan alam liar.
2. Hasil dari sejumlah riset menunjukkan bahwa klaster situs purba di Indonesia memiliki tingkat kebudayaan yang sudah berkembang, misalnya dari bukti ukiran geometris pada cangkang dan tulang ikan di Trinil Ngawi Jawa Timur. Diyakini temuan ini merupakan hasil dari konsekwensi kebudayaan komunal.
3. Pengakuan UNESCO terhadap situs kawasan Sangiran menguatkan bahwa Indonesia telah memiliki bukti kehidupan komunitas purba, bukan sekedar bukti satuan manusia purba. Hal ini kembali menguatkan unit kebudayaan yang telah menjalin persatuan di jamannya.
4. Masuknya unsur budaya lain ke Nusantara menunjukkan sudah ada peningkatan level kerjasama, dari kebudayaan kawasan menjadi kebudayaan trans-kawasan. Temuan ini menguatkan masyarakat Nusantara telah beradab dengan berkarakter terbuka, ramah, dan adaptif terhadap unsur asing.

5. Masuk dan diterimanya unsur asing dalam wujud orang asing, norma ekonomi asing, kepercayaan keagamaan asing, dan lainnya menunjukkan sikap dasar yang sehat dan kooperatif masyarakat Nusantara.
6. Lahirnya catatan perpecahan dengan kekerasan di Nusantara dipicu oleh campur tangan politik kekuasaan terhadap hubungan kooperatif saling menguntungkan yang sebelumnya berlangsung. Unsur baru pemicu perpecahan ini meningkatkan level perpecahan yang awalnya hanya sebatas konflik primitif menjadi konflik politik.
7. Konflik politik antar saudara serta lemahnya integrasi komunal adalah salah satu konteks yang melancarkan kolonialisme masuk ke Nusantara.
8. Masuknya kolonialisme ke Nusantara merupakan salah satu penyulut intensitas konflik internal masyarakat Nusantara. Intensitas ini menyebabkan meletusnya perang saudara.
9. Fakta adanya perang saudara mengundang aktor kolonial untuk memasukkan memasukkan politik adu domba. Keberhasilan politik adu domba oleh aktor kolonial menjadi teori penguat akan lemahnya konsolidasi politik kekuasaan masyarakat Nusantara.
10. Lemahnya konsolidasi kekuasaan politik masyarakat Nusantara dibuktikan di Perang Jawa, saat kekuatan Dipanegara yang hampir berhasil memukul mundur Inggris-Belanda, justru berbalik kalah oleh bangsa sendiri.
11. Selain meninggalkan ekses negatif, kolonialisme juga meninggalkan semangat persatuan pada babak-babak perlawanan mengusir penjajah.

12. Pergerakan Nasional memulai persatuan melawan penjajahan dengan filosofi keluar dari perjuangan terbatas menjadi perjuangan bersama seluruh elemen bangsa. Pergerakan Nasional merupakan gerakan pertama yang secara rasional melihat Persatuan Nasional sebagai syarat mutlak bagi kehormatan hidup bangsa.
13. Setelah Persatuan Nasional berhasil mengusir kekuatan kolonial, dan mengikrarkan Proklamasi, kata Persatuan Indonesia mulai resmi digunakan.
14. Pasca-Proklamasi justru menjadi masa-masa sulit bagi Persatuan Indonesia. Filosofi lebih berat memerangi diri sendiri daripada memerangi musuh asing sesuai dengan kondisi perpecahan antar golongan.
15. Pada masa Revolusi, Indonesia sedang mencari landasan demokrasi yang pas. Sebagian golongan dengan gagasan ekstrim tergelincir pada pemberontakan bersenjata setelah tidak mendapat dukungan. Untuk mengamankan Persatuan Indonesia yang baru berdiri, kekuatan bersenjata dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan. Pada masa ini persatuan dijaga melalui metode bersenjata.
16. Selama Revolusi, model demokrasi liberal dicoba diberlakukan. Setelah hasil uji coba dirasa belum mencapai harapan, Soekarno mengambil alih kekuasaan menjadi demokrasi terpimpin. Wujud persatuan di masa demokrasi liberal yang sukar dicapai, diwujudkan Soekarno melalui kekuasaan penuh kepresidenan. Persatuan di masa Orde Lama dicapai dengan metode otoriter.
17. Orde Baru tampil setelah Soekarno tidak mampu lebih lama lagi menahan perpecahan, pemberontakan PKI 1965 adalah yang terakhir di masa Orde Lama. Secara umum

karakter Orde Baru sama-sama otoriter atas nama stabilitas politik dan ekonomi. Persatuan di masa Orde Baru berbentuk pendisiplinan dengan jargon pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

18. Orde Reformasi menjadi masa di mana demokrasi liberal mendapat tempat kedua setelah masa Revolusi. Pengetahuan warga negara dan kemajuan teknologi menghubungkan wacana demokrasi Nasional dengan tren demokrasi luar. Persatuan atas dasar pendisiplinan di masa Orde Baru berubah terbuka seiring terbukanya kran demokrasi. Persatuan menjadi rentan kembali dengan maraknya perpecahan antar golongan, antar partai, dan separatisme.
19. Persatuan Indonesia pada masa Reformasi yang tetap rentan, ditantang terwujud dalam kehidupan demokrasi secara lebih dewasa. Revitalisasi Persatuan Indonesia yang harus ditempatkan di atas kepentingan golongan terus diedukasikan di tengah masyarakat.
20. Indonesia masa sekarang masih terus belajar merawat Persatuan Indonesia lewat metode Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*. Metode Pancasila yang dimaksud adalah dari Pancasila itu sendiri, bukan Pancasila *ala* Orde Lama atau Orde Baru yang otoriter, bukan Pancasila *ala* demokrasi liberal yang memuja kebebasan.

Aktualitas Persatuan Indonesia

20 tahun setelah Reformasi, Indonesia telah melalui banyak hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan isu

Persatuan Indonesia. Karena konteks Reformasi lahir sebagai reaksi atas masa lalu yang lengkap (memenuhi contoh liberalisme dan otoritarianisme), maka darinya bisa dicatat beberapa pelajaran penting. *Pertama*, setiap jaman tidak pernah mengubah hal basis dalam kehidupan, kebutuhan pokok masyarakat. Ancaman terhadap kebutuhan pokok akan mengancam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi ketersediaan bahan pokok dan kemampuan masyarakat mengakses.

Kebutuhan pokok adalah struktur dasar (*basic structure*) sedangkan hal ideal seperti Persatuan Indonesia adalah struktur atas (*super structure*). Mengulas panjang lebar persatuan tidak akan memberi dampak berarti jika hal mendasar belum aman. Pada puncak kemapanan Orde Baru, semua potensi perpecahan dapat diminimumkan salah satunya karena kebutuhan dasar masyarakat mampu dicukupi negara. Kebutuhan pokok berkembang seiring perkembangan masyarakat, yang duluhnya kebutuhan sandang, pangan, papan kini berkembang menjadi kebutuhan kesehatan, pendidikan, informasi, rekreasi, dan lainnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah institusi sosial yang lahir untuk melengkapi fungsi pemenuhan kebutuhan pokok ini. Ketika negara tidak mampu memenuhi, maka lembaga-lembaga sosial ini yang akan membantu memenuhi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa kali terbukti melemahkan sendi politik yang pada ujungnya melemahkan

persatuan bangsa. Elit politik berkewajiban membangun kepercayaan bahwa kepemimpinannya akan mampu memenuhi kebutuhan pokok warganya.

Disintegrasi sosial dengan indikasi meningkatnya kriminalitas, individualisme, serta oportunisme biasanya didahului oleh kelangkaan bahan pokok atau lemahnya daya akses. Alasan yang kedua yang paling sering terjadi. Lemahnya daya akses ini akan menjadi alasan tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap elit. Jadi, pelajaran *kedua* adalah adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap elit politik pemerintahan. Ketika kebutuhan pokok bermasalah dan masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah, maka disintegrasi sosial berpotensi menjadi disintegrasi kebangsaan.

Ilustrasi infografis
Pengetahuan Dasar Rekonsiliasi Konflik

Ketersediaan kebutuhan pokok	Ketersediaan bahan pokok, kemampuan akses masyarakat, layanan kehidupan dasar yang layak
Kepercayaan publik	Pemerintah bersih dan transparan, keterbukaan akses informasi, supremasi hukum, tanggung jawab atas kebebasan

Kasus-kasus separatisme, ideologi transnasionalisme, atau bahkan maraknya berita *hoax* adalah fenomena hilir yang disebabkan oleh fakta hulu tidak adanya kepercayaan

terhadap pemerintahan. Ketidakpercayaan pada pemerintahan ini tidak sedikit yang akhirnya ikut menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Separatisme lahir dari ketidakpercayaan pada distribusi hasil-hasil pembangunan yang dinilai tidak adil dan korup. Lebih-lebih jika ketidakpercayaan ini berdampak langsung pada kemiskinan. Meningkatnya paparan ideologi transnasionalisme serta berita *hoax* sebanding dengan kepercayaan terhadap negara.

Perkembangan teknologi informasi seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi atas apa saja usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat akan mendapat apresiasi yang proporsional dari masyarakat. Nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan seperti ini akan meningkatkan indeks persatuan, dibandingkan misalnya usaha menutup-nutupi kekurangan dan menggantinya dengan pencitraan. Masyarakat yang semakin maju akan mudah mengakses informasi yang benar. Ketika masyarakat kecewa dengan ketidakjujuran yang ditutupi, mereka akan bereaksi negatif.

Lahirnya kognisi publik yang didasarkan pada kontrol bersama akibat teknologi informasi menjadikan posisi elit dan masyarakat semakin setara. Perkembangan ini berbeda dengan masa-masa di mana konsep demokrasi perwakilan masih dibutuhkan. Ketika dihadapkan pada kepentingannya yang dilanggar, masyarakat bisa langsung bersuara dan suaranya bahkan lebih lantang dari suara majelis wakil

rakyat. Media sosial telah berubah menjadi pelantang demokrasi, dan semakin ke sini kontrol bersama kognisi publik ini semakin mengarah pada nilai bersama.

Konsep Warga Negara Indonesia telah berkembang menjadi warga dunia maya (*netizen*). Perkembangan ini merupakan loncatan besar di mana seluruh perilaku aktor elit maupun rakyat paling bawah semakin transparan di mata *netizen*. Di dunia maya, baik aktor kelas elit maupun aktor kelas bawah lebur dalam kesetaraan hak bersuara. Pertemuan virtual ini menyebabkan kontrol atas kinerja elit dan hak-hak sipil masyarakat semakin baik. Kekecewaan friksi-friksi golongan yang dulu tersimpan menahun, kini bisa langsung diungkapkan. Ketika kekecewaan itu terungkap, pengadilan maya akan memprosesnya secara alamiah. Yang baik akan diapresiasi dan yang buruk akan diadili.


Secara umum, perkembangan jaman dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini *supportif* terhadap asas-asas Persatuan Indonesia. Kontrol bersama menjadi instrumen terbaik untuk memonitor kinerja elit pemerintahan yang bertanggung jawab menjamin keterpenuhan kebutuhan pokok. Pada titik ini, filosofi bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat mulai menemukan makna nyata. Meski demikian, tetap ada efek negatif yang harus terus ditekan. Kebebasan bersuara juga perlu dibatasi. Tidak ada pihak boleh dirugikan atau merugikan, diperlukan kepastian aturan main yang mengatur kekuasaan semua pihak.

Hukum dan aturan memiliki fungsi yang sama, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Manusia modern menggunakan hukum tidak hanya untuk melindungi kepentingannya sendiri. Ia juga menggunakan hukum untuk mengetahui batas wewenangnya sehingga bisa melindungi kepentingan manusia lain. Kelemahan masa-masa sebelumnya adalah soal ini, kepastian hukum beserta penegakannya. Dahulu, hukum tidak ada yang membatasi penguasa tertinggi, jikapun ada, ia tidak sepenuhnya bisa ditegakkan. Di masa lalu, prinsip bahwa Indonesia adalah Negara Hukum belum terbukti padat.

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa rasionalitas Persatuan Indonesia adalah bagian potensial dari diri Bangsa Indonesia, sejak purba hingga modern. Sebagai bagian potensial, ia tidak bisa diharapkan terwujud setiap saat. Adakalanya semangat persatuan ini timbul, adakalanya tenggelam. Untuk terus menjaga agar semangat persatuan ini timbul, dibutuhkan manajemen kesadaran kebangsaan yang dapat diandalkan. Salah satu perangkat penting bagi terpeliharanya manajemen kesadaran kebangsaan ini adalah adanya kepastian dan penegakkan hukum.

Kekuasaan yang terpusat pada aktor, gagasan aktor, atau sistem politik yang ditawarkan aktor akan berdampak pada dialektika subjektif tanpa akhir. Setiap aktor tidak akan mampu mengakomodir seluruh kehendak aktor-aktor yang lain. Seorang pemimpin dari elit politik tidak akan mampu memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Hukum akan berfungsi menutup celah kesenjangan antara pemenuhan

kepentingan elit dengan ketidakterpenuhan kepentingan sebagian rakyatnya. Persatuan Indonesia yang dibangun oleh Pancasila merupakan persatuan yang dibangun berdasarkan hukum.



Daftar Pustaka

- Adnyana, I Wayan Arya, 2020, *Tutur Parakriya Kontemplasi dan Rekonstruksi Moral Hindu*, Nilacakra, Badung
- Al Anshori, Junaedi, 2010, *Sejarah Nasional Indonesia Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*, Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Al-Buthy, Said Ramadhan, 2009, *Fikih Sirah*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, Mizan Publika, Jakarta
- Amal, M. Adnan, 2016, *Kepulauan Rempah-Rempah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- B.A., T.W. Arnold, 1896, *The Preaching of Islam A History of the Propagation of the Muslim Faith*, Archibald Constable & Co, Edinburgh


- Buddhaghosa, 1978, *Dhammapada Atthakatha: Kisah-kisah Dhammapada*, Tri Ratna, Jakarta
- Carey, Peter, 2012, *Asal-Usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, LkiS, Yogyakarta
- Coedes, George, 2010, *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*, Terj. Winarsih P.A., Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Dhakidae, Daniel, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Elson, R.E., 2009, *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Terj. Zia Anshor, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Gin, Ooi Keat, Ed., 2004, *Southeast Asia a Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East Timor*, ABC-CLIO Inc., California
- Hadi, Syamsul, ET AL., 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Hadisutjipto, Sudibjo Z., 1995, *Antara Bara dan Yang Menyala*, Balai Pustaka, Jakarta
- Haris, Syamsuddin, 2014, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

- Hermawan, Ayu, 2007, *Indonesiaku! Sebentuk Manikam Untukmu: Dedikasi Seorang Guru: Biografi Profesor Doktor Henry Alexis Rudolf Tilaar*, Grasindo, Jakarta
- Hutauruk, Akhmad Fakhri, 2020, *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme*, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Ibrahim, Julianto, 2014, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Islam, Arshad, 2014, "The Spread of Islam in India and Southeast Asia", *Mappila Muslims: The Arab Influence on Indigenous Culture*
- Joordens, Josephine C.A. Et Al., 2015, "Homo Erectus at Trinil on Java Used Shells for Tool Production and Engraving", *Journal of Nature*, No. 1, Vol, 518
- Kaifu, Yousuke Et Al., 2015, "Homo Erectus Calvaria from Ngawi and its Evolutionary Implications", *Jurnal Anthropological Science*, No. 2, Vol. 123
- Konferensi Waligereja Indonesia, 1996, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*, Kanisius, Yogyakarta
- Kuntowijoyo, 2005, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Pustaka, Yogyakarta
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marijan, Kacung, 2010, *Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta

- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, 2008, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Yayasan Obor-KITLV, Jakarta
- Ricklefs, M.C, 2007, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Terj. Satrio Wahono, dkk., Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Scheurleer, Pauline Lunsingh dan Marijke J. Klokke, 1988, *Ancient Indonesian Bronzes*, E.J. Brill, Leiden
- Simanjuntak, Harry Truman, 2000, "Wacana Budaya Manusia Purba", *Jurnal Amerta Berkala Arkeologi*, No.2, Vol. 20
- Soekarno, 2006, *Perasaan Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Sularto, St., Et Al., 2001, *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Syuhud, A. Fatih, 2015, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat*, Pustaka Al-Khoirot, Malang
- Tjandrasmita, Uka, 2009, *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Utomo, Bambang Budi, 2016, *Pengaruh Kebudayaan India dalam Bentuk Arca di Sumatra*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Vlekke, Bernard H.M., 2008, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Terj. Samsudin Berlian, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/3/103>

<https://whc.unesco.org/en/list/593/> [diakses terakhir pada,
12-05-2020, 14:49 WIB]



Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Satuan Kegiatan Perkuliahan

Pertemuan	7-8
Kemampuan yang diharapkan	Mahasiswa mampu memahami norma, sejarah, rasionalitas, dan aktualitas sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan sebagai konsepsi dasar Demokrasi Indonesia (Musyawarah). Mahasiswa memahami pengetahuan dasar beberapa pemikiran tentang demokrasi dan implementasinya dalam kehidupan bernegara.
Indikator	Mampu menjelaskan signifikansi

	normatif demokrasi, mampu menjelaskan sejarah pemikiran dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini, mampu menjelaskan rasionalitas Demokrasi Indonesia (Musyawarah) , mampu menganalisis tentang isu-isu demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Bahan kajian	Normativitas, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas demokrasi
Metode	Ceramah, ppt, menonton video, melihat gambar, riset mandiri, diskusi, elaborasi.
Waktu	2 kali (150' kelas+180' terstruktur+180' mandiri)
Deskripsi tugas	<p><i>Tatap muka:</i> mahasiswa memahami maksud SKP, mahasiswa memahami keterangan dasar materi, melakukan kajian atas bahan yang disajikan, dan mendiskusikan bersama-sama dosen di kelas.</p> <p><i>Penugasan terstruktur:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri sesuai penugasan dan melaporkan hasilnya di kelas.</p> <p><i>Kegiatan mandiri:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri dan melakukan ekspos mandiri atas kegiatan mandiri tersebut. Mahasiswa didorong <i>me-share</i> hasil ekspos mandiri di kelas.</p>
Penilaian	Sikap dan performa akademis di kelas, hasil laporan terstruktur, ekspos kegiatan

	mandiri.
Referensi	<i>Daftar Pustaka.</i>

Normatifitas Demokrasi Indonesia

Sebagaimana pemikiran Soekarno, Moh. Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh pendiri bangsa lainnya, konsep demokrasi Indonesia yang tertuang dalam sila keempat Pancasila pada prinsipnya mengandung tiga (3) kata kunci (*keyword*), yakni “kedaulatan”, “kerakyatan” dan “musyawarah/perwakilan”.

“Kedaulatan” merupakan kata serapan dari bahasa Arab, “*daulah*” atau *dulah*. Dalam kamus bahasa Arab dikatakan bahwa secara harfiah “*dulah*” atau “*daulah*” berarti putaran atau giliran. Kata “*dulah*” biasanya untuk menunjukkan penguasaan harta seperti dalam al Qur’an surat *al Hasyr* ayat 7 yang berbunyi:

.....الْأَعْيَاءُ بَيْنَهُمْ لَئِيْلًا كُنِيَ

....agar rezeki dari Allah itu tidak berputar dikalangan orang-orang kaya saja. (QS. Al Hasyr 59:7)

Sedangkan kata “*daulah*” diartikan giliran yang terkait dengan era atau masa untuk kekuasaan politik seperti penyebutan *Daulah Abbasiyah* (era kekuasaan bani Abbasiyah), *Daulah Utsmaniyah* (era kekuasaan bani Utsmani). Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (*sovereignty*) untuk mengatur kehidupan manusia yang dibedakan menjadi tiga (3) hal, yaitu: kehidupan yang bersifat terbatas (*muqayyad*), yang bersifat *nisbi* (relatif) serta kehidupan yang bersifat tak terbatas atau mutlak—absolut

(*ghairu muqayyad*). Di dalam Islam kedaulatan absolut hanya dimiliki oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur seluruh alam dengan seluruh sistem hukum-Nya yang diwahyukan melalui para Rasul-Nya.¹¹⁸ Sedangkan di dalam suatu negara—sebagai bangunan sosial dan proses peradaban yang dibentuk dan ciptakan manusia dalam wilayah tertentu—yang berdaulat adalah manusia itu sendiri secara kolektif sebagai khalifah di bumi.

Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku (Allah SWT.) hendak menjadikan khalifah di bumi..... (QS. al Baqarah 1:30)

Dalam konteks ini, karena kedaulatan Tuhan (Allah) itu bersifat universal maka posisinya dalam kehidupan bernegara bersifat tidak langsung melalui kesadaran nurani dan akal sehat manusia (rakyat) yang membentuknya. Kedaulatan untuk mengatur suatu kehidupan negara secara teoritis dan praktis selalu dibatasi oleh kedaulatan warganya, berbeda dengan kedaulatan Tuhan yang tidak terbatas dan tidak mungkin dibatasi.¹¹⁹ Jika suatu negara dibentuk oleh suatu masyarakat secara bersama-sama maka kemudian lahirilah istilah kedaulatan rakyat. Dan ketika disadari bahwa rakyat yang berdaulat sangat banyak jumlah dan pendapatnya, maka muncullah adanya ketentuan yang disepakati diantara mereka sebagai pedoman hidup bernegara yang disebut sebagai hukum.¹²⁰ Negara sebagai konsep lembaga kekuasaan publik untuk mewujudkan

¹¹⁸ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi; UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. III, 2011), 46-47

¹¹⁹*Ibid.* 47

¹²⁰ Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1,2 dan 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tujuan bersama adalah konsep instrumental, meskipun bersifat strategis tetapi tetap dinamis dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Urusan lembaga kenegaraan dalam pengertian demikian bukanlah domain keagamaan yang harus ditentukan oleh wahyu Allah yang bersifat abadi. Dengan kata lain, urusan lembaga negara sebagai fakta duniawi masuk dalam kategori atau wilayah ijtihad kolektif umat manusia.¹²¹

Selanjutnya kata “kerakyatan” juga merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab, “*ra’iyyah*”. Secara harfiah artinya gembala, pihak lain dari sang penggembala. Dalam bahasa sehari-hari berarti “warga” sebagai lawan kata dari “penguasa”. Kerakyatan sebagai prinsip kenegaraan mengandung arti bahwa kepentingan rakyat harus menjadi sumber inspirasi kebijakan kekuasaan negara, bukan mementingkan kepentingan penguasa. Dalam kaidah fikih dikatakan:

Tasharruful imam ‘ala ra’iyyatihi manuuthun bil maslahah...

Artinya: kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat (warga yang dipimpinnya) selalu berpedoman pada kemaslahatan.¹²²

Dalam suatu hadits, Rasulullah menegaskan:

Kullukum ra’in wakullukum masulun ‘an raiyyatihi; al imam ra’in wamasulun ‘an ra’iyyatihi.

Artinya; semua kalian adalah penggembala (pemimpin), dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya; seorang pemimpin adalah penggembala dan akan

¹²¹ Masdar Farid Mas’udi, *Ibid.* 48

¹²² Zakariya al Anshari, *Al Ayyub wa an Nadhair*, hal. X

dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya (rakyatnya). (HR. Bukhari)

Dengan prinsip kerakyatan ini menuntun kita agar selalu mengarusutamakan kepentingan rakyat dan itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Jika pemimpin berbuat sebaliknya (buruk) kepada rakyatnya, Rasulullah memperingatkan melalui Hadits sebagai berikut:

Ma min abdin yastar'ihī Allahu raiyyatan yamutu yauma yamutu wahuwa ghasyun liraiyyatihi illa harrama Allahu alaihil jannah

Artinya: tidak seorangpun yang diberi mandat oleh Allah untuk memimpin kemudian ia meninggal dunia sebagai pemimpin yang mencurangi (tidak melindungi) hak-hak rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk ke surga-Nya. (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits di atas menerangkan secara jelas tentang larangan bagi seorang pemimpin berbuat curang kepada rakyatnya serta bagaimana pentingnya memenuhi dan mengakomodir kepentingan rakyat atas suatu kepemimpinan dalam kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar (negara). Jika mengambil suatu kebijakan, seorang pemimpin niscaya mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Prinsip yang ketiga tentang konsep demokrasi pada sila keempat Pancasila adalah “Permusyawaratan” dari kata “*musyawarah*”, merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama di antara orang-orang atau pihak-pihak yang diasumsikan memiliki posisi setara. Musyawarah adalah

saling memberi dan menerima pendapat (*sharing* pendapat) mutlak diperlukan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang dan cara pandang yang berbeda-beda.¹²³ Dalam al Qur'an, perintah bermusyawarah disejajarkan dengan shalat dan zakat seperti disebutkan dalam Surat As-Syura ayat 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. As Syura 42:38).

Nabi Muhammad saw juga memberikan teladan yang sangat mulia terkait musyawarah. Suatu ketika Nabi Muhammad saw—sebagai seorang pemimpin—dengan senang hati menerima usulan dari sahabatnya ketika akan mengambil keputusan strategi perang *Khandaq* yang dianggap kurang tepat oleh sahabatnya (Salman al Farisi) tersebut. Nabi Muhammad saw menerima dan menjalankan strategi perang yang diusulkan oleh Salman al Farisi dengan membuat parit (*Khandaq*) sebagai benteng pertahanan. Strategi ini pada akhirnya membawa kemenangan bagi umat Islam yang dalam sejarah dikenal dengan istilah perang *Khandaq* (perang parit).¹²⁴

Al Qur'an mengajarkan bahwa musyawarah itu—jika dilihat dari daya ikatnya suatu keputusan—dibagi menjadi dua (2) macam: *pertama*, musyawarah yang hasil keputusannya bersifat mengikat (*mulzimah*) terhadap para

¹²³ Masdar Farid Mas'udi, *Ibid.*57

¹²⁴*Ibid.*, 58

pihak yang terlibat—baik langsung dalam proses musyawarah maupun secara tidak langsung melalui perwakilannya. Musyawarah kategori ini seperti yang dimaksudkan al Qur'an dalam Surat as Syura ayat 38 yakni musyawarah untuk mengambil keputusan bersama di antara para pihak yang memiliki kedudukan sosial yang sama atau setara. *Kedua*, musyawarah untuk mencari masukan atau konsultasi dan/atau sosialisasi suatu kebijakan dari seorang pemimpin Musyawarah semacam ini tidak bersifat mengikat (*ghairu mulzimah*), tetapi hanya bersifat informatif-konsultatif (*mu'linah*).¹²⁵

Secara umum, musyawarah (*syura*) dipahami sebagai salah satu prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana disebutkan al Qur'an surat as Syura ayat 38 dan telah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw. Selanjutnya pada masa Khulafa al Rasyidin (11-41H atau 632-661M), praktik musyawarah telah berkembang lebih luas sehingga bisa dikatakan zaman itu telah menggunakan “sistem modern”. Dalam pengambilan keputusan para khalifah terbiasa menggunakan musyawarah—terutama dengan para sahabat senior/*ahl al syura*—yang selanjutnya oleh para ulama disebut sebagai *ahl al hall wa al 'aqdi* (kumpulan para ahli yang kompeten dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi).¹²⁶

¹²⁵*Ibid.*, 58-59

¹²⁶ Masykuri Abdillah, *Syura dan Demokrasi*, kata pengantar dalam buku, Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), ix-x. Diambil dari buku, Cf. Kemal A, Faruki, *The Evaluation of Islamic Constitutional Theory*

Meskipun tidak ada istilah “demokrasi Islam”, musyawarah merupakan suatu konsep demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam baik secara konseptual maupun praktiknya. Konsep demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) muncul sebagai isu sentral dalam sejarah peradaban manusia dan menjadi wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia karena mampu melintasi batas-batas geografis, suku, agama dan budaya.¹²⁷ Wacana demokrasi mampu diterima secara luas di antara bangsa-bangsa di dunia dan merupakan metode kekuasaan melalui partisipasi rakyat, kompetisi yang bebas serta mengandung nilai-nilai universal—persamaan, keadilan, kebebasan dan pluralisme.

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*—tidakeksploitatif—tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang *human*, tetapi juga karunia Allah SWT yang bersifat permanen (*sunnatullah*). Tanpa pluralisme, sejarah dan peradaban manusia tidak akan produktif bahkan kehilangan perspektifnya yang bersifat dinamis dan dialektis. Gus Dur menegemukakan

and Practice from 610 to 1926(Karachi and Dacca: National Publishing House, 1977), 9

¹²⁷ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 145-146

ide tentang pribumisasi dan implementasi Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan negara pluralistik mengandung implikasi bahwa dalam konteks demokrasi, Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memosisikan “syariah” berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam terhadap demokrasi dapat tercapai jika ajaran Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah (*syura*), kebebasan dan *rule of law* (penegakan hukum).¹²⁸

Nurcholish madjid berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi pada dasarnya memiliki sumber yang berbeda—ajaran Tuhan dan paham Barat—tetapi terdapat kesesuaian di antara keduanya. Ia mendasarkan penerimaannya atas demokrasi berdasarkan surat al-Fatihah ayat 6; *Ihdina al shirath al mustaqim* (tunjukkan kami ke jalan yang lurus). Menurutnya, Islam menganggap manusia sebagai makhluk yang secara fundamental bersifat positif dan optimistik, sementara pada saat yang sama mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Al-Qur’an dan Hadits tidak menjelaskan bagaimana implementasi tuntunan tersebut secara detail. Untuk persoalan-persoalan yang lebih rinci dan detail, manusia diberi kebebasan untuk melakukan *ijtihad*. Dalam mekanisme sosial politik, *ijtihad* menghasilkan demokrasi yang dirangkum dari berbagai pemikiran yang argumentatif.¹²⁹

¹²⁸*Ibid.*, 148

¹²⁹*Ibid.*, 148-149

Demokrasi Indonesia Menurut Sila ke Empat

Sila ke empat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, mengandung beberapa ciri dalam alam pemikiran demokrasi Indonesia. Pada pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945¹³⁰), disebutkan bahwa kedaulatan itu didasarkan atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Artinya, sila keempat Pancasila dimaknai sebagai gagasan (ide), cita-cita, atau visi demokrasi *a la* Indonesia yakni demokrasi permusyawaratan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional.¹³¹

Dengan demikian demokrasi haruslah mengandung ciri-ciri: *pertama*, Kerakyatan (daulat Rakyat), *kedua*, Permasyarakatan (kekeluargaan).¹³² Harapan untuk menjunjung tinggi *daulat rakyat* merupakan bagian penting dari semangat bangsa Indonesia dalam melawan segala bentuk penindasan dari kolonialisme dan feodalisme yang terjadi pada saat itu. Sedangkan cita *permusyawaratan* mencerminkan keinginan untuk menghadirkan negara persatuan yang bisa mengatasi paham perseorangan (individualisme) dan golongan, sebagai perwujudan dari semangat kekeluargaan atas kenyataan pluralitas bangsa

¹³⁰ Penyebutan konstitusi setelah amendemen

¹³¹ Soekarno, *Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila*, Amanat Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta, 20 Agustus 1959, ditulis kembali oleh P. Rahardjo dan I. Gusmian (*ed.*), *Bung Karno dan Pancasila* (Jakarta: Galang Press, 2002), 208

¹³² Yudi Latif, *Negara Paripurna..... Ibid.*, 476-477

Indonesia, yakni pengakuan adanya persamaan dan/atau kesederajatan seluruh bangsa.¹³³ Dalam hal ini, menurut Soekarno, bahwa syarat mutlak agar negara menjadi kuat adalah adanya “permusyawaratan/perwakilan”. Dengan asas kerakyatan tersebut maka negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.¹³⁴

Bagi bangsa Indonesia sistem tersebut sudah ada pada konstitusi negara, dan merupakan dasar sekaligus sumber hukum tertinggi. Jadi secara konstitusional, demokrasi atau kedaulatan rakyat didasarkan pada lima sila dari Pancasila dan selanjutnya diistilahkan dengan Demokrasi Pancasila.¹³⁵ Maksud demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasar dan dijiwai oleh kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, istilah demokrasi Pancasila harus memenuhi prasyarat: *Pertama*, dijiwai oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya dalam melaksanakan dan menjalankan demokrasi Pancasila kita wajib untuk saling menghormati kebebasan beragama, mampu bekerjasama sebagai pemeluk agama serta tidak boleh terjadi pemaksaan—oleh negara maupun sesama anak bangsa—dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing.¹³⁶

Kedua, pelaksanaan demokrasi Pancasila niscaya dilandasi oleh peri kemanusiaan yang adil dan beradab,

¹³³*Ibid.*, 477

¹³⁴*Loc. Cit.*

¹³⁵ M. Dimiyati Hartono, *Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari Sudut Historis, Filosofis, Idiologis, dan Konsepsi Nasional* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 78

¹³⁶*Ibid.*, 79

dimana dalam berdemokrasi hendaknya selalu menjunjung tinggi tatakrama atau etika dan berpolitik secara berkeadaban—berbudaya. *Ketiga*, menjaga persatuan Indonesia, artinya, dalam menjalankan demokrasi kita wajib menjaga persatuan bangsa yang multikultural dan pluralistik dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengedepankan persamaan-persamaan dan menutup ruang-ruang perpecahan. *Kecempat*, demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang tidak didasarkan pada falsafah individualisme dan liberalisme, tetapi demokrasi yang berlandaskan pada kekeluargaan, gotong royong atau keputusan bersama yang diinspirasi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. *Kelima*, demokrasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstruksi demokrasi yang dikehendaki bukanlah keadilan bagi orang seorang (individualistik), kelompok tertentu, etnis tertentu, ras tertentu, pemeluk agama tertentu ataupun daerah tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia.¹³⁷

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni tahun 1977, bahwa kerakyatan dan/atau demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang mencari suara terbanyak saja, akan tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi tersebut dinaungi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, dipraktikkan dan

¹³⁷*Ibid.*, 79-84

dijalankan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan.¹³⁸

Demokrasi dan/atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berkaitan erat juga dengan sila Keadilan sosial yakni bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu, demokrasi Indonesia sejatinya bukanlah demokrasi liberal dan bukan pula demokrasi totaliter. Karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila dari Pancasila. Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang digali dari peradaban atau kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, yakni gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah untuk mufakat.¹³⁹

Dalam demokrasi permusyawaratan dan/atau demokrasi Pancasila, suatu keputusan politik dikatakan benar bila memenuhi minimal empat (4) syarat: 1. Harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan didasarkan pada subyektivitas ideologis dan kepentingan kelompok. 2. Didedikasikan pada pemenuhan kepentingan publik, bukan pada kepentingan perseorangan atau golongan saja. 3. Memiliki orientasi futuristik (ke depan), bukan untuk kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yg bersifat destruktif (toleransi negatif). 4. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat dan kehendak semua pihak secara inklusif (terbuka) sehingga publik bisa

¹³⁸ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Labirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional, dengan lampiran uraian sila demi sila* (Jakarta, Idayu Press, 1977), 33

¹³⁹*Ibid.*, 34

menggunakan fungsi kontrol dalam pengambilan suatu kebijakan.¹⁴⁰

Proses pengejawantahan demokrasi Pancasila (permusyawaratan), menurut Hatta kita perlu merunut ke belakang pada tradisi permusyawaratan yang ada di desa. Meskipun semua yang tampak bagus pada demokrasi permusyawaratan di desa belum tentu mampu dipraktikkan pada level negara. Musyawarah mufakat yang dipraktikkan di desa-desa adalah pengambilan keputusan dengan kesepakatan dan persetujuan semua pihak, setelah semuanya dibicarakan secara panjang lebar. Pada tataran negara, menurut Hatta, akan banyak pertentangan politik dan kepentingan dari banyak partai politik, akibatnya keputusan secara mufakat—bulat akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, pada akhirnya kita dihadapkan pada dilema yang mengantarkan pada pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.¹⁴¹ Menurut Hatta bahwa mufakat yang dipaksakan seperti yang biasa terjadi di negara-negara totaliter tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia, karena mufakat itu terwujud sebagai hasil akhir dari permusyawaratan. Tanpa adanya musyawarah yang memberikan peluang bagi tiap-tiap individu untuk menyatakan pendapatnya, maka tidak akan ditemukan kata mufakat.¹⁴²

Berkaitan dengan hal tersebut, Hatta mengingatkan bahwa masyarakat kolektif yang demokratis perlu merawat dan menjaga mentalitas kolektif yang mengarah pada

¹⁴⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna..... Ibid.*, 478

¹⁴¹ *Ibid.*, 478

¹⁴² *Ibid.*, 479

kemaslahatan umum, sebagai prasyarat dasar yang memudahkan tercapainya mufakat. Mentalitas kolektif tidak perlu membuat seseorang menjadi obyek kolektivitas yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Yang dibutuhkan adalah kemerdekaan individu beroperasi dan bergerak dalam garis kontur kemaslahatan umum.¹⁴³ Suara mayoritas dalam demokrasi Pancasila (permusyawaratan), hendaknya diterima sebatas prasyarat minimal dari demokrasi dan masih harus dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan publik melalui suasana yang dialogis, persuasif serta kompromis. Sehingga masyarakat kolektif (publik) dengan dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, merasa loyal, ikut memiliki dan bertanggung jawab atas semua keputusan politik.

Dengan dasar tersebut, demokrasi yang dipraktikkan dengan pengambilan suara terbanyak diposisikan sebagai pilihan terakhir dan tetap harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, gotong royong dan saling menghormati satu sama lainnya.¹⁴⁴ Bahkan pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya yang dikenang hingga sekarang, Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang belum memuaskan sebagian pihak akan dibicarakan di dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Bahkan Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan/perwakilan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu

¹⁴³*Loc. Cit.*

¹⁴⁴*Ibid.*, 480

negara untuk satu golongan meskipun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara “semua untuk semua”, “satu untuk semua dan semua untuk satu”.¹⁴⁵

Pernyataan Soekarno tersebut merupakan bentuk ekspresi untuk mewujudkan suatu demokrasi Indonesia dengan semangat keadilan yang berorientasi pada pengembangan sistem pemerintahan dengan memberikan peran penting pada negara menuju kesejahteraan rakyat (negara pengurus). Basis legitimasi negara-pengurus (negara kesejahteraan) ini bersumber dari empat (4) jenis tanggung jawab (responsibilitas), yaitu: perlindungan (proteksi), kesejahteraan, pengetahuan serta keadilan—perdamaian. Negara-pengurus akan memperoleh legitimasi jika bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan mengasikan paham perseorangan dan golongan. Negara akan mendapatkan legitimasi kesejahteraan apabila dapat menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹⁴⁶ Mampu mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, serta mengembangkan berbagai sistem jaminan sosial. Negara akan mendapatkan legitimasi pengetahuan jika mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional. Negara akan

¹⁴⁵ Syaafroedin Bahar dkk., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 25 Mei-22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hal. 77

¹⁴⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna..... Ibid.*, 483-484

memperoleh legitimasi keadilan-perdamaian jika ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan mengembangkan politik bebas aktif.¹⁴⁷

Pidato Mohammad Hatta di hadapan Konferensi Pamong Praja tanggal 7 Pebruari 1946 di Solo, menegaskan bahwa Indonesia bertekad mengupayakan demokrasi tidak hanya dalam masalah politik saja, tetapi juga pada pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih menurut Hatta, jika lembaga eksekutif, legislatif sudah terpilih, serta lembaga yudikatif tertata dengan baik, maka hal tersebut tidaklah cukup. Masalah-masalah yang berkaitan dengan partisipasi ekonomi, keterbukaan dalam interaksi antar kelompok primordial di masyarakat, akses masyarakat pada kepastian—keadilan hukum dan layanan publik, merupakan persoalan yang sangat penting untuk dipenuhi oleh negara. Arah demokrasi Indonesia seharusnya tidak hanya sebatas menjalankan prosedur pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga negara yang ada, akan tetapi terwujudnya upaya nyata pemerintahan pusat dan daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁸

Historisitas Demokrasi Indonesia

Sejak semula, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945¹⁴⁹) tidak ditemukan konsepsi demokrasi seperti apa yang akan dipergunakan bangsa Indonesia setelah

¹⁴⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna..... Ibid.*, 484

¹⁴⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna..... Loc. Cit*

¹⁴⁹ Istilah ini dipergunakan untuk menyebut konstitusi sebelum amendemen

merdeka. Secara umum, pembicaraan dan perdebatan panjang dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat empat (4) prinsip pokok, yaitu: gagasan tentang pentingnya kita menjadi suatu bangsa yang merdeka (kemerdekaan), gagasan tentang tujuan negara, gagasan tentang dasar negara (Pancasila), gagasan tentang bentuk negara—Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁵⁰ Akan tetapi, bukan berarti Indonesia merdeka lantas tidak memiliki sama sekali konsep maupun ide tentang demokrasi yang akan diterapkan.

Hal ini dapat dirunut dalam beberapa pemikiran para tokoh pendiri bangsa (*the founding fathers*) jauh sebelum Indonesia merdeka maupun dari perdebatan-perdebatan mereka ketika membahas konsep dasar negara (Pancasila) pada sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan. Tujuan disuguhkannya pemikiran-pemikiran tersebut, agar kita memahami tentang bagaimana dinamika serta dialektika pemikiran para pendahulu tentang konsepsi demokrasi dengan harapan memberikan nilai positif bagi cakrawala berpikir yang lebih luas serta membawa perubahan-perubahan yang lebih konstruktif. Dan dalam sejarah panjang proses berdemokrasi kita sejak awal kemerdekaan hingga saat ini dihadapkan pada realitas bahwa hampir di setiap pemerintahan, terjadi pemaknaan berbeda tentang demokrasi Indonesia yang pada akhirnya menciptakan suatu kesimpulan bahwa memang tidak ada satu kelompok

¹⁵⁰ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemashabatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 119

atau golongan manapun yang secara otoritatif berhak mengklaim kebenarannya tentang pemaknaan demokrasi Indonesia. Akan tetapi, yang jelas tidak ada perbedaan pendapat bahwa sila keempat Pancasila diyakini sebagai representasi dari cita demokrasi yang disepakati oleh para perintis kemerdekaan pada waktu itu. Meskipun bentuk atau model demokrasi seperti apa yang akan dikembangkan setelah Indonesia merdeka tidak dijelaskan secara lebih detail dalam pasal-pasal UUD 1945. Untuk itu agar lebih jelas dalam memahami konstruksi demokrasi yang diinginkan dan dicita-citakan, berikut beberapa pemikiran tentang demokrasi Indonesia merdeka dari para tokoh pejuang kemerdekaan, antara lain:

Sejarah Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

A. Demokrasi Indonesia menurut Soekarno

Demokrasi adalah sebuah paradoks. Satu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang untuk berkompetisi dan bersaing, tetapi di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus.¹⁵¹ Realitas demokrasi yang paradoksal tersebut sebenarnya sejak awal telah disadari oleh Soekarno. Ketika menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara (Pancasila) yang salah satunya tentang rumusan demokrasi Indonesia merdeka, yakni demokrasi permusyawaratan (gotong royong) dengan

¹⁵¹ Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 9

fungsi ganda. *Pertama*, bahwa badan permusyawaratan/perwakilan bisa menjadi media untuk mengkonfrontasikan serta memperjuangkan aspirasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.¹⁵²

Soekarno mengatakan, “apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Demikian juga halnya, kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk dalam badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen.”¹⁵³ Menurut Soekarno, “tidak ada satu negara yang mampu hidup dengan betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilan tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candradimuka, kalau tidak ada perjuangan paham didalamnya.”

Kedua, dengan semangat permusyawaratan, Soekarno menghendaki menguatnya negara persatuan, bukan negara untuk satu golongan ataupun perorangan (individualisme). Permusyawaratan diharapkan bisa dibimbing oleh semangat kekeluargaan (gotong royong) berdasarkan hikmat kebijaksanaan untuk mencapai

¹⁵² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perbuatan* (Jakarta: Mizan, 2014, Cet. I), 377

¹⁵³ Pernyataan Soekarno tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa pada saat itu terjadi pergulatan (konfigurasi) aspirasi antara kelompok Islam dan Kristen. Pernyataan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meredakan beberapa tuntutan yang partikularistik ketika merumuskan dasar negara dan konstitusi, dengan cara menundanya ke dalam mekanisme demokrasi permusyawaratan di lain hari agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

sintesis yang ideal bagi semuanya.¹⁵⁴ Masih menurut Soekarno,

“tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama. Tiap-tiap bangsa memiliki cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh sebab itu, pada hakekatnya bangsa sebagai individu memiliki kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain sebagainya.” Demokrasi Indonesia juga harus dijalankan sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Ia menambahkan, “demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Indonesia. Membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak bisa menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu.”¹⁵⁵

Dalam pernyataan selanjutnya, Soekarno mengatakan:

“Oleh karena itulah bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang dus tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa

¹⁵⁴ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan.... Ibid.*, 377-378

¹⁵⁵ Soekarno, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid II*(Jakarta: Kementerian Penerangan, 1958), 192

*Indonesia sendiri. Tidak perlu identik, artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain.*¹⁵⁶

Penyataan ini menandakan bahwa, sejak awal Soekarno menghendaki model demokrasi Indonesia tersendiri yang bersumber dari nilai-nilai kebudayaan bangsa—permusyawaratan/kolektivistik, berbeda dengan model demokrasi Barat yang individualistik. Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukanlah sekedar alat teknis, melainkan mengandung jiwa pemikiran dan perasaan. Untuk itu, perwujudan demokrasi haruslah diletakkan di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan di atas cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Gagasan demokrasi dengan semangat gotong-royong (kekeluargaan) sangat kuat diartikulasikan oleh Soekarno. Penekanannya terhadap semangat gotong-royong tersebut tercermin sejak diterbitkannya tulisan pada tahun 1926, yang berjudul, “Nasionalisme Islam dan Marxisme”. Soekarno menjelaskan betapa pentingnya kolaborasi antara tiga (3) kekuatan revolusioner yang disebut sebagai “roh/semangat Asia” (*spirit of Asia*), sebagai nyawa pergerakan rakyat di Indonesia. Tiga kekuatan tersebut adalah nasionalistis, Islamistis dan Marxistis. Selanjutnya Soekarno mengatakan,

“Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tidak guna berseteru satu sama lain, membuktikan pula, bahwa gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat,

¹⁵⁶*Ibid.*, 193

satu ombak taufan yang tidak dapat ditahan terjangannya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya."¹⁵⁷

Dalam beberapa tulisan selanjutnya, Soekarno mengingatkan bahwa demokrasi pada hakekatnya adalah pemerintahan rakyat, yang memberi hak kepada rakyat untuk memerintah. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali demokrasi bukan bagi rakyat tetapi rakyat diperuntukkan bagi demokrasi. Dalam hal ini, ia memberikan contoh perkembangan demokrasi yang terjadi di Perancis, sebagai negara pelopor revolusi demokratis di Eropa, tetapi perkembangannya demokrasi yang digaungkan pada waktu revolusi hanya menguntungkan kaum borjuis saja dan mengesampingkan rakyat jelata.¹⁵⁸

Agar Indonesia merdeka tidak terjebak pada kesalahan yang sama sebagaimana dialami bangsa lain, Soekarno mengingatkan tentang perlunya kita mempunyai konsep nasionalisme dan demokrasi sendiri—yang selanjutnya ia istilahkan dengan “sosio nasionalisme” dan “sosio demokrasi”. Sosio nasionalisme adalah semangat menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar. Sedangkan sosio demokrasi adalah demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya mepedulikan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi.¹⁵⁹ Dalam tulisannya yang lain, Soekarno mengenalkan tentang demokrasi politik dan

¹⁵⁷ Soekarno, *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*, Pikiran Rakyat, 1932

¹⁵⁸ Soekarno, *Kewajiban Kaoem Intellectueel, Pesatoean Indonesia*, Desember 1929. Detrbitkan kembali dalam, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok*, P. Soeharto dkk (ed.) (Jakarta: Aksara Jayasakti, 1981), 316

¹⁵⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. II), 410-411

demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dijumpai dalam tulisannya sebagai berikut:

“Demokrasi masyarakat, sosio demokrasi adalah timbul karena sosio nasionalisme. Sosio demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio demokrasi bukanlah demokrasi a la Revolusi Perancis, bukan demokrasi a la Amerika, a la Inggris, a la Nederland, a la Jerman dan lain-lain. Tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”¹⁶⁰

Terwujudnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, diharapkan pada suatu saat nanti disebaliknya jembatan emas masyarakat Indonesia dapat diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat—menuju suatu masyarakat yang terbebas dari imperialisme dan kapitalisme. Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tercipta suatu tatanan negara yang urusan politik dan ekonominya benar-benar dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

B. Demokrasi Indonesia menurut Mohammad Hatta

Pada pertengahan tahun 1931, setelah Hatta pulang dari negeri Belanda, ia bersama-sama teman seperjuangannya mendirikan majalah berkala di Jakarta yang diberi nama *“Daulat Ra’jat”*. Dalam edisi pertama (Tahun I

¹⁶⁰ Soekarno, *Demokrasi Politik dan ...Ibid.*

No. 1, 20 September 1931), pada kata pengantar majalah tersebut, Hatta menulis sebagai berikut:

“.....Daulat Ra’jatakan mempertahankan asas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala susunan: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaulan sosial. Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (sovereiniteit), karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat kita naik dan dengan rakyat kita turun. Hidup matinya Indonesia merdeka semuanya itu tergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau dibelakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya”.¹⁶¹

Selanjutnya Hatta menulis dalam majalah dalam majalah Daulat Ra’jat No. 12, 10 Januari 1932:

“.....sebab itu kalau Indonesia mau mendapat pemerintahan yang berdasar demokrasi, tidak boleh kita menoleh ke belakang. Kita harus melanjutkan “demokrasi asli” menjadi kedaulatan rakyat, supaya terdapat peraturan pemerintahan rakyat untuk Indonesia umumnya. Pendek kata: daulat tuanku mesti diganti dengan daulat rakyat sendiri yang raja atas dirinya..... Sebab rakyat semuanya terlalu banyak dan tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan negeri diatur cara perwakilan, dengan perantaraan rapat-rapat dan dewan-dewan, berjong-jong-jong (bersusun-susun) dari bawah ke atas, dan yang sekecil-kecilnya di desa sampai yang sebesar-besarnya,

¹⁶¹ Sri Edi Swasono, *Pembangunan Berwawasan Sejarah; Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi, dan Demokrasi Politik*, dalam buku, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 80-81

yaitu Dewan Perwakilan Indonesia, badan perwakilan rakyat Indonesia umumnya. Demikianlah susun demokrasi Indonesia menurut dasar kedaulatan rakyat”.¹⁶²

Dalam tulisan yang berjudul “Ke arah Indonesia Merdeka” (1932), Hatta mengemukakan sebagai berikut:

“..... Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Hukum (*Recht*, peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia berasaskan Kedaulatan Rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengaturan oleh segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri”.¹⁶³

Dari pernyataan Hatta di atas dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, telah muncul gagasan untuk memposisikan rakyat sebagai poros dalam kehidupan bernegara (rakyat yang berdaulat). Karena inti demokrasi sejatinya adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak seluruh rakyat (daulat rakyat) tanpa memandang suku, agama, ras manapun. Menurut Hatta, terdapat tiga (3) sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi di dalam hati sanubari bangsa Indonesia dan para tokoh pergerakan pada saat itu, antara lain: *pertama*, kebiasaan atau tradisi kolektivisme yang sudah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu permusyawaratan desa. *Kedua*, bertumpu pada ajaran

¹⁶²*Ibid.*, 81

¹⁶³*Loc. Cit*

Islam tentang kebenaran dan keadilan serta selalu bersikap baik dan menjalin hubungan persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. *Ketiga*, paham tentang sosialisme Barat yang pada waktu itu berkembang dan menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena ajarannya tentang dasar-dasar perikemanusiaan yang dibela dan menjadi tujuannya.¹⁶⁴

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada dasarnya merupakan fenomena baru di negeri ini, sebagai imbas dari bentuk negara Republik Indonesia merdeka. Keberadaan kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka mempraktikkan model kepemimpinan yang bersifat feodalistik, dengan dipimpin oleh raja-raja autokrat. Walaupun dalam skala yang lebih kecil, nilai-nilai demokrasi pada taraf tertentu sudah berkembang dan mentradisi di beberapa daerah di Nusantara, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, adat banjar di Bali dan sebayanya. Kehidupan demokrasi dalam skala kecil tersebut, tetap hidup dan bertahan di bawah kepemimpinan feodalistik karena kepemilikan tanah sebagai faktor produksi yang terpenting tidak dikuasai raja, tetapi dimiliki bersama oleh masyarakat desa.¹⁶⁵

Ide tentang demokrasi sosial dalam konteks Indonesia merdeka tersebut, mendapat perhatian khusus dalam alam pikiran Mohammad Hatta. Hal ini dipengaruhi oleh pergulatan dan pergaulan Hatta yang

¹⁶⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1960), 121

¹⁶⁵*Ibid.*, 122

sangat intens dengan tradisi demokrasi di Eropa. Penalaran dan pemahaman atas praktik sosio-demokrasi, terutama yang berkembang di negara-negara Skandinavia, serta penghayatannya terhadap tradisi permusyaratan dan gotong royong dari masyarakat desa di Nusantara, menjadi alasan kuat dalam mengkonseptualisasikan demokrasi yang paling tepat bagi masa depan bangsa Indonesia. Meskipun istilah demokrasi bermula dari tradisi Yunani dan selanjutnya di adopsi oleh masyarakat Barat, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi merupakan sesuatu yang sejak lama mengakar dalam tradisi musyawarah-mufakat dari demokrasi desa, sebagai cara untuk mencapai kesepakatan ketika terjadi perbedaan pendapat.¹⁶⁶

Hatta menolak keras ajaran demokrasi liberal yang mengekor model Barat, sebagaimana demokrasi yang berkembang melalui revolusi Perancis pada abad ke 18 yang hanya mengantarkan masyarakat Perancis pada kehidupan demokrasi politik serta pada tataran tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuis dan mengesampingkan kepentingan rakyat kecil. Demokrasi yang seperti itu dianggap tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang mendasarkan pada terwujudnya nilai-nilai perikemanusiaan dan keadilan sosial. Menurutnya, harus ada keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Mohammad Hatta, *Kebangsaan dan Kerakyatan; Karya Lengkap Bung Hatta*, dalam Emil Salim (ed.)(Jakarta: LP3ES, 1998), 347

¹⁶⁷*Ibid.*, 348

Demokrasi politik merupakan salah satu isu penting tentang bagaimana suatu pemerintahan di suatu negara dijalankan. Demokrasi memberikan arah dan panduan dasar bahwa suatu pemerintahan haruslah berasal dan berawal dengan melibatkan rakyat dalam suatu negara sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Bahwa kekuasaan untuk mengatur negara berada di tangan rakyat, dimana kita perlu melakukan perubahan dari daulat tuanku ke arah daulat rakyat. Kekuasaan yang awalnya berada di tangan para raja dan penjajah dipindahkan ke tangan rakyat sebagai penentu masa depan bangsa melalui mandat yang diberikan secara langsung maupun melalui perwakilan. Keputusan rakyat menjadi peraturan pemerintah merupakan keputusan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dalam suatu perundingan yang teratur. Alhasil, yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat ialah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dan/atau atas nama rakyat dengan berdasarkan musyawarah.

Dasar musyawarah mufakat menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah dominasi seseorang atau kelompok serta golongan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat juga penting untuk menjamin supaya keputusan politik mencerminkan keadilan sosial dan kepentingan bersama. Karakter dasar masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki semangat kolektivisme akan memberi landasan

atau dasar budaya politik yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya praktik demokrasi permusyawaratan.¹⁶⁸

Selanjutnya pemikiran tentang demokrasi ekonomi menurut Hatta adalah kemerdekaan di bidang ekonomi. Ekonomi rakyat Indonesia merdeka hendaknya bersendi kepada koperasi, yang mana rakyat belajar berdiri sendiri, berdasarkan *self help* serta oto-aktivita. Akan tetapi, kondisi perekonomian rakyat pada umumnya waktu itu sangat lemah karena kenyataannya mayoritas rakyat hanya mengerjakan dan menguasai pada bidang-bidang ekonomi kecil (mikro), seperti pertanian dan perdagangan dan sebagian lainnya sebagai buruh. Penguasaan bidang-bidang ekonomi yang lebih luas dikuasai bangsa kulit putih dan penjajah. Untuk itu, pada pertengahan tahun 1925 Hatta bersama satu orang temannya berangkat ke Denmark, Swedia dan Norwegia untuk mempelajari cara mempraktikkan koperasi di ketiga negara tersebut.¹⁶⁹ Dan di kemudian hari, nilai-nilai perkoperasian—dengan demokrasi ekonominya—yang telah dipelajari tersebut diimplementasikan dalam UUD 1945 khususnya pasal 33. Menurutnya, Demokrasi ekonomi yang diharapkan adalah menjaga kesempatan dan persamaan ekonomi bagi seluruh rakyat serta keadilan sosial sebagai tujuan dan muara dari pembangunan Indonesia merdeka.

¹⁶⁸*Ibid.*, 355-356

¹⁶⁹ Soebadio Santrosatomo, *Pandangan Politik Hatta*, dalam buku, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 23

C. Demokrasi Indonesia Menurut Sutan Sjahrir

Sjahrir adalah seorang sosialis yang sangat kuat memegang teguh gagasan tentang penting kedaulatan rakyat. Kegigihan Sjahrir memegang ide tentang kedaulatan rakyat tersebut didasari oleh kedekatan dan persahabatannya dengan Mohammad Hatta ketika sama-sama aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia, sewaktu belajar hukum di Leiden Belanda. Pada tahun 1931 Sjahrir dan Hatta terlibat aktif merintis dan mendirikan jurnal “*Daulat Ra’jat*”. Pendapat Sjahrir tentang sosialisme di Indonesia adalah bahwa setiap orang Asia yang terpelajar, yang hidup di negeri terbelakang dan memimpikan suatu kemungkinan supaya negerinya memperoleh persamaan yang nyata dengan Barat yang kaya dan modern, pada dasarnya akan berpikir secara sosialis. Realitas bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih dalam cengkeraman penjajahan Belanda, membulatkan tekadnya kembali ke tanah air untuk terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.¹⁷⁰

Menurut Sjahrir, sosialisme adalah paham yang tetap menghormati kemerdekaan dan kebebasan individu dengan rasionalitas yang dimiliki, tetapi juga harus peduli pada masalah bersama sebagai makhluk sosial. Ia menolak paham sosialisme yang diartikan bahwa negara mengurus semua urusan ekonomi rakyat dan meniadakan hak milik pribadi seperti yang diterapkan sosialisme *a la* komunisme di Rusia. Paham semacam itu hanya akan menempatkan dan

¹⁷⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna.....*, 417-418

memposisikan negara sebagai institusi totaliter yang mengurus semua urusan ekonomi rakyat dan bahkan berupaya mengontrol dan mengendalikan pikiran rakyatnya. Sosialisme yang dicita-citakan Sjahrir—yang memiliki persamaan dengan pemikiran Hatta—adalah sosialisme yang berupaya mengangkat derajat manusia dalam kesetaraan sebagai manusia melalui sistem relasi ekonomi bersama (kooperatif), akan tetapi tetap memberi ruang pada kebebasan dan kemerdekaan tiap-tiap individu. Di sisi lain Sjahrir juga memahami bahwa demokrasi sebagai pembebasan individu dari segala bentuk hegemoni tradisi dan mendorong pada perkembangan diri serta memberi penghargaan pada prestasi yang diraih.¹⁷¹

Paham sosialisme yang dibawa Sjahrir tersebut diistilahkan sebagai “sosialisme kerakyatan”, yang didalamnya menempatkan rakyat memperoleh tempat khusus sebagai pihak berdaulat, dimana yang berdaulat adalah rakyat bukan para raja atau golongan/kelompok tertentu. Ia sangat kritis terhadap fenomena keningkratan (feodalisme) yang menggejala pada masa itu. Selanjutnya, dengan media *Daulat Ra'jat*, Sjahrir sangat *concern* memberikan pendidikan dan pencerahan mengenai demokrasi, sosialisme serta sejarah kapitalisme.

Gagasan demokrasi Indonesia menurut Sjahrir adalah demokrasi parlementer yang diyakini mampu merefleksikan dan mewujudkan pengabdian pada perkembangan kemanusiaan. Ia menentang segala

¹⁷¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*..... 418, lihat: Herbert Feith & Lance Castle, *Indonesian Political Thinkings* (Ithaca: Cornell University Press, 1970), 227-237

bentuk kekerasan dan kediktatoran dalam suatu pemerintahan dan meyakini bahwa sistem demokrasi parlementer merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sampai pada negara kesejahteraan. Dalam negara demokratis, pemerintah wajib menjamin kebebasan dan kelancaran serta keberlangsungan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, suatu negara demokratis, pemerintah (eksekutif) harus didukung oleh dewan perwakilan sebagai representasi suara dan kehendak rakyat. Pemerintah harus memosisikan diri sebagai pihak yang berkewajiban untuk menerjemahkan dan mengartikulasikan kesejahteraan rakyat serta berperan sebagai pelayan rakyat. Sjahrir menolak segala bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan secara berlebihan pada kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan terciptanya mekanisme kontrol antar lembaga negara (*check and balance*).¹⁷²

Perkembangan Demokrasi di Indonesia Setelah Kemerdekaan

Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini yang sudah berumur lebih dari 70 tahun telah mengalami berbagai dinamika—problematik yang seringkali menguras banyak energi serta menyita konsentrasi kita. Realitas kemajemukan bangsa Indonesia dari aspek budaya, agama, suku dan lain sebagainya,

¹⁷²*Ibid.*, 419

menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan dan keberlangsungan praktek berdemokrasi sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Secara periodik, perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

A. Masa Demokrasi Parlementer; Awal Kemerdekaan (Tahun 1945-1959)

Keragaman pemikiran demokrasi dari para pendiri bangsa, sejak awal kemerdekaan terefleksikan dalam proses berdemokrasi selama hampir dua puluh (20) tahun pertama masa kemerdekaan. Periode antara tahun 1945 hingga 1959 diistilahkan oleh Miriam Budiardjo sebagai masa demokrasi konstitusional.¹⁷³ Akan tetapi, periodisasi tersebut berbeda dengan pembagian yang digunakan oleh Wilopo yang mengistilahkan rentang waktu 1945-1957 sebagai periode “Revolusi” dan “Demokrasi Parlementer”.¹⁷⁴ Istilah yang digunakan Wilopo untuk menandai bahwa pada waktu itu politik Indonesia diwarnai dengan kebijakan demokrasi parlementer dengan keluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor. X, tanggal 3 Nopember 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Pada masa awal kemerdekaan tersebut, perkembangan demokrasi pada masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan dengan distribusi kekuasaan yang khas dan unik. Presiden Soekarno diposisikan sebagai pemegang kekuasaan simbolik dan seremonial,

¹⁷³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Cet. IV, 2010), 128

¹⁷⁴ Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai*(Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), 26

sedangkan kekuasaan pemerintahan yang riil dipegang oleh perdana menteri, kabinet dan parlemen. Partai politik (parpol) memiliki peran sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi dan persaingan antar kekuatan politik mendapatkan porsi yang cukup luas dalam perpolitikan di Indonesia.¹⁷⁵

Aktifitas partisipasi politik pada saat itu berjalan dengan meriah, terutama melalui saluran parpol yang mengakomodasikan berbagai ideologi serta nilai-nilai primordialisme yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat.¹⁷⁶ Akan tetapi, masa tersebut ditandai oleh terlokalisirnya proses politik dan formulasi kebijakan hanya pada sekelompok elit politik dimana terjadi fenomena sentralisasi kekuasaan pada tangan elit parpol dan rakyat dalam keadaan terpinggirkan dari proses politik.¹⁷⁷ Presiden Soekarno juga merasa dirugikan dengan kondisi politik yang memposisikan presiden secara simbolik. Dan pada akhirnya bangunan demokrasi parlementer mengalami kehancuran yang disebabkan oleh konflik antar elit politik dan antar parpol. Menurut Rocamora, perpecahan antar elit partai pada masa itu disebabkan oleh dua (2) faktor: *pertama*, terakumulasinya rasa permusuhan yang sudah terjadi sejak lama menyebabkan memuncaknya permusuhan hingga berada di luar titik toleransi. *Kedua*, terjadinya kondisi frustrasi dari sebagian besar masyarakat terhadap kesulitan

¹⁷⁵ Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi....Ibid.*, 14-15

¹⁷⁶ M. Rusli karim, *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 57

¹⁷⁷ J. Eliseo Rocamora, *Nasionalisme Mencari Ideologi; Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, Daniel Dhakidae (terjemah) (Jakarta: Grafiti Press, 1991),6

ekonomi dan mulai kaburnya harapan-harapan revolusi.¹⁷⁸

Pertentangan antar elit partai tersebut selanjutnya meluas menjadi konflik politik yang semakin runcing dan akut. Kecenderungan parpol yang terus menerus memperluas dan mencari dukungan dengan cara memanfaatkan kesetiaan primordial dalam masyarakat berbasis agama menjadi sebab utama perpecahan tersebut, di samping pengaruh pimpinan daerah terhadap parpol mulai membesar sehingga dukungan terhadap parpol bergeser menjadi bersifat kedaerahan dan golongan. Ditambah lagi, fenomena ketidakmampuan elit politik (kabinet) merealisasikan program-programnya serta ketidakmampuan mengatasi potensi perpecahan di daerah semakin memperparah kondisi bangsa menuju krisis integrasi dan stabilitas nasional. Memperhatikan situasi dan kondisi politik yang semakin tidak menentu pada saat itu, selanjutnya menjadi alasan kuat bagi Soekarno untuk mengambil kebijakan politik nasional yang ditandai dengan dikeluarkannya sosialisasi Konsepsi Presiden Soekarno pada tahun 1957, diberlakukannya Undang-Undang (UU) Darurat serta nasionalisasi ekonomi. Hal ini selanjutnya mengantarkan bangsa Indonesia ke arah pintu demokrasi terpimpin.¹⁷⁹ Era demokrasi terpimpin ini telah dimulai dengan terbentuknya *zaken kabinet* yang dipimpin oleh Ir.

¹⁷⁸*Ibid.*, 7-8

¹⁷⁹ Soekarno, *Menyelamatkan Republik Proklamasi*, dalam Herbert Feith dan Lance Castles, eds., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Min Yubhaar (terj.) (Jakarta: LLP3ES, 1988), 66-72

Juanda pada 9 April 1957 dan selanjutnya dipertegas setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

B. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Peralihan dari demokrasi parlementer menuju ke demokrasi terpimpin ditandai dengan berubahnya peta kepemimpinan nasional, dari distribusi kekuasaan berubah menjadi sentralisasi kekuasaan—Soekarno sebagai presiden memegang kekuasaan secara penuh yang kemudian memposisikannya sebagai figur sentral dalam kekuasaan nasional. Periode ini ditandai dengan tingginya mobilisasi politik atas nama revolusi Soekarno. Kekuatan-kekuatan supra struktur dan infra struktur politik dikendalikan secara penuh oleh presiden,¹⁸⁰ yang ditandai dengan adanya dominasi kekuasaan oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunisme, serta meluasnya peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)¹⁸¹ sebagai salah satu unsur sosial politik.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada dasarnya adalah sebagai suatu usaha untuk mencari solusi dari kebuntuan dan kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Akan tetapi dalam kenyataannya, Dekrit Presiden justru dimanfaatkan untuk melegitimasi kepentingan politik sesaat, meskipun seringkali bertentangan dengan konstitusi. Misalnya saja yang terjadi pada tahun 1960—atas dasar Dekrit Presiden—Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum

¹⁸⁰ Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi....Ibid.*, 16

¹⁸¹ Istilah ini sekarang berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

(pemilu) dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR), padahal konstitusi (UUD 1945) secara eksplisit tidak memberikan kewenangan kepada Presiden terhadap pembubaran tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong difungsikan sebagai pembantu Presiden dan meniadakan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Kondisi ini diperparah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14/1960 tentang kewenangan Presiden ikut campur dalam hal jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.¹⁸²

Politisasi dan pemanfaatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai rujukan dan/atau sumber hukum, juga bisa ditemui dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk ikut campur (intervensi) di lembaga Yudikatif. Pada bagian lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1963 mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Meskipun kebijakan tersebut tidak secara jelas dilarang oleh konstitusi, akan tetapi menurut pendapat umum, Ketetapan tersebut dianggap akan menciptakan seorang penguasa yang korup (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutly*)¹⁸³ serta bertolak belakang dengan nilai-

¹⁸² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...Ibid.*, 129-130

¹⁸³ “Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan menghasilkan korupsi yang mutlak”, John Emerich Edward Dalberg Acton, lebih dikenal dengan sebutan; Lord Acton (1834-1902). “Korupsi” itu tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga penyalahgunaan politik dan kebijakan.

nilai demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Periode ini pada akhirnya berakhir setelah terjadi peristiwa yang dikenal dengan G30/S PKI (Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia) pada bulan September tahun 1965, yang selanjutnya Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), sekaligus sebagai tonggak awal terjadinya peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru.

C. Demokrasi Masa Orde Baru

Peralihan dari Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) di akhir tahun 1960-an telah melahirkan harapan baru bagi perbaikan kondisi politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia. Perubahan peta politik nasional juga berdampak besar pada harapan terjadinya akselerasi pembangunan politik yang lebih demokratis. Harapan paling dominan yang berkembang saat itu antara lain berkaitan dengan bergesernya *power relationship* antara negara dan masyarakat, yakni kekuatan politik masyarakat memperoleh tempat yang proporsional dalam proses politik dan pemerintahan, khususnya dalam rangka membangun formulasi kebijakan-kebijakan politik baru. Kondisi traumatik yang disebabkan oleh sentralisasi dan akumulasi kekuasaan pada zaman Orla, menimbulkan keinginan terjadinya perubahan politik ke arah yang lebih demokratis serta terwujudnya kekuasaan pluralistik. Tuntutan dan keinginan publik semacam ini, pada awalnya memang mampu ditangkap dan direalisasikan oleh pemerintahan

Orba dengan memvisualisasikan demokrasi yang memberikan peluang bagi setiap masyarakat secara lebih luas dalam mengakses politik nasional. Awal Orba menjadi harapan baru bagi banyak elemen masyarakat. Paling tidak, harapan akan tumbuhkembangnya demokrasi tersebut memiliki dasar-dasar argumentasi empirik, antara lain: *pertama*, Orba lahir bersama gerakan massa arus bawah dalam menandingi kekuatan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya menguntungkan kelompok elit kekuasaan. Gerakan yang melatarbelakangi perubahan ini menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan demokrasi dan aktualisasi politik masyarakat.

Kedua, rekrutmen elit politik di tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Orba di awal kekuasaannya menunjukkan adanya kesetaraan dan kesejajaran di antara kelompok dan golongan masyarakat. Formulasi kebijakan politik tidak hanya diserahkan pada peran politisi dan ideolog, tetapi juga kepada para teknokrat. Reorientasi dan perluasan rekrutmen politik—yang mengintegrasikan kelompok teknokrat dalam struktur kekuasaan—dianggap mengindikasikan dan memenuhi tuntutan akan terjadinya suatu reorientasi politik di kalangan penguasa sejalan dengan komitmen para teknokrat yang saat itu anggap egaliter dan demokratis. Masuknya kelompok teknokrasi dalam struktur kekuasaan diharapkan mampu memberi pengaruh kepada kebijakan dan kinerja pemerintahan Orba yang lebih mengedepankan proses politik berorientasi kepada publik dan bersumber dari

masyarakat bawah (*bottom up*).¹⁸⁴ Ketiga, masa awal pemerintahan Orba ditandai dengan merubah tiga episentrum kekuasaan Orla yakni; Presiden, militer dan PKI—digeser ke arah pusat kekuasaan yang baru yaitu: militer, teknokrasi serta birokrasi. Meskipun militer masih tetap menjadi pilar utama kekuasaan Orba, tetapi kekuatan egaliter tetap tumbuh pada waktu itu, dan kemudian dikenal dengan istilah “bulan madu” yang singkat antara negara dengan kekuatan sosial politik masyarakat.

Harapan besar terjadinya perubahan di awal kekuasaan Orba tersebut, juga diperkuat dengan adanya kebijakan korektif terhadap keputusan (reformasi regulasi) yang diambil pada masa Orla dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 yang berisi tentang peninjauan kembali produk-produk legialatif masa Demokrasi Terpimpin, seperti; pembatalan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, yang selanjutnya jabatan Presiden dikembalikan sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu secara elektif tiap lima (5) tahun sekali. Kebijakan lainnya adalah pencabutan UU. No. 19/1964 yang memperbolehkan Presiden mengintervensi keputusan lembaga yudikatif, selanjutnya diganti dengan UU. No. 14/1970 yang menetapkan kembali badan-badan pengadilan ke asas kebebasan dan independen.¹⁸⁵ Dewan

¹⁸⁴ Daniel Bell, *The End of Ideology*, New York: Collier, 1960, hal. 397, dikutip oleh Mochtar Mas'oeed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), 135-136

¹⁸⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...Ibid.*, 131

Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) sebagai lembaga legislatif dikembalikan fungsi kontrolnya, meskipun masih tetap memiliki fungsi membantu pemerintah. Akan tetapi, pemimpinnya tidak lagi mempunyai status sebagai menteri—sebagaimana masa Demokrasi Terpimpin. Di dalam peraturan tata tertib (tatib) DPR GR yang baru, juga mencabut dan meniadakan pasal yang memberikan wewenang bagi Presiden untuk mengintervensi permasalahan yang tidak mencapai mufakat di antara anggota Dewan/legislatif.

Pada babak selanjutnya, pemerintahan Orba berusaha mengoreksi kesalahan—kebijakan—Demokrasi Terpimpin. Rezim Orba meyakini bahwa pangkal masalah yang menyebabkan kekacauan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah terletak pada “penyelewengan Pancasila dan UUD 1945”, yang mengakibatkan pembangunan ekonomi nasional dan politik ketatanegaraan menjadi terabaikan. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintahan Orba untuk segera mengambil langkah kebijakan baru dengan melakukan rehabilitasi ekonomi—yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan¹⁸⁶ ekonomisecara bertahap dan berkelanjutan—serta penataan ulang terhadap lembaga-lembaga politik.¹⁸⁷

Program percepatan pembangunan ekonomi dimulai dengan menciptakan suatu strategi stabilisasi dan pembangunan yang memberikan peran aktif kepada

¹⁸⁶ Pada tahap selanjutnya, Presiden Soeharto mendapat julukan sebagai “Bapak Pembangunan”.

¹⁸⁷ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan ...Ibid.*, 125

para pengusaha swasta di dalam ekonomi pasar yang dipimpin serta mampu mengerahkan dukungan internasional. Dalam konteks strategi stabilisasi dan pembangunan ekonomi gaya kapitalis, terdapat dua (2) pilihan pendekatan untuk dilakukan; *pertama*, pendekatan yang berorientasi ke luar yaitu dengan menstabilkan dan membangun ekonomi secepat mungkin dengan harapan memperoleh sebagian besar pembiayaan dari investasi asing. *Kedua*, pendekatan yang berorientasi ke dalam, yakni melalui stabilisasi dan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan cara bertahap dan diikuti dengan keseriusan memperkuat masyarakat bisnis pribumi, dan sumber-sumber dana serta investasi asing digunakan secara selektif agar tidak mengganggu bisnis yang dijalankan masyarakat sendiri.¹⁸⁸ Namun, untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu serta memenuhi tuntutan rakyat terhadap kebutuhan dasar secara cepat pada akhirnya Orba mengambil pilihan yang pertama dengan memilih strategi stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi ke luar. Pilihan inilah yang kemudian membawa ekonomi Indonesia ke dalam jaringan ekonomi kapitalis dunia.

Strategi tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil menstabilkan perekonomian Indonesia serta mampu menarik investasi asing yang cukup besar. Namun, pilihan pada strategi ekonomi yang berorientasi ke luar mengharuskan berbagai penyesuaian yang tidak

¹⁸⁸ Mohtar Mas'oe'd, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), 199

menguntungkan bagi rakyat banyak. Program strategi yang drastis mengakibatkan kenaikan harga secara signifikan hampir pada setiap jenis barang dan jasa. Kebijakan dengan membuka ekonomi Indonesia terhadap penetrasi kapitalis asing justru mengakibatkan krisis lain yang mengancam integrasi bangsa dan kekacauan politik.¹⁸⁹ Keresahan dan ketidakpuasan masyarakat akibat kenaikan barang dan jasa berkembang menjadi demonstrasi dimana-mana menentang program kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orba. Aksi menentang kebijakan ekonomi Orba tidak hanya datang dari kelompok-kelompok yang selama bersebarangan secara politik dengannya, tetapi juga datang dari beberapa kelompok koalisi yang selama menjadi pendukung pemerintahan Orba. Kondisi ini, selanjutnya membawa dampak sangat penting terhadap strategi pemerintah dalam melakukan restrukturisasi politik, yakni bagaimana menciptakan ketertiban dan stabilitas nasional yang tidak mengganggu program-program pembangunan ekonomi. Untuk itu, selanjutnya Orba menggunakan suatu strategi reformasi struktur politik dengan tujuan melemahkan partai-partai politik sebagai konsekuensi terciptanya ketertiban untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Wajah demokrasi pada era Orba yang di awal kekuasaannya terlihat bagus dengan adanya kebebasan politik yang lebih luas, dalam waktu sangat singkat mulai memudar seiring dengan kebijakan politik yang semakin ketat dan penuh dengan pembatasan-

¹⁸⁹*Ibid.*, 200

pembatasan. Demokrasi yang mensyaratkan terwujudnya distribusi kekuasaan kepada kekuatan masyarakat, dalam perjalanannya hanya ilusi saja. Karena pembatasan kehidupan politik dan pemaknaan demokrasi secara sepihak oleh penguasa, yang terjadi adalah makna kedaulatan rakyat semakin jauh dari harapan masyarakat dan diganti dengan kedaulatan negara yang semakin kuat. Prototipe demokrasi pada masa Orba semakin kabur, ditandai dengan kemenangan Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kemenangan tersebut semakin memperkokoh posisi Rezim Orba dalam pemerintahan dan politik nasional ditambah dukungan penuh dari ABRI. Melalui kemenangan ini, pemerintahan Orba memperoleh legitimasi politik untuk melakukan perombakan berbagai regulasi ekonomi dan politik secara ketat. Kebijakan pengetatan regulasi ekonomi dan politik diambil sebagai konsekuensi agar segera keluar dari krisis serta kebutuhan jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan mampu menjalankan program-program pembangunan. Akan tetapi, Orba justru lebih mengedepankan model rekayasa politik—represif daripada model partisipatif. Pada saat inilah kesenjangan antara negara dan masyarakat semakin kelihatan nyata.¹⁹⁰

Pada pertengahan dasawarsa 1980-an Presiden Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara swasembada beras dan pembangunan ekonomi dirasakan cukup berhasil. Namun keberhasilan

¹⁹⁰ Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi....Ibid.,*, 20

ekonomi ini membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh keluarga dan kroni-kroninya. Kondisi tersebut berakibat pada semakin kuatnya kelompok-kelompok kritis (mahasiswa) melakukan perlawanan dan menentang kebijakan Orba. Gerakan demonstrasi yang dipelopori mahasiswa menjadi tidak terbendung lagi—yang membawa agenda, antara lain; pemberantasan KKN, penuntasan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, penegakan supremasi hukum, reformasi disegala bidang, dan beberapa tuntutan lainnya—puncaknya pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Mundurnya Presiden Soeharto ini membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman masa pemerintahan Orba mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran dan penyelewengan terhadap demokrasi mengantarkan kita pada ketidakadilan dan disintegrasi.

D. Demokrasi Masa Reformasi

Pasca mundurnya Soeharto, Indonesia masuk pada suatu era yang disebut sebagai “era reformasi” dimana masyarakat yang sudah lelah dengan kondisi sebelumnya, menuntut perubahan fundamental diberbagai bidang khususnya bidang politik dan hukum. Indonesia era reformasi diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang memberikan jaminan kedaulatan rakyat. Kuatnya tuntutan untuk segera mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, berdampak pada konsensus nasional dengan melakukan

amandemen UUD 1945¹⁹¹ yang memastikan unsur-unsur hakiki suatu demokrasi dijamin oleh konstitusi. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembatasan jabatan presiden secara tegas (maksimal dua periode), pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, bahkan pemilihan kepala daerah (di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota) dipilih secara langsung adalah bagian dari kebijakan era reformasi dalam rangka mendukung proses demokratisasi. Namun demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia hingga sekarang bukan berarti tanpa persoalan, sebab masih banyak ditemukan kekurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Catatan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1998 memberikan gambaran yang sangat kompleks, meskipun diyakini bahwa negara ini sudah mencatat kemajuan luar biasa sejak berakhirnya era pemerintahan Orde Baru serta layak diapresiasi karena memiliki pemerintahan baru yang terpilih secara demokratis. Tetapi, dalam beberapa catatan dan evaluasi tentang implementasi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami stagnasi dan bahkan di beberapa daerah bisa dikatakan mengalami kemunduran. Setelah mencapai kemajuan luar biasa pada tahun 1998, 1999, dan 2005, menurut *Freedom House* angka (nilai) Indonesia untuk pemenuhan hak-hak politik dan kebebasan sipil bertahan pada posisi

¹⁹¹ UUD 1945 telah di amandemen sebanyak empat (4) kali dari tahun 1999 hingga tahun 2002

angka 2 dan 3 sejak tahun 2006.¹⁹² Hal yang sama juga dilaporkan oleh *Polity IV Project* mencatat kemajuan signifikan dalam demokrasi Indonesia pada tahun 2000 dan 2005, namun setelah tahun tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 8, urutan negara-negara yang tidak mengalami perubahan.¹⁹³ Indeks demokrasi yang dilansir oleh *Intelligence Unit The Economist* bahkan menggolongkan Indonesia sebagai negara “demokrasi cacat” berdasarkan survey yang mereka buat tahun 2006 dan 2008.¹⁹⁴ Meskipun indeks dan/atau angka-angka tersebut masih bisa diperdebatkan, akan tetapi—paling tidak—hasil survey tersebut merupakan tengara bagi kita tentang perkembangan aktual demokrasi di Indonesia.

Senada dengan hasil penelitian di atas, Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini berada dalam bahaya. Pemilihan Umum di daerah, terutama pemilihan langsung gubernur dan bupati, mudah membangkitkan kembali primordialisme etnis dan menyulut ketegangan antara penduduk asli dan pendatang dengan dibumbui nuansa konflik agama. Keharusan para calon politisi untuk memobilisasi pendukung mengundang mereka membangkitkan

¹⁹²*Freedom House* menggunakan ukuran 1 sampai dengan 7, dimana 1 adalah yang terbaik dan 7 adalah yang terburuk. Dalam hal kebebasan sipil antara tahun 2006-2010 hanya mengalami sedikit penurunan.

¹⁹³*Polity IV Project* menggunakan skala minus 10 (monarki herediter) hingga plus 10 (demokrasi terkonsolidasi)

¹⁹⁴Marcus Mietzner, *Stagnasi Demokratik Indonesia; Elite Konservatif vs Masyarakat Sipil* (terj.), judul asli, *Indonesia Democratic Stagnation: Anti Reformist Elites and Resilient Civil Society, Democratization, Vol. 19, No. 2*, hal. 209-229, kumpulan tulisan dalam buku, *Merancang Arab Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, AE Priyono & Usman Hamid (ed.)(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 152-153

prasangka dan konflik etnis tersembunyi. Potensi konflik yang terjadi semakin kelihatan nyata sehingga perlu diberi perhatian sangat serius.¹⁹⁵ Kebebasan atas nama demokrasi baru telah memungkinkan radikalisme agama muncul secara terbuka, baik melalui media maupun dengan membentuk organisasi kemasyarakatan. Sejak sepuluh tahun terakhir ini tekanan terhadap minoritas keagamaan terus meningkat. Demokrasi diartikan sepihak—secara salah—sebagai hak mayoritas untuk meletakkan kehendak primordial mereka kepada kelompok minoritas. Hal ini secara serius menyalahi semangat demokrasi karena demokrasi hanya mengajarkan dan berjalan atas dasar saling menghormati identitas dan kekhasan masing-masing pihak.¹⁹⁶

Masih menurut Franz Magnis, ancaman terhadap demokrasi yang juga tidak bisa diremehkan adalah pengaruh uang (*money politics*) yang terus menggejala dalam segala transaksi politik. Partai politik belum berhasil menunjukkan suatu figur politik yang bermutu dengan dibarengi suatu identitas politik yang berorientasi kerakyatan. Dan kenyataannya demokrasi memang masih dipahami sebatas pemenuhan institusional dan dipihak lain menunjukkan bahwa kita belum memiliki budaya demokrasi.¹⁹⁷ Dalam konteks ini

¹⁹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya!*, kumpulan tulisan dalam buku, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, AE Priyono & Usman Hamid (ed.) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 140-141

¹⁹⁶ *Ibid.*, 141

¹⁹⁷ Budaya demokrasi adalah pemenuhan kedaulatan rakyat yang dibarengi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, *zero tolerance* terhadap kekerasan dan politik premanisme serta kebulatan tekad untuk

nilai-nilai Pancasila memiliki posisi sangat penting yang memuat lima (5) unsur etiks—fundamental yaitu; *pertama*, kebebasan beragama, *kedua*, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diterjemahkan dalam pembawaan diri secara adil dan beradab, *ketiga*, kebangsaan yang mengungkapkan harkat manusia Indonesia yang dapat mempersatukan kemajemukan khas Indonesia dalam satu sinergi pembangunan bangsa yang merdeka dan adil, *keempat*, semangat kerakyatan yang diistilahkan dengan demokrasi serta *kelima*, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹⁸

Demokrasi sebagai salah satu bagian penting dari proses reformasi, pada hakekatnya harus terus dikawal menuju pada suatu titik dimana prinsip-prinsip etika politik mampu direalisasikan. Jaminan pemenuhan hak asasi manusia merupakan *bottom line* suatu bangsa yang adil dan beradab, yang *non negotiable* (tidak dapat ditawar-tawar). Unsur-unsur etiks—kebebasan beragama, demokrasi, HAM, keadilan sosial, persatuan bangsa dalam satu negara—akan menjamin kekhasan masing-masing komponen bangsa. Hanya dengan mewujudkan unsur-unsur etiks dan demokrasi dalam kehidupan nyata, maka akan membuat Pancasila menjadi nyata.¹⁹⁹ Demokrasi menjadi hidup di dalam suatu negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

mewujudkan solidaritas bangsa dalam membongkar segala bentuk ketidakadilan.

Ibid., 141-143

¹⁹⁸*Ibid.*, 143

¹⁹⁹*Ibid.*, 144-146

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, serta, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁰⁰


Sejarah panjang perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah menciptakan berbagai dinamika yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemaknaan dan pelaksanaan demokrasi dalam setiap periode kepemimpinan—sejak awal kemerdekaan hingga sekarang—telah membawa corak tersendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Perubahan-perubahan dalam proses berdemokrasi di Indonesia tersebut, membawa harapan positif bagi tercapainya kehidupan demokrasi yang substantif (deliberatif²⁰¹), dimana demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur-prosedur demokrasi (demokrasi prosedural²⁰²) saja. Akan tetapi, demokrasi diharapkan mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat (publik) dalam

²⁰⁰Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*(Jakarta: UI-Press, 2003), 2

²⁰¹Istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio*, dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau dengan istilah lain yaitu: “musyawarah”. Semua arti leksikal ini harus ditempatkan pada konteks “publik” atau “kebersamaan secara politis”. Maksud dari demokrasi delibeartif adalah demokrasi yang dijalankan berdasar pada kepentingan/aspirasi publik dan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil telah melalui poses diuji dan dikonsultasikan kepada masyarakat, termasuk juga terbuka untuk diakses dan direvisi kembali. Lihat: F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*(Yogyakarta: Kanisius, Cet. V, 2009), 128-130

²⁰²Demokrasi prosedural adalah demokrasi yang dijalankan hanya untuk memenuhi prasyarat normatif dan menafikan aspek-aspek substansial, merupakan kebalikan dari demokrasi deliberatif. *Ibid.*, 129

setiap pengambilan kebijakan (*policy*) baik di tingkat pusat maupun daerah.





Daftar Pustaka

AE Priyono & Usman Hamid (ed.), 2014, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Alrasid, Harun, 2003, *Naskah UUD 1945, Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, UI-Press, Jakarta.

Abdillah, Masykuri, 2001, *Syura dan Demokrasi*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Al Anshari, Zakariya, tt. *Al Asyabh wa an Nadhair*

Bahar, Syaфроedin, dkk., 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 25 Mei-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.

- Bell, Daniel, 1960, *The End of Ideology*, Collier, New York.
- Budiardjo, Miriam, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Cet. IV, Jakarta.
- Faruki, Cf. Kemal A., 1977, *The Evaluation of Islamic Constitutional Theory and Practice from 610 to 1926*, National Publishing House, Karachi and Dacca.
- Fatah, Eep Saefulloh, 1994, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hardiman, F. Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgan Habermas*, Kanisius, Cet. V. Yogyakarta.
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawaharah dan Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hartono, M. Dimiyati, 2010, *Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari Sudut Historis, Filosofis, Ideologis, dan Konsepsi Nasional*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 1977, *Pengertian Pancasila (Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional, dengan lampiran uraian sila demi sila)*, Idayu Press, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 1960, *Demokrasi Kita*, Panji Masyarakat, Jakarta.

- Hatta, Mohammad, *Kebangsaan dan Kerakyatan; Karya Lengkap Bung Hatta*, dalam Emil Salim (ed.), 1998, LP3ES, Jakarta.
- Herbert Feith & Lance Castle, 1970, *Indonesian Political Thinkings*, Cornell University Press, Ithaca.
- Herbert Feith dan Lance Castles, eds., 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Min Yubhaar (terj.), LLP3ES, Jakarta.
- Karim, M. Rusli, 1983, *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali Press, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan; Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Cet. I. Jakarta.
- _____, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, Cet. II., Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 2014, *Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya!*, kumpulan tulisan dalam buku, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, AE Priyono & Usman Hamid (ed.), Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Mas'oe'd, Mochtar, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta.
- Mas'udi, Masdar Farid, 2011, *Syarat Konstitusi; UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Cet. III, Jakarta.

- Mietzner, Marcus, 2014, *Stagnasi Demokratik Indonesia; Elite Konservatif vs Masyarakat Sipil (terj.)*, judul asli, *Indonesia Democratic Stagnation: Anti Reformist Elites and Resilient Civil Society, Democratization, Vol. 19, No. 2*, hal. 209-229, kumpulan tulisan dalam buku, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, AE Priyono & Usman Hamid (ed.), Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- P. Rahardjo dan I. Gusmian (ed.), 2002, *Bung Karno dan Pancasila*, Galang Press, Jakarta.
- Rocamora, J. Eliseo, 1991, *Nasionalisme Mencari Ideologi; Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, Daniel Dhakidae (terjemah) Grafiti Press, Jakarta.
- Said Ali, As'ad, 2009, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Santrosatomo, Soebadio, 1995, *Pandangan Politik Hatta*, dalam buku, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soekarno, 1958, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid II*, Kementerian Penerangan, Jakarta.
- Soekarno, 1932, *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Pikiran Rakyat*,
- Soekarno, 1959, *Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila, Amanat Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta, 20 Agustus 1959*, Yogyakarta.

Soekarno, 1981, *Kewajiban Kaoem Intellectueel, Pesatoean Indonesia*, Desember 1929. Detrbitkan kembali dalam, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok*, P. Soeharto dkk (ed.), Aksara Jayasakti, Jakarta.

Swasono, Sri Edi, 1995, *Pembangunan Berwawasan Sejarah; Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi, dan Demokrasi Politik*, dalam buku, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Wilopo, 1976, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai*, Yayasan Idayu, Jakarta.



Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Satuan Kegiatan Perkuliahan

Pertemuan	-
Kemampuan yang diharapkan	Mahasiswa mampu memahami norma, sejarah, rasionalitas, dan aktualitas Keadilan Sosial. Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar keadilan dan kesejahteraan.
Indikator	Mampu menjelaskan signifikansi normatif Keadilan, mampu menjelaskan sejarah keadilan dari masa purba hingga modern, mampu menjelaskan poin rasional Keadilan Sosial, mampu mengajukan pandangan tentang isu aktual keadilan dan mampu mengajukan

	gagasan untuk menuju masyarakat sejahtera.
Bahan kajian	Normativitas, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Keadilan Sosial, serta pengetahuan dasar keadilan dan kesejahteraan.
Metode	Ceramah, ppt-infografi, menonton video, melihat gambar, riset mandiri, diskusi, elaborasi.
Waktu	2 kali (150' kelas+180' terstruktur+180' mandiri)
Deskripsi tugas	<p><i>Tatap muka:</i> mahasiswa memahami maksud SKP, mahasiswa memahami keterangan dasar materi, melakukan kajian atas bahan yang disajikan, dan mendiskusikan bersama-sama dosen di kelas.</p> <p><i>Penugasan terstruktur:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri sesuai penugasan dan melaporkan hasilnya di kelas.</p> <p><i>Kegiatan mandiri:</i> mahasiswa melakukan riset mandiri dan melakukan ekspos mandiri atas kegiatan mandiri tersebut. Mahasiswa didorong me-<i>share</i> hasil ekspos mandiri di kelas.</p>
Penilaian	Sikap dan performa akademis di kelas, hasil laporan terstruktur, ekspos kegiatan mandiri.
Referensi	Sebagaimana <i>Daftar Pustaka</i> .

Normativitas Keadilan Sosial

Dalam memahami secara konseptual tentang keadilan sejatinya hal ini telah tertulis rapi di Pancasila sebagai landasan ideal negara Indonesia yakni dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia”. Namun terlebih dahulu harus dipahami terkait definisi dari keadilan. Bahwa Para filsuf memiliki perspektif masing-masing dalam memahami konsep “keadilan”. Dalam memahami keadilan, Soekarno mengatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi utama dari keberadaan Negara Indonesia. Soekarno menyampaikan pertama kalinya dari filosofi Pancasila adalah ketika sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno dalam pemikirannya sangat menjunjung tinggi dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hukum, moral dan etika harus berjalan seimbang dalam bingkai keadilan.²⁰³

Adil dan makmur merupakan cerminan dari nilai keadilan sosial dalam sila ke 5 Pancasila. Hal itu bisa diwujudkan secara khusus dalam sisi kemanusiaan, dengan mencintai dan menyayangi sesama dengan saling berbagi kebahagiaan dan kebutuhan jasmani secara proporsional. Saling tolong menolong dengan sesama yang tidak hanya akan menghasilkan suatu kemerdekaan politik saja melainkan juga kemerdekaan ekonomi. “Makmur” merupakan sebuah impian yang didambakan setiap orang dalam menjalankan kehidupan di dunia. Dalam menuju

²⁰³ Surya Desismansyah, “Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1, Th. 27, (2014)

kemakmuran banyak hal yang harus dilakukan, sebagai sebuah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya mengharuskan Indonesia untuk berfikir dalam mengelola hasil produksinya menjadi suatu entitas bisnis yang berimbang penuh kepada kesejahteraan rakyat, dengan tidak mengabaikan faktor lingkungan. Menjadi negara merdeka tidak hanya merdeka secara politik melainkan merdeka secara ekonomi. Sistem perekonomian yang berbasis kesejahteraan rakyat merupakan pesan tersirat yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 terutama pada alenia ke empat. Dalam memajukan kesejahteraan umum tidak hanya berpusat pada negara saja melainkan butuh partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan dengan kapasitasnya masing-masing. Yang diharapkan dengan kerjasama gotong royong ini adalah terciptanya keadilan sosial yang berimbang kepada kesejahteraan umum bagi rakyat seluruhnya.

Nilai keadilan di dalam sila ke-5 Pancasila disamping menjadi dasar juga menjadi tujuan bangsa Indonesia. Untuk mengoperasionalkan nilai-nilai ini perlu dijabarkan dalam instrumen-instrumen lain sebagai salah satunya terdapat dalam ketentuan dasar di dalam Konstitusi melalui UUD 1945.²⁰⁴

Secara normatif sila kelima hanya berisikan kalimat “keadilan sosial”, namun dalam tataran teori bahwa keadilan yang dijalankan harus berdasarkan sisi sosial yang ada di masyarakat pada umumnya. Keadilan yang proporsional akan menuntun kepada masyarakat yang

²⁰⁴Fransiska Novita Eleanora, “Pancasila sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 3: 153

sejahtera. Dimana masyarakat yang asalnya terdiri dari perkumpulan individu-individu harus terpenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang manusia. Unsur jasmani pada diri manusia akan menuntut manusia itu untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya baik dari sisi pangan, sandang maupun papan. Dalam pemenuhan kebutuhan ini manusia akan saling mengadakan interaksi dengan yang lain. Interaksi yang diharapkan adalah interaksi yang penuh dengan pandangan kasih sayang sehingga kebutuhan jasmani yang tercukupi inilah sebagai salah satu contoh yang disebut dengan suatu keadilan sosial.

Adil secara artikulasi bahasa arab merupakan asal dari kata “*adl*” yang mempunyai arti tegak atau seimbang. Adil dalam arti memperlakukan setiap orang “sama” dengan memakai prinsip kesetaraan derajat (*equal liberty*) tanpa memandang status sosial, ras, suku, agama, kedudukan. Keadilan secara terminologi berarti lurus dan seimbang yang diambil dari bahasa Arab kata ‘*adl*. Keadilan bermakna sebagai perbuatan dengan memberikan sesuatu secara proporsional sesuai apa yang dibutuhkan, menyesuaikan antara pemenuhan hak individual dengan kewajiban dan tidak lebih memihak pada satu golongan atau orang.

Sila dalam Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan norma-norma hukum lainnya.²⁰⁵ Hukum yang dibentuk berdasarkan asas Pancasila relevan dengan karakter bangsa Indonesia.²⁰⁶ Negara hukum bukan sekedar negara yang memperjuangkan keadilan dan partisipasi

²⁰⁵ Agus Riwanto, “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”, *al-Abkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vol. 2, (2017): 139

²⁰⁶ M. Ali Mansyur, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berkarakter”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 3, Vol. 1, (2014): 254

politik. Akan tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek emansipasi dan partisipasi dalam bidang ekonomi. Kedua aspek ini merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sila keempat Pancasila menunjukkan demokrasi politik dan sila kelima menunjukkan demokrasi ekonomi. Sila kelima menjadi hal yang paling nyata dalam prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu disebutkan dalam pembukaan UUD dengan kata “mewujudkan keadilan sosial”. Dengan perwujudan sila ini, Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara yang liberal akan tetapi sebagai negara kesejahteraan.²⁰⁷

Realisasi nilai keadilan dalam sistem ekonomi Pancasila terdapat dalam kajian ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dalam kajian ontologis nilai-nilai keadilan terdapat dalam landasan konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 yang secara filosofis berasal dari nilai ideal yang ada dalam Pancasila. Dalam kajian epistemologi, keadilan yang dikembangkan berlandaskan keseimbangan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara jasmani dan ruhani, dan keseimbangan dalam pemenuhan hak hak lainnya. Sedangkan secara aksiologis, sistem ekonomi yang berasal dari nilai Pancasila berangkat dari fakta empiris yang terjadi pada masa sebelumnya dimana banyak terjadi kesenjangan sosial akibat adanya sistem kapitalis-individualis yang mencoba di atasi dengan

²⁰⁷ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* (Jakarta: Mizan, 2014), 479

sistem tolong menolong dan gotong royong secara kekeluargaan (Koperasi).²⁰⁸

Dalam sistem perekonomian gotong royong, segala sumber daya yang berhubungan dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi rakyat. Maka berapapun luasnya negara menguasai ekonomi yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang, segala kebijakan pengelolaan yang diambil harus mempertimbangkan sisi manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik dari sisi ekonomi, lingkungan maupun keamanan yang itu semua sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “melindungi segenap tumpah darah Indonesia”.

Keadilan dalam Pancasila merupakan prinsip dasar dari sebuah nilai yang bertujuan untuk mencari keadilan hukum bagi masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut utamanya terdapat dalam sila ke-5 Pancasila. Karakteristik keadilan yang terdapat dalam Pancasila mengedepankan pemenuhan hak dasar secara proporsional serta sistem persamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Keadilan yang berdasar atas nilai ketuhanan, keadilan yang merajut persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengutamakan hak asasi manusia, yang muncul dari proses negara demokrasi, serta persamaan dalam memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara filosofis Pancasila merupakan realitas dari kehidupan rakyat Indonesia, yang sudah berlaku dan

²⁰⁸ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila –Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan-* (Edisi Komprehensif), Cet-2(Jakarta: Mizan, 2020), 320-321

berkembang menyatu dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Kebenaran Keadilan menurut teori klasik ilmiah merupakan pemenuhan hak-hak hidup yang seimbang dengan kewajiban pemenuhan hak orang lain dengan timbal balik yang seimbang secara proporsional. Kata adil juga dapat ditemukan dalam Sila kedua “yang adil dan beradab”. Keadilan yang tercantum pada prinsip tersebut, yaitu realitas keadilan manusia, menjadi dasar dan jiwa yang melandasi Keadilan pada prinsip kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang harus terwujud dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Keadilan dalam menjaga hubungan dasar antar sesama, baik dalam bermasyarakat, bangsa dan Negara dengan saling berdampingan.²⁰⁹

Inti nilai “keadilan sosial” pada prinsip kelima Pancasila, adalah sebuah pengejawantahan bentuk yang tersusun rapi dalam kandungan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan pemenuhan segala sesuatu yang menjadi hak kewajibannya dalam menjalankan hidup secara berdampingan. Eksistensi keadilan sosial menjadi suatu keniscayaan dalam hidup dan keadilan sosial menjadi syarat mutlak yang harus ditanamkan pada setiap lubuk hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.²¹⁰

Prinsip kesejahteraan yang digagas dalam nilai-nilai pancasila yang kemudian disarikan dalam sebuah nilai

²⁰⁹ Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila kelima Pancasila”, No. 1, Vol. 18, (2014): 25

²¹⁰ *Ibid*, 25-26

yakni gotong-royong, adalah kesejahteraan yang mempunyai jiwa dan semangat saling tolong menolong, bukan semakin menindas yang lemah dan mengalahkan yang kuat. Kekuatan ekonomi yang dihasilkan dari semangat gotong royong ini adalah ekonomi partisipatif, bukan kesejahteraan yang berlandaskan individualisme-kapitalisme. Sila kelima menghendaki nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kepatutan ada dalam benak kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu hubungan erat antara keadilan dengan kesejahteraan membutuhkan upaya bersama dalam menerapkan keadilan sosial. Karena sistem konsepsi, produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak berkeadilan akan melahirkan berbagai bentuk kesenjangan yang bisa memperlemah sistem kehidupan sosial.²¹¹

Prinsip keadilan merupakan ujung tombak dari nilai-nilai pancasila lainnya, adil bukan berarti sama akan tetapi keadilan yang dijalankan adalah proporsional sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan posisinya masing-masing. Adil dalam menjalankan nilai ketuhanan misalnya, tidak hanya menjalankan hanya sekedar menjalankan ajaran agama saja melainkan keadilan dalam menjalankan nilai keagamaan dengan penuh penghayatan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar nampak luar fisiknya melainkan menjalankan nilai-nilai agama dengan tulus dan sepuh hati. Prinsip keadilan disini merupakan salah satu contoh keadilan dalam menjalankan peran sebagai makhluk ciptaan tuhan.

Begitu juga persatuan yang terbentuk dengan tidak adanya rasa keadilan di dalamnya akan menjadi bom waktu

²¹¹Yudi Latif, *Wawasan Pancasila –Bintang...*, 164

yang siap sewaktu-waktu menghancurkan persatuan yang telah terbentuk. Bentuk keadilan yang dijalankan merupakan bentuk keadilan secara universal, artinya tidak hanya terbatas kepada keadilan individu atau politik saja melainkan menyeluruh pada keadilan sosial, ekonomi, budaya bahkan sampai pada konteks manusia sebagai bagian dari alam dan sebagai pemimpin di bumi.

Hal ini sejalan dengan Islam bahwa keadilan merupakan manifestasi penting dalam menjalankan setiap perintah ketuhanan,²¹² perintah untuk bersikap adil dalam hubungan horisontal terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama. Dengan demikian hubungan dengan sesama manusia bagian dari pengamalan ajaran agama, karena perbedaan suku, budaya, ras dan golongan merupakan sunnatullah yang harus kita terima dengan baik. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat: 13:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13)²¹³

Keadilan yang dituntut di dalam Al-Qur'an tidak hanya keadilan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang penegak hukum, melainkan jauh lebih luas dari itu yakni

²¹² MK Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi”, *Dialogia*, No. 2, Vol. 15, (2017): 219

²¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>

termasuk keadilan terhadap diri sendiri sebagai manusia, baik saat berucap, bertindak maupun bersikap.²¹⁴ Karena keadilan yang dijalankan tidak hanya sebagai kontrak sosial dengan manusia lainnya melainkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Allah Swt.²¹⁵ Bahkan Islam mendorong setiap manusia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan kesempatan yang sama tanpa membeda bedakan bentuk dan asal. Perintah untuk adil juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 90.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. AN-Nahl: 90)²¹⁶

Bahkan perintah untuk bersikap adil ini harus senantiasa melekat kepada setiap manusia walaupun terhadap sesuatu yang dibenci. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah: 8.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8).

²¹⁴Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila”, *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, No. 2, Vol. 1, (2017):294

²¹⁵*Ibid*, 295

²¹⁶<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90>

Keberagaman yang terdapat dalam suatu bangsa bisa menjadi potensi yang berbahaya dalam terjadinya perpecahan. Kehadiran Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa keberagaman bukan sebagai alat peruncing dalam menciptakan perpecahan melainkan sebagai kekuatan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan secara bersama-sama.²¹⁷ Keadilan secara universal tidak hanya terbatas pada sektor tertentu saja melainkan akan membawa seluruh lapisan masyarakat kepada kesejahteraan. Keadilan secara sosial, politik, budaya, ekonomi bahkan pendidikan sebagai pilar pembangunan masa depan bangsa. Untuk mencapai pembangunan yang tinggi diperlukan sumber daya yang berkualitas, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu pendidikan juga menjadi salah satu segmen yang perlu pengelolaan dengan menggunakan prinsip keadilan. Keadilan yang bisa dirasakan oleh setiap rakyat tanpa memandang status dan kasta. Pengembangan sumber daya manusia baik dalam peningkatan kualitas fisik maupun non fisik ditujukan untuk dapat mencapai produktifitas yang tinggi. Baik melalui peranan pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, keolahragaan maupun dalam kualitas spiritual dan sikap yang menunjang sisi ketakwaan dan keimanan seorang manusia kepada tuhan.²¹⁸

Amanah yang diberikan kepada negara dalam nilai Pancasila sila ke-5 adalah mentransformasikan kehidupan

²¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyani, "Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer", *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 33, (2017): 3

²¹⁸ Emil Salim, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, kumpulan tulisan (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), 57

berbangsa menuju kearah masyarakat yang makmur dan sejahtera berkeadilan. Agen utama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera secara material adalah dunia usaha yang meliputi negara, swasta dan koperasi.²¹⁹ Kerjasama antar berbagai sektor tersebut dibutuhkan untuk bisa mengangkat perekonomian sebuah bangsa. Kerjasama yang diharapkan adalah kerjasama dengan sistem sosial yang relevan dengan situasi di Indonesia yakni dengan prinsip gotong royong saling tolong menolong. Karena keadilan yang diharapkan adalah “keadilan bersama yang didasarkan atas kemakmuran dan kebahagiaan” (Sjahrir, 1982: 127).²²⁰

Keadilan sosial yang digaungkan dalam Pancasila tidak hanya menjadi ruh dalam pembentukan norma-norma dasar di Indonesia melainkan juga sebagai salah satu tujuan utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain langkah yang harus dilakukan untuk mencapai kehidupan Indonesia yang adil dan makmur yaitu dengan keadilan sosial.²²¹ Lebih lanjut dalam pidatonya, Hatta menyebutkan para tokoh bangsa yang menyusun norma dasar UUD 1945 meyakini bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi akan dapat menuju kepada kemakmuran yang merata, dengan berlandaskan pada Pancasila yangsaat itu di turunkan dalam pasal 33 UUD 1945 pra amandemen yang berbunyi:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

²¹⁹ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila –Bintang....*, 314

²²⁰ *Ibid*, 317

²²¹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila, Pidato peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977*(Jakarta: Idayu Press, 1977), 34

(2) Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²²²

Dari uraian tersebut terdapat amanah yang secara tersirat harus dijalankan oleh negara, yakni pengelolaan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Banyaknya sektor swasta yang masih menguasai aktifitas ekonomi-ekonomi besar menunjukkan prinsip dalam pasal tersebut masih belum berjalan dengan baik. Butuh waktu, tenaga, pengorbanan dan kerja sama yang besar serta saling gotong royong dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 yang terilhami dari nilai Pancasila terutama sila ke-5.

Demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam UUD 1945 menolak demokrasi Barat yang lebih condong kepada sistem kapitalis. Demokrasi ekonomi yang digagas mempertegas posisi kedaulatan rakyat Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu sistem sosialisme yang ada di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan sosialisme kapitalis. Hal ini karena sosialisme di Indonesia tumbuh dengan beberapa faktor: 1) timbul atas adanya ajaran agama, yang menghendaki adanya sikap persaudaraan, saling tolong menolong antar sesama manusia. Bersikap adil kepada sesama dengan tidak membedakan kasta dan

²²²*Ibid*, 36

kedudukan, karena yang berbeda dimata Allah bukanlah kasta kedudukan tetapi ketakwaan, dimana ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat secara langsung melalui mata telanjang. Pada akhirnya, sikap tolong menolong, bersikap adil kepada sesama manusia merupakan nilai-nilai yang bersumber dari agama. 2) muncul atas akibat dari adanya penindasan yang terjadi pada masa kolonial, muncul berbagai pemberontakan atas ketidakadilan yang terjadi memunculkan rasa sosialisme antar rakyat untuk sama-sama melawan ketidakadilan tersebut. Pada akhirnya bergotong royong berjuang atas dasar senasib sepenanggungan. 3) muncul secara alami yang sudah sejak lama hidup dan berkembang dalam nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia terutama yang berada dalam masyarakat desa yang kecil dengan corak kolektifitas yang tinggi, dan ini banyak yang masih bertahan sampai saat ini.²²³

Gagasan Mohammad Hatta dengan sistem koperasinya sering disebut dalam literatur-literatur ekonomi kerakyatan merupakan pondasi untuk menopang perekonomian yang berlandaskan atas keadilan sosial. Sistem gotong royong, saling tolong menolong dan bahu membahu dalam aktifitas ekonomi merupakan konsep yang ditawarkan koperasi gagasan Hatta untuk melawan individualisme dan kapitalisme secara fundamental.²²⁴ Nilai-nilai yang diajarkan dalam konsep koperasi merupakan hasil penggalian atas budaya, adat istiadat asli bangsa Indonesia yang terkenal kolektif, saling tolong menolong

²²³ Sri-Edi Swasono, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, kumpulan tulisan (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), 84-85

²²⁴ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila, Pidato peringatan....*, 36

dan gotong royong. Karena berangkat dari pengalaman sejarah bahwa sistem kapitalis yang dijalankan Belanda memporak porandakan perekonomian rakyat sehingga terjadi kesenjangan sosial yang cukup tinggi, kemunduran dan kemiskinan yang semakin merata.

Koperasi oleh M Hatta dianggap sebagai alat yang paling tepat dalam membangun kembali ekonomi rakyat yang semakin terbelakang, dengan meningkatnya kerjasama dan gotong royong yang dilakukan oleh rakyat dalam melakukan aktifitas ekonomi, maka keadilan juga akan semakin tersampaikan dengan baik. Imbasnya ketika keadilan yang digaungkan dalam nilai Pancasila merasuk dalam seluruh lapisan masyarakat, maka kesejahteraan dan kemakmuran akan mudah tercapai sehingga kesenjangan akan semakin memudar karenanya.

Interpretasi nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bisa ditemukan melalui turunannya dalam dasar (konstitusi) negara Indonesia salah satunya terdapat pada pasal 33-34 UUD 1945. Semangat kekeluargaan dalam menyelenggarakan perekonomian menjadi dasar untuk menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama. Dalam semangat kebersamaan tentu akan menimbulkan rasa empati dengan meniadakan sifat ke-Aku-an. Senang, sedih bersama tanpa harus meniadakan sisi kompetisi. Kompetisi yang terjadi bukanlah sebuah kompetisi yang saling menghancurkan akan tetapi sebuah kompetisi yang jujur, fair dan jauh dari kecurangan. Yang “menang” tidak menindas yang “lemah” dan yang “kalah” tidak boleh putus asa.

Keberadaan pasal 33 UUD 1945 yang merupakan rumusan dari filosofi Pancasila sila ke-5 menunjukkan sistem dasar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara sudah dirumuskan secara rapi dalam setiap alurnya. Rumusan pasal tersebut merupakan penjelmaan dari asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjalankan demokrasi ekonomi yang merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Di dalamnya terdapat makna tersirat adanya penolakan terhadap paham individualis-liberalis yang melahirkan kapitalisme.²²⁵

Dalam menjalankan sebuah aktifitas ekonomi yang berkedilan, kehadiran negara sangat diperlukan guna tetap menjaga sikap kejujuran. Dalam aktifitas ekonomi tentu masih membutuhkan sebuah kompetisi untuk tetap menjaga kualitas yang baik dengan harga yang relatif terjangkau. Negara hadir untuk menjembatani kemungkinan antara yang kuat dengan yang lemah dalam kompetisi. Negara harus benar-benar bertindak adil kepada yang unggul maka secara fair diunggulkan dan yang lemah disadarkan atas kelemahannya untuk bisa memperbaiki kekurangannya. Kemudian untuk menjaga hubungan tersebut negara bahkan bisa memaksa melalui regulasi kepada yang kuat agar bersedia berbagi kekuatan untuk memberdayakan yang lemah sekaligus meyakinkan kepada yang lemah bahwa tidak semua yang kuat merupakan ancaman, bahkan bisa menjadi sebuah pintu masuk untuk naik secara bersama-sama. Begitu pula kepada yang kuat

²²⁵ Sri-Edi Swasono, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta....*, 88-89

bahwa berbagi kepada yang lemah tidak akan rugi.²²⁶
Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah Saw:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويؤزر كبيرنا²²⁷

“Bukan bagian dari umat kami orang yang tidak mau mengasihi yang kecil (lemah) dan yang meremehkan yang besar (Kuat, Senior, Tua)” (HR. Turmudzi)²²⁸

Perjuangan emansipasi dan partisipasi politik dan ekonomi akan menuntun Indonesia menjadi negara yang berdaulat tidak dari sisi bentuknya saja tetapi berdaulat secara sosial perekonomian. Negara dibentuk untuk mengatur kehidupan warga negaranya, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.²²⁹

Institusi-institusi politik diharapkan mampu mengolah kebijakan yang sudah dirumuskan demi mendapatkan kemaslahatan rakyat bersama, kemaslahatan yang dimaksud adalah 1) meningkatnya kesejahteraan rakyat, 2) hadirnya keadilan politik dan keadilan sosial, 3) menguatnya solidaritas sosial, kebersamaan dan setia kawan sebagai sebuah bangsa, 4) negara yang berketuhanan.²³⁰

²²⁶ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*(Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011), 181

²²⁷ <https://www.dorar.net/hadith/sharh/114400>

²²⁸ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945....*, 182

²²⁹ Dimiyati Hartono, *Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut Historis, Filosofis, Ideologis, dan Konsepsi Nasional*(Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 65

²³⁰ As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), 131

Historisitas Keadilan Sosial

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan peradaban. Peradaban dari zaman purba hingga dalam peradaban masyarakat modern telah banyak disinggung pada pembahasan sebelumnya. Peradaban nenek-moyang bangsa Indonesia merupakan salah satu peradaban yang dianggap maju pada masanya, hal ini dibuktikan dengan temuan beberapa fosil purba yang dianggap sebagai fosil tertua dengan beberapa analisis yang menyertainya. Tentu peradaban yang sudah terbentuk tidak begitu saja muncul melainkan telah terjadi proses yang panjang yang menyertai pembentukan peradaban tersebut.

Nenek moyang bangsa Indonesia terkenal akan keluhuran budaya dan kearifan lokalnya. Keluhuran sikap dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk kekayaan alam yang sangat berlimpah ruah. Sikap arif dan bijak dalam memanfaatkan alam dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan serta memberikan jaminan kepada masa depan penerusnya. Kehidupan yang adil makmur dan sejahtera merupakan kebahagiaan yang ingin diraih bagi setiap orang sejak ratusan tahun lamanya dalam keyakinan bangsa Indonesia. Kebahagiaan itu terdapat dalam ungkapan bangsa Indonesia "*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja*" yang dalam praktiknya untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan makmur tidak sedikit

pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat dan para tokoh-tokoh bangsa.²³¹

Adagium “*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja*” sejak lama masuk dalam relung sanubari rakyat Indonesia. Hal itu dikarenakan tutur cerita sejarah baik melalui lisan maupun tulisan yang berkembang secara turun temurun menggambarkan kekayaan Indonesia yang luar biasa melimpah ruah. Bahkan digambarkan dengan menancapkan sebuah tongkat kayu bisa menjadi tanaman. Gambaran ini merupakan sebuah lukisan bahwa kepulauan nusantara merupakan gugusan pulau yang penuh dengan kemakmuran. Tidak mengherankan bangsa Indonesia mendambakan kemakmuran karena berlatar belakang faktor sejarah pada masa kolonial yang penuh dengan penderitaan dan kemiskinan. Potensi yang dimiliki bagi segenap bangsa Indonesia melalui kekayaan sumber daya alamnya diyakini mampu mengantarkan rakyatnya menuju gerbang kemakmuran dan kesejahteraan. Tentu hal ini ditopang juga dengan syarat-syarat badaniyah dan ruhaniyah, nilai-nilai spiritual mental dan material yang diakomodir dengan baik di bumi Indonesia.²³²

Kalau kita melihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah, kita dapat melihat bukti-bukti kemakmuran Indonesia yang ternyata sudah dirasakan sejak zaman tersebut. Seperti yang ditunjukkan

²³¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 493

²³² *Ibid*, 494

oleh profesor Stephen Oppenheimer dalam *Eden in the East* (1999, 2010) yang mengatakan bahwa sebelum zaman es terakhir (glacial wurm) -berakhir 8000 tahun yang lalu- dataran Sunda (penyatuan Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Kawasan Asia Tenggara lainnya) merupakan pusat peradaban dunia. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan kesuburan dan keindahan alamnya menjadikannya sebagai tempat strategis bagi lalu lintas manusia sejak zaman es. Bahkan penghuni dataran Sunda dapat dikatakan sudah termasuk dalam peradaban yang tinggi dengan pembuatan perahunya, sistem pertanian dan peternakannya.²³³

Seiring dengan berakhirnya zaman es (sekitar 7000 tahun yang lalu) beriringan dengan semakin tingginya permukaan air laut mengakibatkan banyaknya daratan-daratan yang terpisah satu sama lain. Usaha masyarakat saat itu dalam mempertahankan jaringan perdagangannya dengan mengembangkan jaringan maritim kepulauan dan pesisir di seluruh wilayah cincin pasifik dan kepulauan Asia Tenggara. Sebagian besar masyarakat ini menggunakan bahasa Austronesia yang tersebar jauh mulai Madagaskar di Samudera Hindia sampai sebagian besar pulau kecil pasifik. Budaya yang berkembang saat itu oleh Wilhelm Solheim, arkeolog Amerika sebagai masyarakat “Nusantao”, yaitu orang-orang yang berlayar dari Indonesia Timur dan Filipina Selatan.²³⁴

²³³*Ibid.*

²³⁴*Ibid.*, 495

Mobilisasi yang begitu tinggi menjadikan jaringan perdagangan Nusantara semakin berkembang dan menyebar hingga Kepulauan Pasifik, dan sejak kurang lebih 6000 tahun yang lalu sudah melaksanakan transaksi perdagangan *obsidian* (batu kaca).²³⁵ Hingga pada akhirnya bergerak ke arah barat di jalur Samudera Hindia sampai beberapa milenium sebelum masehi jauh sebelum pedagang India, Mesir, Yunani, Romawi dan Cina menjelajahi jalur tersebut, kemudian bergerak hingga pantai timur Afrika. Menurut Oppenheimer, di wilayah Samudera Hindia terdapat 3 kelompok besar dalam perdagangan maritim yaitu Arab, India dan Asia Tenggara.²³⁶

Keberadaan Indonesia di jalur perdagangan strategis yang didukung dengan keberadaan laut dan sungai membuat masyarakat saat itu menjalin hubungan erat satu sama lain. Selain itu didukung dengan kekayaan alam yang melimpah menjadikan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain untuk bertukar dagang demi memenuhi kebutuhan hidup. Kepulauan Indonesia yang terletak diantara titik silang Lautan India dengan Laut Cina Selatan dengan Jawa sebagai pusatnya, telah terbagi dalam kawasan ekonomi tersendiri yaitu kawasan Sumatera Timur Laut-Semenanjung Melayu, Sumatera Selatan-Jawa Barat, Laut Jawa (Jawa Tengah, Timur dan Kalimantan Selatan), Bali-Lombok-Sumba, Sulawesi Selatan, Sumbawa dan Timor, hingga wilayah Laut

²³⁵*Ibid.*

²³⁶*Ibid.*, 496

Maluku yang menghubungkan Sulawesi Utara, Mindanao serta Banda.²³⁷

Padatnya aktifitas perdagangan jarak jauh lintas lautan memunculkan kelompok-kelompok politik besar, untuk mengakomodir, mengkoordinir dan mengendalikan penjualan produk-produk dari daerah tertentu menjadi lebih baik. Seiring dengan berjalannya waktu, di Indonesia pernah muncul pusat-pusat kekuasaan besar yang mengendalikan aktifitas perdagangan yang cukup disegani. Abad ke 7-8 tumbuh aktifitas perdagangan di selat Malaka dan Laut Jawa (terutama ujung selatan Laut Jawa) sebagai kawasan utama dan penting dalam perekonomian dan perdagangan lintas lautan di kepulauan Nusantara. Pada periode ini terdapat kerajaan-kerajaan besar yang muncul di Nusantara diantaranya adalah kerajaan Sriwijaya di Sumatera Tenggara dan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu aktifitas ekonomi yang ada di wilayah selat Malaka tetap bertumpu kepada perdagangan lintas perairan yang menjadikan pelabuhan utama Sriwijaya sebagai pusat interaksi kapal-kapal dagang. Sedangkan aktifitas perekonomian yang ada di wilayah Jawa-Bali berkembang seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam melimpah yang ada di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan wilayah kerajaan Mataram Kuno yang subur akan lahannya sebagai wilayah produksi pertanian padi sebagai sumber utamanya. Lambat laun produksi pertanian

²³⁷*Ibid.*

padi yang ada di wilayah jawa dijadikan sebagai suplai utama kebutuhan beras bagi orang yang berada di wilayah pelabuhan.²³⁸

Jawa sebagai sentra utama pertanian didukung karena faktor geografis, dimana alam yang subur dan kontur jajaran pegunungan yang tidak terlalu terjal menjadikan mudahnya mobilisasi manusia untuk bisa bercocok tanam di wilayah tersebut. Pelan tapi pasti, faktor ini menjadi salah satu faktor konsentrasi demografi penduduk terbesar diantara kepulauan lainnya, dan pada puncaknya saat kemunculan kerajaan Majapahit setelah abad ke 10 menjadikan pusat peradaban jawa berpindah ke Jawa bagian Timur.²³⁹

Keadaan ini nyaris tidak berubah selama 1000 tahun mulai dari tahun 500 sampai 1500. Pada abad 11 pusat perekonomian yang sebelumnya berada di Mataram (Jawa Tengah) berpindah ke Jawa Timur yakni Majapahit sebagai pusat kekuasaan yang menemukan masa kejayaannya pada abad 14 dan 15. Sumber kekayaan yang melimpah pada abad ini menjadikan bekal bagi kerajaan Majapahit untuk merawat hubungan dagang hingga kawasan di luar jawa.²⁴⁰ Sebenarnya sejak abad 13 muncul kekuatan lain di kawasan ini yakni Islam yang berakar kuat diantara para saudagar yang lalu lalang berdagang disekitar wilayah kepulauan Nusantara.²⁴¹

²³⁸*Ibid*, 497

²³⁹*Ibid*.

²⁴⁰*Ibid*, 498

²⁴¹*Ibid*.

Pada abad ke 15 perekonomian yang ada di Nusantara melaju pesat sehingga menjadi bagian penting dari dinamika perekonomian dunia, sehingga Anthony Reid menyebut periode 1400 – 1650 sebagai *the age of commerce* yaitu revolusi komersial melanda kawasan Asia Tenggara dengan memainkan peran sangat penting dalam ledakan perdagangan perekonomian dunia. Vincent J.H. Houben menyebutkan 5 indikator dalam menilai perkembangan perekonomian Indonesia Pra-Kolonial yaitu: (1) spesialisasi perekonomian, (2) jarak dan perbedaan jaringan, (3) tingkat monetisasi (penggunaan uang), (4) tingkat urbanisasi, (5) watak regulasi perekonomian.²⁴²Dari kelima indikator yang ditawarkan ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan perekonomian di Indonesia masa Pra Kolonial mengalami perekonomian yang terbuka dan tingkat komersialitas yang tinggi.

Padatnya arus perdagangan ditandai dengan banyaknya pertukaran barang komoditas ekonomi yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda dengan spesialisasinya yang berbagai macam, sebagai contoh dalam spesialisasi komoditas barang dagangan yakni beras, garam dari Jawa dan juga dataran dekat Makasar, rempah (cengkeh, pala dan bunganya) dari Maluku, lada dari Aceh, Jambi, Palembang, Lampung (Sumatera) dan Banjar (Kalimantan Selatan), sutra, katun, porselin dibawa oleh pedagang Cina dan India, pisau dari Belitung dan Karimata,

²⁴²*Ibid*, 499

kayu cendana dan lilin dari Timor, kesumba dari Nusa Tenggara, intan dari Tanjung pura dan masih banyak lainnya.²⁴³

Kondisi semacam ini menjadikan wilayah Nusantara menjelma menjadi kekuatan maritim yang kuat dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Seiring dengan perkembangan kerajaan Majapahit abad 13 dengan perkembangan sistem pasar dengan pembagian wilayah pelabuhan pusat dan regional tertata dengan sistem yang rapi sehingga perekonomian Nusantara berkembang pesat dan gemilang. Hingga kekayaan alam Nusantara yang unggul dalam komoditi perdagangan ini membuat kekuatan luar terutama dari Eropa tertarik masuk dalam sistem perdagangan ini. Sejak abad ke 15 kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai sering menghadapi tekanan-tekanan kekuatan dari luar. Untuk mendapatkan pengaruh, Cina yang telah mengirimkan pasukan lautnya sekitar tahun 1405-1433, kemudian 1511 pasukan Portugis menaklukkan Malaka yang telah menggantikan peran Sriwijaya, kemudian pada akhir abad 16 armada Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis menyusul datang ke perairan Nusantara setelah Portugis. Kekuatan-kekuatan dari Eropa tersebut saling menancapkan pengaruhnya untuk mencoba menguasai perdagangan yang berkembang pesat saat itu. Sementara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara mulai melemah seiring dengan kekuatan yang terkuras habis

²⁴³*Ibid*, 499-500

menghadapi perlawanan sesama kerajaan di Nusantara. Hal ini membuka jalan bagi kolonialisme dan imperialisme asing dalam menancapkan pengaruhnya di Indonesia.²⁴⁴

Pada tahun 1596 di Banten datang 4 kapal Belanda dibawah pimpinan Cornelis de Houtman. Bagi Banten saat itu, semakin banyak kapal berlabuh maka semakin banyak uang yang masuk ke kerajaan. Oleh sebab itu kedatangan armada dari Belanda tersebut disambut dengan tangan terbuka. Dalam perkembangannya armada-armada dagang saling bersaing satu sama lain, hingga pada tahun 1602 armada-armada dagang Belanda disatukan dalam sebuah wadah dagang bersama untuk menghadapi persaingan tersebut. Wadah dagang itu kemudian diberi nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC. VOC menjelma sebagai sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai hak istimewa menjalankan fungsi negara selama hampir 200 tahun (1602-1800). Hak istimewa itu diberikan oleh kerajaan Belanda yang menjadikan VOC mempunyai wewenang sama dengan suatu negara, seperti hak dalam membentuk tentara dan mendirikan benteng, berperang, berdamai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja di negeri asing, memberhentikan pegawai dari pangkat terendah sampai gubernur hingga adanya hak untuk memonopoli dan membuat mata uang sendiri.²⁴⁵

²⁴⁴*Ibid*, 500-501

²⁴⁵*Ibid*, 501-502

Sistem imperialisme kapitalismen yang dijalankan Belanda hanya mengembangkan Industri tanpa memiliki basis sumber daya alam yang memadai. Kemudian mengambil rempah-rempah serta komoditi lainnya yang ada di negeri asing untuk dibawa dan dijual di Eropa, dari sini akhirnya dapat mengantarkan Belanda pada masa keemasannya pada abad 17 akibat dari mendapat keuntungan yang melimpah. Belanda mencoba semakin menancapkan pengaruhnya dengan memanfaatkan perlawanan rakyat Maluku dalam melawan Portugis. Belanda memanfaatkan momentum ini sebagai jalan masuk menguasai rempah-rempah dimana Maluku saat itu sebagai pusatnya. Pada tahun 1605, VOC berhasil memukul mundur Portugis dan menyerahkan pertahanan Portugis di Ambon kepada Steven van der Hagen dan kepada Cornelisz Sebastianz di Tidore. Benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram juga dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu VOC berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku. Sedangkan, 1619 Jan Pieterszoon memimpin penaklukan pelabuhan Jayakarta yang kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan “Batavia”, yang selanjutnya disusul dengan penaklukan kerajaan-kerajaan di Nusantara oleh Belanda.²⁴⁶

Surutnya kekuatan kerajaan-kerajaan di Nusantara berimbas kepada hilangnya kekuatan besar dalam penguasaan ekonomi perdagangan di Nusantara. Lenyapnya

²⁴⁶*Ibid*, 502

kekuatan Malaka dan Jawa menjadikan hilangnya kekuatan maritim dan kebudayaan yang luas di kawasan Asia Tenggara. Tidak ada lagi pusat-pusat kerajaan yang berpengaruh seperti yang terjadi sebelumnya di kawasan Nusantara sampai lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara pada awal abad 20. Meskipun saat kedatangan Belanda terdapat kekuatan besar yang ada saat itu yaitu kerajaan Mataram sebagai kerajaan Islam pada akhirnya juga berhasil dipecah belah oleh Belanda pada 1755 meski bisa bertahan sampai 1 abad lamanya.²⁴⁷

Dominasi kekuatan Eropa, khususnya VOC Belanda membangkitkan kapitalisme monarki yang tersebar di daerah daerah lokal. Dengan mengeksploitasi sumber kekayaan alam melalui para pedagang-pedagang lokal membuat para pedagang sebagai sapi perah oleh kekuatan monopoli kerajaan. Dua hal ini turut andil besar dalam membuat kemakmuran ekonomi Nusantara turun. Meski pada masa kolonial ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan, akan tetapi pertumbuhan itu lebih banyak dikuasai oleh kekuatan ekonomi kapitalis kolonialis. Tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi “pribumi” yang semakin menurun dan mengalami kemunduran.²⁴⁸

Sudah sering terdengar di telinga kita bahwa perekonomian yang dijalankan oleh kolonial Belanda waktu itu dilakukan melalui “sistem tanam paksa” (*Cultuur Stelsel*) pada 1830, yaitu dengan mengeksploitasi segala sumber

²⁴⁷*Ibid*, 503

²⁴⁸*Ibid*, 503-504

daya yang ada. Memaksa rakyat untuk menanam dan mengolah lahan tanah perkebunan untuk selanjutnya hasilnya dikirim ke Eropa yang dimonopoli oleh perusahaan asal Belanda yang bernama *Nederlandshe Handel-Maatschappij*. Produk perkebunan yang dilakukan dengan sistem tanam paksa adalah produk agrikultur yang sangat dibutuhkan Belanda, diantaranya adalah kopi, gula, teh, rempah-rempah, nila, dan tembakau yang merupakan hasil perkebunan di Indonesia. Buruh tani disuruh untuk mengolah lahan perkebunan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hasil produksi semuanya diserahkan ke Belanda. Mulanya para buruh tani masih mampu memenuhi kebutuhan produksi Belanda, namun seiring dengan meningkatnya pengeluaran Belanda yang mengharuskan peningkatan pemasukan melalui tuntutan kepada petani/buruh lokal untuk meningkatkan produksi perkebunan di Nusantara, sehingga beban kerja para petani menjadi berlebih sehingga petani tidak cukup waktu untuk merawat perkebunan milik mereka sendiri. Akibatnya banyak para petani yang jatuh miskin, hal ini terjadi terutama di pulau Jawa yang dinilai sebagai kawasan yang paling subur dan produktif untuk menghasilkan komoditi yang dibutuhkan.²⁴⁹

Lebih jauh dari itu, Belanda mengembangkan kepentingan ekonomi kolonialnya di Indonesia dengan tidak hanya terbatas pada hasil perkebunan (agrikultur) saja melainkan juga pada tambang batu bara (1840), timah (1850)

²⁴⁹*Ibid*, 505

dan memberikan peluang kepada para pelaku ekonomi liberal di Belanda untuk turut serta memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia dengan membentuk usaha perkebunan dan pabrik di Indonesia. Yang awalnya menggunakan sistem tanam paksa berubah menjadi sistem perkebunan yang dimiliki secara pribadi (1870). Upaya ini sebagai pintu masuk imperialisme modern yang dilakukan Belanda dengan penanaman modal (*finanz kapital*) karena penjualan hasil-hasil industrinya tetap dibawa ke Belanda, dengan upah buruh yang rendah dan jam kerja yang berkepanjangan.²⁵⁰

Imperialisme modern yang terjadi sampai hampir abad 20, menyisakan penderitaan bagi generasi selanjutnya dimana Soekarno dalam buku “Indonesia Menggugat” menggambarkan eksploitasi yang dilakukan pada masa kolonial semakin membuat rakyat Indonesia masa itu mengalami kemunduran ekonomi. Lebih lanjut dikatakan seperti yang tertulis dalam buku karangan Yudi Latif:

“Imperialisme tua yang dulu terutama hanya sistem mengangkut bekal-bekal hidup saja, kini sudah bertambah jadi raksasa imperialisme modern yang mempunyai empat macam “kesaktian”: pertama, Indonesia tetap menjadi pengambilan bekal-bekal hidup. Kedua, Indonesia menjadi negeri pengambilan pabrik-pabrik di Eropa. Ketiga, Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing. Keempat, Indonesia menjadi lapangan usaha bagi modal uang ratusan,

²⁵⁰*Ibid*, 505-507

ribuan-ribuan rupiah jumlahnya. Bukan saja modal Belanda, tetapi sejak adanya “*Opendeur-politiek*” juga modal Inggris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini jadi internasional karena itu”.²⁵¹

Saat pendudukan Jepang menggantikan Belanda pada masa perang dunia II tidak menjadikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia semakin membaik, justru malah semakin buruk dari pada masa sebelumnya. Karena dalam pendudukannya, Jepang tidak berbeda jauh dengan Belanda tetap dengan menggunakan dan mengeksploitasi segala sumber daya yang ada untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dan tidak membagi keuntungan tersebut dengan orang Indonesia. Selanjutnya Mohammad Hatta juga menambahkan terkait dengan konsekuensi yang didapat akibat adanya operasi kapitalisme-imperialisme modern di Indonesia seperti yang tertulis dalam buku karangan Yudi Latif sebagai berikut:

“Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu *onderneming* besar untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia. Dasar ekonominya ialah *export economy*. Pasar di dalam negeri diabaikan semata-mata sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena Indonesia dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang murah. Soal menimbulkan tenaga beli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari perhitungan. ini kelanjutan dari pada sistem

²⁵¹*Ibid*, 508-509

kapitalisme yang mendasarkan perekonomian Indonsea kepada *export economy*. Sistem ini memutar ujung jadi pangkal (Hatta, 1946).²⁵²

Konsepsi Keadilan ala Indonesia

Perekonomian kolonial yang terjadi pada masa penjajahan mengakibatkan adanya kesenjangan yang lebar dalam sektor ekonomi antara sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional kerakyatan. Akibatnya, tidak hanya rakyat biasa yang menjadi buruh, kuli miskin tetapi juga pedagang-pedagang lokalnya yang terus mengalami kemunduran. Pada awal abad 20 muncul kesadaran keadilan ekonomi dalam pergerakan kebangsaan Indonesia dilingkungan para pedagang lokal “pribumi” serta kalangan intelegensia independen. Pertautan kesadaran dua kelompok tersebut melahirkan apa yang disebut dengan “Kaum Mardhika” (*Vrije Burgers*) yaitu orang-orang yang mata pencahariannya tidak bergantung kepada pemerintahan dan ekonomi kolonial. Perkumpulan kaum ini terus tumbuh dan bermunculan dengan berusaha memperjuangkan keadilan dan perbaikan ekonomi. Salah satu dari perkumpulan kelompok ini yang terkenal adalah “Sarekat Dagang Islam” (SDI) yang didirikan sekitar 1905 di bogor. Salah satu tujuan utama didirikannya perkumpulan tersebut adalah untuk memperbaiki kondisi buruk yang dialami terutama oleh para pedagang pribumi sehingga

²⁵²*Ibid*, 509

paling tidak bisa mengejar kemajuan yang dicapai oleh pedagang asing lainnya.²⁵³

Kemunculan SDI diikuti dengan munculnya perhimpunan-perhimpunan sejenis lainnya di Indonesia diantaranya adalah *Djaja Upaja* di Batavia, *Tsamaratul Ikhwan* di Sumatera Barat, *Baji Minahasa* di Makasar, *Setia Usaha* di Surabaya. Tidak berbeda dengan SDI, tujuan utama dari adanya perhimpunan-perhimpunan tersebut adalah untuk memajukan perekonomian pribumi dengan memperhatikan kesejahteraan, pendidikan dan solidaritas antar sesama. Tidak kalah penting dalam munculnya perhimpunan ini adalah muncul perhimpunan sejenis yang dinamakan dengan Sarekat Islam (SI) pada 1912. Tujuan didirikannya perhimpunan ini juga tidak jauh dari perhimpunan yang ada sebelumnya yaitu untuk mengangkat para pedagang, petani dan buruh lokal agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.²⁵⁴

SI berusaha untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat dengan merintis pendirian koperasi dan melakukan upaya-upaya diantaranya adalah dengan memberikan advokasi kepada masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, menyerukan kepada pemerintah pada saat perang dunia I untuk mengurangi lahan penanaman pohon tebu yang diganti dengan produksi pertanian padi untuk mengatasi bahaya kelaparan. SI juga aktif terlibat dalam advokasi kaum buruh serta menjadi konduktor para petani

²⁵³*Ibid*, 512-513

²⁵⁴*Ibid*, 514

dan pekerja kepada pemerintah. Dalam perkembangannya, ternyata SI terseret jauh dalam isu-isu politik sehingga program ekonomi yang menjadi tujuan utama terabaikan, hal ini diperparah dengan adanya perpecahan di kubu internal dengan pendukung komunisme yang mengakibatkan program-program yang digagas semakin terbungkalai.

Perkembangan selanjutnya terdapat upaya untuk membumikan sosialisme dalam kehidupan sosial-historis negeri ini, yang pada akhirnya memunculkan istilah sosialisme ala Indonesia. Upaya ini ternyata sejalan dengan banyak munculnya kaum intelektual yang sedang melangsungkan studinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu generasi intelektual yang muncul awal abad 20 adalah Soekarno. Sosok Soekarno menjadi salah satu orang yang mengkritik dan menentang keras adanya imperialisme kolonialisme. Dengan mengatakan bahwa sumber kemiskinan dan kemunduran kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia adalah kapitalisme dan imperialisme kolonial. Lebih lanjut ia mengatakan terkait dengan definisi kapitalisme dan imperialisme seperti yang dicatat dalam buku karangan Yudi Latif sebagai berikut:

“Kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dan alat-alat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi, yang oleh karenanya, menjadi penyebab nilai lebih tidak jatuh di dalam tangan kaum buruh melainkan jatuh di dalam tangan kaum majikan. Kapitalisme karena itu pula, menyebabkan

akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisasi kapital dan *industriells Reservearmee*. Kapitalisme mempunyai arah kepada *Verelendung*. (Soekarno, 1930; 2001: 10).²⁵⁵

Soekarno berpandangan bahwa konsep revolusi sosialisme oleh kaum proletar tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena sosialisme yang terjadi pada kaum proletar berasal dari kapitalisme perindustrian sehingga melahirkan kaum proletar yang tidak memiliki alat produksi. Sedangkan di Indonesia kapitalisme terjadi sebagian besar dalam bidang perkebunan dimana para petani masih mempunyai alat produksi namun sangat terbatas. Akhirnya kapitalisme ini menghasilkan kaum petani yang miskin karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berawal dari perjalanan Soekarno di kebun-kebun milik petani, ia menjumpai seorang petani yang sedang mengolah lahannya sendiri dan hasilnya untuk dirinya sendiri, namun petani ini kategori miskin sama seperti kebanyakan petani lainnya di Indonesia. Karena ketika ditanya nama petani ini “Marhein”, maka Soekarno mengistilahkan rakyat Indonesia yang miskin dengan sebutan “Marhein”, dari sini akhirnya Soekarno menyebut sosialisme ala Indonesia saat itu dengan istilah “Marheinisme”.²⁵⁶ Marheinis yang digagas Soekarno sebagai asas dan cara perjuangan sosialisme ala Indonesia menghasilkan prinsip “socio-nasionalisme” dan “socio-

²⁵⁵*Ibid*, 518

²⁵⁶*Ibid*, 520-521

demokrasi” yang menginginkan hilangnya sistem kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.

Disisi lain tokoh intelegensi penting muncul dari generasi yang berada di luar negeri, yaitu Mohammad Hatta. Sosok M Hatta saat itu merupakan mahasiswa yang konsentrasinya dalam bidang ilmu ekonomi. Ia aktif dalam organisasi aktivis Perhimpunan Indonesia, mereka menyadari bahwa Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik namun juga kemerdekaan dalam ekonomi. Pada saat itu pula mulai terpikirkan bahwa ekonomi rakyat Indonesia harus bertumpu kepada koperasi dimana manfaat dari koperasi tersebut akan kembali kepada rakyat.²⁵⁷ Terkait dengan ini Hatta menuliskan dalam *Memoir* nya (1982) seperti yang tertulis dalam buku karangan Yudi Latif sebagai berikut:

“Kelemahan ekonomi rakyat ternyata pada keadaan bahwa rakyat Indonesia hanya mengerjakan segala yang kecil, sebagian pertanian kecil, dagang kecil. Segala yang besar adalah di tangan bangsa kulit putih, sebagai perdagangan besar, pertanian besar, impor dan ekspor, pelayaran besar, bank dan lain-lain. Ekonomi menengah, ekonomi perantaraan kira-kira 90% di tangan orang China, India dan lain yang disebut “*vreemde oosterlingen*”. Dalam bidang itu orang Indonesia hanya terdapat 10%, itupun pada tingkat yang sebelah bawah pula. Mereka sanggup memperoleh tempat itu, karena mereka giat berusaha dan mempunyai modal sendiri sebagai pokoknya, modal diperoleh turun-temurun dari nenek mereka,

²⁵⁷*Ibid*, 522

yang mereka jalankan sebagai harta keluarga. Itu sudah bagus apabila mereka dapat mempertahankan kedudukannya. Dalam sistem kapitalisme dengan dasar *free competition* tidak dapat diharapkan, bahwa orang Indonesia, yang hanya pandai melaksanakan segala hal yang kecil, akan dapat naik ke atas. Melihat contoh-contoh yang terdapat di Inggris dan beberapa negeri lain di daratan Eropa, hanya Koperasi yang berhasil meningkatkan selangkah demi selangkah ekonomi rakyat jelata (Hatta, 1982: 173-174).²⁵⁸

M Hatta berusaha memperjuangkan keadilan dan kemakmuran melalui ekonomi kerakyatan dengan menjadi utusan Perhimpunan Indonesia mempelajari cara kerja koperasi di beberapa negara Skandinavia, antaranya di Denmark tentang koperasi pertanian, di Swedia tentang koperasi konsumsi dan di Norwegian tentang koperasi perikanan. Hatta berpandangan bahwa dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran tidak akan bisa tercapai tanpa adanya semangat kerjasama, gotong royong dan tolong menolong dengan sesama.²⁵⁹ Semangat dalam membangkitkan kembali keadilan sosial terkonsentrasi pada persatuan dan kerjasama yang dianggap sebagai pondasi awal dalam usaha merebut kembali kedaulatan ekonomi.

Dalam berbagai pandangan para tokoh terdapat titik temu dalam memperjuangkan keadilan ekonomi dan kemakmuran yaitu dengan mengkombinasikan antara demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi, dimana

²⁵⁸*Ibid*, 522

²⁵⁹*Ibid*, 523

dalam pengelolaan politik dan ekonomi bersumber dari semangat kerjasama yang tinggi dengan sikap saling gotong royong dan saling tolong menolong. Hal ini diharapkan akan menjadikan rakyat Indonesia yang merdeka baik secara politik maupun ekonomi.

Keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berdasarkan prinsip demokrasi kerakyatan yang dapat menghasilkan suatu kesejahteraan rakyat dan kedaulatan ekonomi. Pembicaraan kesejahteraan rakyat menjadi warna dalam diskusi para pemimpin pergerakan kebangsaan untuk mendiskusikan dasar falsafah negara dalam berbagai sidang BPUPK. Seperti halnya yang disebutkan Muhammad Yamin (29 Mei) tentang betapa pentingnya kesejahteraan rakyat yang berimbang besar kepada kehidupan dan sosial sehari-hari. Begitu juga yang disampaikan oleh Soerio bahwa negara yang diharapkan nanti adalah negara yang subur dan makmur. Untuk bisa mencapai itu butuh perekonomian yang sehat dan praktis. Pada 30 Mei, A. Rachim Pratallykrama mengatakan bahwa perekonomian merupakan salah satu dasar negara yang harus diperhatikan dengan baik. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Abdul Kadir (31 Mei) bahwa pembentukan perekonomian yang sehat untuk bisa memakmurkan rakyatnya merupakan salah satu dari pilar dasar pembentukan sebuah negara. Pada tanggal yang sama, Soepomo menggagas tentang keadilan sosial yang sangat erat hubungannya dengan sektor perekonomian yang lebih menjalankan prinsip keadilan. Dimana menurut dia bahwa negara bisa

menguasai perusahaan-perusahaan penting yang diselenggarakan untuk kepentingan umum demi dapat mensejahterakan rakyatnya. Maka dalam hal ini dapat dipakai sistem “sosialisme negara”, dimana negara mengatur sumber daya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak demi sebese-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁶⁰

Hal menarik disampaikan Ki Bagoes Hadikoesoemo (31 Mei) yang mengelaborasi dengan pandangan Islam, menurutnya Islam selain mementingkan ekonomi juga sangat memperhatikan kepemimpinan yang adil dan menegakkan keadilan. Soekarno dalam pidatonya (1 Juni 1945) menyampaikan mengenai dasar falsafah negara Indonesia merdeka dengan memasukkan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat dalam pidatonya. Dalam prinsip kesejahteraan yang digagas diharapkan tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka dan tidak akan membiarkan kaum kapitalis menguasai dengan merajalela. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno mengusulkan terkait dengan sistem yang akan digunakan sebagai suatu negara baru bukanlah demokrasi barat, melainkan demokrasi yang berprinsip kepada permusyawaratan (*politiek economische democratie*) yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.²⁶¹

Prinsip kesejahteraan yang digagas para tokoh bangsa saat itu yang disebut sebagai prinsip ke empat dalam pidato Soekarno ditempatkan menjadi sila ke-5 oleh Panitia

²⁶⁰*Ibid*, 528-529

²⁶¹*Ibid*, 530

Sembilan dengan menyempurnakan redaksi menjadi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain kesejahteraan, prinsip keadilan juga menjadi perhatian lebih dalam penyusunan dasar negara. Selain terkandung dalam sila ke-5 Pancasila juga terkandung dalam hampir setiap alenia dalam pembukaan UUD 1945, kecuali pada alenia ke-3. Alinea pertama mengemukakan komitmen terhadap penegakan prinsip keadilan universal yang terekspresikan dalam kalimat “maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan”. Alinea kedua berbicara tentang perwujudan negara yang diimpikan sebagai negara Indonesia yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Alinea keempat prinsip keadilan dibicarakan terkait dengan tujuan nasional yaitu untuk “memajukan kesejahteraan umum” yang prinsip keadilan terkandung di dalamnya, “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.²⁶²

Dalam penjas UUD 1945 terdapat penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa persatuan nasional sebagai sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia mensyaratkan adanya keadilan sosial. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara mengemban misi dalam mewujudkan

²⁶²*Ibid*, 533

keadilan sosial sebagai dasar utama. Hasil dari rumusan panitia perancang keuangan tentang ideologi perekonomian yang ketuai oleh M Hatta berdasar pada 4 prinsip: 1) perekonomian Indonesia berdasar atas cita-cita tolong menolong dan atas usaha bersama (Koperasi), 2) perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak harus berada dalam kendali negara yang selanjutnya akan berubah menjadi koperasi publik, 3) tanah harus dalam penguasaan negara, 4) perusahaan tambang besar akan dijalankan sebagai usaha negara.²⁶³

Begitu jelas digambarkan bahwa semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan melalui keadilan yang terdapat dalam Pancasila, baik secara politik maupun ekonomi termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang menitikberatkan kepada prinsip gotong royong, saling tolong menolong bahu membahu demi mencapai kesejahteraan secara bersama, tidak seperti sosialisme kapitalis, imperialisme kolonial yang hanya mensejahterakan sebagian golongan saja tidak bagi golongan lain.

Rasionalitas Keadilan Sosial

Sila kelima pancasila sangat berkaitan erat dengan sila keempat. Dimana dalam sila keempat diproyeksikan sebagai

²⁶³*Ibid*, 543

nilai dari demokrasi politik yang kemudian didukung dengan adanya demokrasi ekonomi.

Indonesia menggantungkan istilah Pancasila sebagai jati diri negara jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan landasan materiil negara Indonesia. Artinya, semua produk peraturan- perundang-undangan dibuat harus sesuai dengan Pancasila. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Oleh sebab itu , Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup atau cita-cita indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa indonesia.²⁶⁴

Setiap sila dalam Pancasila mengandung makna yang berbeda-beda, namun memiliki keterikatan satu sama lain. Seperti halnya sila keempat dan sila kelima yang pada akhirnya memiliki titik kesamaan dalam merefleksikan keadilan dari banyaknya penindasan politik ekonomi oleh penjajah yakni dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat pada aspek politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi Indonesia

²⁶⁴ Farida Sekti Pahlevi, *Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*(STAIN Ponorogo)

memiliki sejarah yang mencekam dalam perjalanannya. Masa kolonialisme merupakan masa penindasan politik dan ekonomi nasional. Maka untuk meraih masa kemerdekaan dibutuhkan untuk merdeka secara ekonomi maupun politik. Oleh karena itu tata kelola yang perlu untuk dibangun adalah dari sisi *good governance* bukan saja dari aspek politik namun aspek ekonomi memiliki peran yang utuh dalam pembangunan bangsa. Di dalam tradisi Desa pun politik dan ekonomi memiliki pengaruh dalam musyawarah Desa. Pernyataan dari Firzt Adler seorang teoretisi Marxist Austria yang dikutip oleh Soekarno bahwa “Demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, namun juga harus demokrasi ekonomi”. Artinya dari kedua komponen tersebut memiliki makna yang mendalam guna mewujudkan pembangunan sebuah negara.²⁶⁵

Keadilan dalam Pancasila merupakan prinsip dasar dari sebuah nilai yang bertujuan untuk mencari keadilan hukum bagi masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut utamanya terdapat dalam sila ke-5 Pancasila. Karakteristik keadilan yang terdapat dalam Pancasila mengedepankan pemenuhan hak dasar secara proporsional serta sistem persamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Keadilan yang berdasar atas nilai ketuhanan, keadilan yang merajut persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengutamakan hak asasi manusia, yang muncul dari proses negara demokrasi,

²⁶⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas....*, 548

serta persamaan dalam memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara filosofis Pancasila merupakan realitas dari kehidupan rakyat Indonesia, yang sudah berlaku dan berkembang menyatu dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Kebenaran Keadilan menurut teori klasik ilmiah merupakan pemenuhan hak-hak hidup yang seimbang dengan kewajiban pemenuhan hak orang lain dengan timbal balik yang seimbang secara proporsional. Kata adil dapat ditemukan dalam Prinsip atau Sila kedua :” yang adil dan beradab”. Keadilan ditemukan pada prinsip kedua tersebut, yaitu realitas keadilan manusia , menjadi dasar dan jiwa yang melandasi Keadilan pada prinsip kelima/Sila kelima Pancasila : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Keadilan dalam menjaga hubungan dasar antar sesama, baik dalam bermasyarakat, bangsa dan Negara dengan saing berdampingan.²⁶⁶

Inti nilai “keadilan sosial” pada prinsip kelima Pancasila, adalah sebuah pengejawantahan bentuk yang tersusun rapi dalam kandungan Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dengan pemenuhan segala sesuatu yang menjadi hak kewajibannya dalam menjalankan hidup secara berdampingan, eksistensi keadilan sosial menjadi suatu

²⁶⁶ Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai....*, 25

keniscayaan dalam hidup dan keadilan sosial menjadi syarat mutlak yang harus ditanamkan pada setiap lubuk hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.²⁶⁷

Ridwan Halim, Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa: “pada dasarnya merumuskan keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum”.²⁶⁸

Dalam perspektif hukum nasional, terdapat relasi tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, adil dan keadilan bukan berarti harus sama dalam porsi, jumlah maupun beban melainkan seimbang sesuai dengan peran masing-masing. Dengan adanya pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, dengan pengakuan atas “hak hidup” misalnya, maka harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan bekerja keras dengan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak untuk hidup yang sama. Persamaan keadilan yang berdasarkan Pancasila dengan keadilan lainnya yaitu adanya pengakuan terhadap hakyang sama bagi setiap warganya untuk mendapatkan dan menikmati hak tersebut sesuai dengan kapasitas masing-masing.²⁶⁹

²⁶⁷ *Ibid*, 25-26

²⁶⁸ <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/1545/1310>

²⁶⁹ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, No. 25, Vol. 13, (2007): 20

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan murni sebagai jati diri bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dalam kehidupan rakyat Indonesia, yang digali, diolah dan disarikan dalam bentuk sebuah nilai yang sangat mendasar. Oleh karena itu terdapat perbedaan secara prinsipil terkait dengan keadilan yang berlandaskan Pancasila dengan keadilan dalam sistem Negara sekuler, dimana keadilan yang berdasarkan nilai Pancasila mengedepankan prinsip nilai ketuhanan. Keadilan yang ada merupakan keadilan yang diberikan Tuhan kepada setiap insan manusia didelegasikan perwakilannya sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan oleh manusia dengan sebaik-baiknya sebagai individu yang adil dan beradab dalam mencapai keadilan universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, ketuhanan yang dijalankan dengan adil akan memunculkan sikap dewasa bagi setiap insan sebagai pemimpin di bumi.²⁷⁰

Prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara teori negara hukum, kemanusiaan merupakan hal yang utama dalam mewujudkan keadilan. Manusia membutuhkan keadilan dalam perlindungan hak asasi mereka sebagai makhluk sosial yang wajib dihormati dan dihargai. Konsep negara hukum selalu mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Konsep keadilan berdasarkan prinsip kedua dari Pancasila tersebut memberikan keadilan berupa perlindungan hak asasi

²⁷⁰*Ibid.*

manusia. Memanusiakan manusia serta menghargai dan menghormati hak-hak dasar manusia dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti dari keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti dari keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.²⁷¹

Aktualitas Keadilan Sosial

Konseptualisasi nilai-nilai yang ada dalam sila sebelumnya, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan,

²⁷¹*Ibid*, 21

kebangsaan dan kerakyatan akan menemukan arti yang sesungguhnya ketika dapat mewujudkan nilai keadilan sosial. Nilai keadilan harus tercermin dari sikap yang sesuai dengan nilai ke empat sila sebelumnya. Artinya, tanpa perwujudan dari keadilan sosial maka nilai-nilai dari sila sebelumnya tidak akan berarti sepenuhnya.

Keadilan sosial dalam pancasila menghendaki keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban dan hak, dimana kewajiban dan hak yang diperoleh akan disesuaikan dengan posisi, peran dan tanggung jawab masing-masing. Baik keseimbangan dalam pemenuhan jasmani dan rohani sebagai manusia seutuhnya, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial,²⁷² keseimbangan antara manusia sebagai seorang pemimpin atau yang dipimpin, sebagai seorang hamba dan status sosialnya dimasyarakat.

Seperti yang dikatakan Soekarno dalam pidatonya bahwa inti dari semua nilai-nilai yang ada di dalam pancasila bisa terlaksana dengan baik dengan satu prinsip yakni gotong royong. Dalam arti prinsip gotong-royong harus terintegrasi dalam setiap nilai yang ada dalam pancasila, tidak terkecuali dalam mewujudkan keadilan kepada seluruh warga negara. Prinsip keadilan yang dijalankan tidak hanya dilaksanakan secara individu akan tetapi dilaksanakan secara bersama-sama sebagai satu

²⁷² Yudi Latif, *Wawasan Pancasila –Bintang....*, 109

kesatuan warga negara untuk bisa menjadikan sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur.²⁷³

Negara hukum bukan sekedar negara yang memperjuangkan keadilan dan partisipasi politik. Akan tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek emansipasi dan partisipasi dalam bidang ekonomi. Kedua aspek ini merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sila keempat pancasila menunjukkan demokrasi politik dan sila kelima menunjukkan demokrasi ekonomi. Sila kelima menjadi hal yang paling nyata dalam prinsip-prinsip pancasila. Oleh karena itu disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan kata “mewujudkan keadilan sosial”. Dengan perwujudan sila ini, Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara yang liberal akan tetapi sebagai negara kesejahteraan.²⁷⁴

Perwujudan negara kesejahteraan didasarkan pada nilai-nilai sila keempat UUD 1945 yakni kesejahteraan, keselamatan, pengetahuan, dan perdamaian. Basis kesejahteraan dalam suatu negara dapat diukur ketika negara dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya bahwa bumi, air, dan segala hal yang ada di dalamnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan mencapai kesejahteraannya. Legitimasi basis keselamatan yakni ketika negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyatnya baik secara rohani maupun jasmani. Basis pengetahuan yakni ketika negara dapat memajukan pendidikan dan kebudayaan. Adapun basis keadilan dan

²⁷³Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas....*, 19

²⁷⁴ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan....*, 479

perdamaian yakni ketika negara dapat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kesejahteraan ini kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi. Persoalan keadilan dan kesejahteraan dijabarkan dalam pasal 23 (1,2) tentang politik anggaran dan pajak. Tentang pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dijabarkan dalam pasal 27 (2) tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 31 dan 32 tentang pencapaian pendidikan dan kebudayaan yang maju. Pasal 33 tentang perekonomian kesejahteraan sosial, dan pasal 34 tentang perlindungan negara atas fakir miskin dan juga anak terlantar.

Dalam mencapai kemajuan dalam berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi yang berakibat pada rusaknya sumber daya alam. Komitmen memajukan kesejahteraan umum akan lemah jika lebih mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun komitmen memajukan kesejahteraan umum masih lemah, akan tetapi banyak hal dari kebijakan penyelenggara negara yang dapat diteladani. Seperti pada tahun 1947, dalam rangka pemerataan kemakmuran panitia siasat ekonomi telah menyusun “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia (Rancangan Sementara)” yang sudah menghasilkan rencana pembangunan 10 tahun ke depan.

Dalam mewujudkan perlindungan atas keselamatan rakyat sebagaimana dijabarkan dalam pasal 34 UUD 1945 ini merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan

kebutuhan yang mendasar agar hidup berjalan dengan baik. Negara berperan besar dalam melindungi hak dasar individu dan kelompok. Untuk memenuhi segala hak rakyat maka negara harus mengelola dengan sedemikian rupa. Mulai dari individu, kelompok semua turut turun tangan untuk memenuhi perlindungan keselamatan rakyat. Salah satunya organisasi kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang telah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Terutama organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, jaringan komunitas Kristen-Katolik yang turut membangun fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik dan institusi medis yang menopangnya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemajuan pendidikan dan kedudayaan yang memiliki nilai penting dan pragmatik dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Jaminan negara dalam memberikan pengajaran memiliki letak urgensi paling strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan individu. Sumber daya manusia merupakan hal yang paling mendasar dalam pembangunan pendidikan. Tanggung jawab pemenuhan pendidikan berada di pundak negara. Namun, keterbatasan negara untuk memenuhi kewajibannya. Maka peran serta masyarakat sangat berpengaruh dan sangat diperlukan untuk menutupi keterbatasan itu. Simpul terlemah tanggung jawab pemerintah dan peran masyarakat yakni berada pada perhatian terhadap golongan masyarakat marginal di seluruh pelosok negeri dimana kelemahan ini harus didukung oleh pemuka adat.²⁷⁵

²⁷⁵*Ibid*, 546

Negara Indonesia telah berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya, menciptakan kemakmuran dan keadilan. Keadilan dan kemakmuran merupakan harapan setiap manusia. Perjuangan melawan penjajahan merupakan bentuk perjuangan nyata untuk mencapai terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kemakmuran merupakan tujuan akhir dari revolusi di Indonesia yakni dengan jalan memadukan sila keempat “demokrasi politik” dengan sila kelima “demokrasi ekonomi”. Revolusi politik bertujuan untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme. sehingga hal itu Indonesia tidak dapat melaksanakan pasar bebas yang justru dapat menyebabkan kemiskinan dan penindasan politik dan ekonomi bangsa. Sedangkan revolusi sosial yakni ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan keadilan itu negara berjuang untuk mencapai emansipasi dan partisipasi politik yang juga berkaitan dengan emansipasi dan partisipasi ekonomi. Negara yang demokratis harus mampu mewujudkan kedua aspek tersebut, yakni ekonomi dan politik yang harus maju.

Perwujudan dari nilai keadilan sosial terwujudkan dalam sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan berlandaskan nilai gotong rotong dan saling tolong menolong. Kekuasaan negara terhadap penguasaan kebutuhan hajat hidup orang banyak atas bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya hendaknya dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya atas kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya. Dengan sistem pengelolaan yang mementingkan asas kesejahteraan dan kemakmuran

warga negara menjadi sebuah dasar pembangunan negara Indonesia sebagai negara sejahtera (*welfare State*).²⁷⁶

Preferensi keadilan dalam pemikiran nilai-nilai Pancasila berdimensi luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan sikap keadilan bisa dipandang dari sudut sebagai negara atau rakyat. Negara dalam mewujudkan nilai keadilan bisa dalam bentuk: 1) keadilan relasi dalam setiap lapisan sistem masyarakat, 2) menyediakan kesempatan yang sama dalam pengembangan struktur, 3) memfasilitasi akses informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan secara proporsional, 4) adanya dukungan terhadap semua orang dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis maupun dalam kerangka pemuliaan martabat, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan kedaulatan rakyat.²⁷⁷

Sedangkan peran rakyat dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bisa dilakukan dalam bentuk: 1) hubungan ekonomi antar manusia per individu secara baik dengan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, 2) hubungan ekonomi antar manusia dengan masyarakatnya dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, 3) hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya dengan membagi kebahagiaan, kenikmatan dan beban secara merata dan proporsional sesuai dengan kapasitas, 4) hubungan produksi antara pemilik modal dengan buruh, pemilik modal tidak boleh

²⁷⁶ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila –Bintang....*, 109

²⁷⁷ *Ibid*, 318

eksploitasi tenaga buruh secara berlebihan begitu juga tidak boleh eksploitasi terhadap pemilik modal secara searah.²⁷⁸

Keseimbangan sikap terhadap segala bentuk hak dan kewajiban sesuai dengan peran yang disandang akan menopang sisi kemanusiaan, ketuhanan dan kebangsaan yang dijadikan sebagai karakter dalam membentuk suatu masyarakat yang religius, berwawasan, peduli terhadap lingkungan sekitar dalam ikatan suatu kehidupan berbangsa. Nilai keadilan di dalam sila kelima sebagai dasar pembentukan perekonomian kerakyatan yang berkeadilan dan berkemakmuran dengan berlandaskan pada sistem gotong royong dan tolong menolong.²⁷⁹ Menitikberatkan kepada penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak dengan pengelolaan sumber daya air, bumi tanah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya secara strategis dan seimbang.

Pengejawantahan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat bisa direfleksikan dalam bentuk sebuah tindakan nyata dengan semangat gotong royong mengembangkan usaha bersama-sama dengan masyarakat, lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar jikalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bersama-sama masyarakat berjuang menegakkan kemandirian perekonomian berdasarkan kesejahteraan dan keadilan. Hal ini sesuai peran dan tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari

²⁷⁸*Ibid*, 319

²⁷⁹*Ibid*, 110

masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Berbeda lagi ketika peran dan tanggung jawab sebagai pemerintah, maka harus menjalankan prinsip keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga negara.²⁸⁰

Nilai-nilai kemanusiaan yang digaungkan dalam prinsip keadilan tidak hanya sekedar peduli terhadap sesama manusia yang membutuhkan saja melainkan bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti yang disarikan dari tulisan karangan Yudi Latif: 1) pengakuan terhadap persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, 2) penghormatan hak dasar manusia sebagai makhluk individu maupun bagian dari masyarakat, 3) memupuk rasa kemanusiaan dengan peduli terhadap sesama dan peka terhadap lingkungan, 4) perjuangan martabat kemanusiaan dengan terus menegakkan kebenaran dan keadilan, 5) sebagai sebuah bangsa yang merupakan bagian dari peradaban dunia, tentunya harus mengedepankan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.²⁸¹

Betapapun luhurnya nilai-nilai yang ada dalam rumusan filosofi Pancasila jika dilaksanakan dengan tidak tepat dan tidak jujur, maka nilai luhur itu tidak akan berarti apa-apa. Namun jika pelaksana dari nilai-nilai yang sederhana sekalipun bisa melaksanakan dengan benar, jujur

²⁸⁰*Ibid*, 119

²⁸¹*Ibid*, 160

dan adil maka makna dari nilai-nilai itu akan bisa membawa kepada suatu kebaikan bersama.²⁸² Semakin besar kesadaran ideologis dalam berpancasila maka semakin besar pula komitmen untuk melaksanakannya.²⁸³

Sudah berakar dibenak kita bahwa pancasila merupakan konsensus yang disepakati secara nasional, sebuah nilai filsafat yang menjadi pedoman cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara formal, yuridis konstitusional kedudukan pancasila merupakan dasar negara yang bersifat imperatif. Akan tetapi dalam mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara masih banyak berbagai hambatan, tantangan maupun ancaman.²⁸⁴

Khusus dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi sebagai salah satu perwujudan dari keadilan sosial, tentu tidak semudah yang dibayangkan. Dalam perkembangannya banyak tantangan makro maupun mikro yang harus dihadapi seperti contoh:²⁸⁵

1. Restrukturisasi ekonomi *inheren* dengan misi UUD 1945 pasal 33 yang lambat laun akan menumbuhkan polarisasi sosial, memiliki hambatan yaitu adanya proses konglomerasi kepemilikan usaha bagi sebagian orang. Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah jika tidak diwaspadai malah akan dapat mengarah kepada arah

²⁸² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*(Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, 1981), 137

²⁸³ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berlandaskan Pancasila....*, 4

²⁸⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila sebagai Norma Dasar....*, 145


²⁸⁵ Sri-Swasono, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* , kumpulan tulisan(Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), 92-93

yang berlawanan dengan cita-cita demokrasi ekonomi (pemerataan). Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak tidak hanya dari negara saja melainkan juga dari pelaku usaha dan rakyat untuk dapat menciptakan restrukturisasi yang berdasarkan kebersamaan, demokratis dan konsensus.

2. Strategi pembangunan partisipatif yang merupakan syarat terselenggaranya demokrasi ekonomi terhambat dengan kultur politik dan birokrasi yang masih mengedepankan keuntungan pribadi. Pembinaan dan reformasi kultur ini sangat diperlukan guna memasyarakatkan kedaulatan rakyat. Strategi pembangunan partisipatif harus meliputi mulai dari proses perencanaan, dengan harapan dapat menghindarkan dari cita rasa elit yang kurang berdasarkan kerakyatan.
3. Kebijakan swastanisasi perusahaan milik negara (BUMN) jika memang terpaksa dilakukan hendaklah dalam konteks memperkuat rumusan dasar dalam pasal 33 UUD 1945, bukan malah memperlemah sistem pemerataan kerakyatan dan jangan malah semakin mengarah pada sistem kapitalisme.
4. Adanya penjualan-penjualan saham perusahaan Indonesia kepada asing hendaknya tetap memperhatikan upaya demokratisasi ekonomi.

Pada akhirnya model aktualisasi nilai sila ke 5 Pancasila yang paling sederhana untuk bisa dilakukan bagi setiap lapisan bangsa adalah dengan melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing, baik peran sebagai rakyat, sebagai pemerintah, sebagai pemimpin,

sebagai pelaku ekonomi bahkan sampai peran sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.



Daftar Pustaka

- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Anshari, Endang Saifuddin, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekular tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, Bandung
- Desismansyah, Surya, 2014, "Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, No. 1
- Eleanora, Fransiska Novita, (tt), "Pancasila sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1

- Fatikhin, Roro, 2017, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila”, *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2
- Febriansyah, Ferry Irawan, 2007, “Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25
- Hartono, Dimiyati, 2010, *Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut Historis, Filosofis, Idiologis, dan Konsepsi Nasional*, Gramata Publishing, Jakarta
- Hatta, Mohammad, 1977, *Pengertian Pancasila, Pidato peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977*, Idayu Press, Jakarta
- Herawati, Yunie, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila kelima Pancasila”, Volume 18, Nomor 1
- Kristiyani, Celina Tri Siwi, 2017, “Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer”, *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Vol. 33, No. 1
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta
- _____, 2020, *Wawasan Pancasila –Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan-* (Edisi Komprehensif), Cet-2, Mizan, Jakarta
- Mansyur, M. Ali, 2014, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berkarakter”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3

- Mas'udi, Masdar Farid, 2011, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Pahlevi, Farida Sekti, *Revitaliisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, STAIN Ponorogo.
- Ridwan, MK, 2017, "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi", *Dialogia*, Vol. 15, No. 2
- Riwanto, Agus, 2017, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2
- Salim, Emil, 1995, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Kumpulan tulisan), Pustaka LP3ES, Jakarta
- Sri-Edi Swasono, 1995, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Kumpulan tulisan), Pustaka LP3ES, Jakarta
- _____ -Swasono, 1995, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Kumpulan tulisan), Pustaka LP3ES, Jakarta
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/114400>, akses 24 Oktober 2020.
- <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/1545/1310>
akses 24-10-2020
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/49/13>, akses 25 Oktober 2020
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90>, akses 25 Oktober 2020

Tentang Penulis



Muchammad Helmi Umam, S.Ag., M.Hum, lahir di Tuban Jawa Timur. Lulusan SDN Gadon Tambakboyo Tuban, MTs Manbail Futuh Jenu Tuban, dan MANPK Jember. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, S-2 Ilmu Filsafat di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan kini sedang menempuh S-3 Studi Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Suami Bunga Faradilla Junita, S.Sc sekaligus Romo dari Mahameru Sastra Bumi dan Himalaya Bumi Malahayati ini mengajar Filsafat Sejarah di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak 2009.

Karya ilmiah terkait ke-Pancasila-an yang telah dipublikasikan antara lain: Buku Ajar Pancasila dan Kewarganegaraan (2013), Kampus, Masyarakat, dan

Perubahan (2015), Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masyarakat (2015), Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Gender (2019), dan Buku Saku Fiqih Lalu Lintas (2019). Alamat korespondensi penulis: helmi.umam@uinsby.ac.id



Suyikno, S.Ag, M.H., Lahir di Pati-Jawa Tengah. Sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Madrasah Aliyah (MA) diselesaikan di daerah asalnya. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999 menempuh pendidikan (S1) di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (S2) Program Studi Ilmu Hukum (Kekhususan Hukum Ekonomi), tahun 2002-2007. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) di Universitas yang sama untuk Program Studi Ilmu Hukum. Pernah bekerja sebagai Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2004-2009, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2006-2009. Selain mengajar juga aktif sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila dan Agama (PUSPA) UIN Sunan Ampel. Beberapa penelitian dan karya tulis yang pernah dipublikasikan antara lain: Peranan International Monetary Fund (IMF) Dalam Pengambilan Kebijakan Undang-Undang Bank Indonesia (BI), Respons Santri di Jawa Timur Terhadap Pancasila (2011), Transformasi Konflik Pasca

Kerusuhan Sunni-Syiah Masyarakat Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur (2013), Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo Dalam Menghadapi Kebijakan Asean Economic Community (AEC) 2015, Syariatisasi Lembaga Perbankan Dalam Perspektif Teori Economic Analysis of Law dan Maqasid al Syari'ah (2017), Implementasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Paham Radikalisme Pada Mahasiswa Dengan Metode Fuzzy Logic (2019) dimuat pada jurnal internasional dengan judul: Implementation of Radicalism Diagnose for Student Based on Fuzzy Logic method (2019).



Dr. Akhmad Yunan Athoillah, M.Si Lahir di Pasuruan, 5 Januari 1981. Di tahun 1996 telah dipondokan orang tuanya ke pesantren Tahfidz Quran di Sedayu Gresik pada usia 6 tahunan, pendidikan dasar (SD) ia selesaikan sembari nyantri kepada paman dan kakek beliau di Pesantren Salafiyah Al Fiqhiyah Rembang Pasuruan pada tahun 1992. Menuntaskan pendiidikan SMP Negeri di Gondang wetan Pasuruan pada tahun 1995, ditahun yang sama nyantri ke Pesantren Ilmu Al Quran Singosari Malang sembari menjadi siswa SMA Islam Al Maarif, tahun 1998 mengikuti program DII PGMI IAIN Sunan Ampel di Pasuruan, namun pada 1999 hijrah ke Surabaya, pada tahun 2003 meraih S1 di Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan ampel, tahun 2007 mengapai S2 pada studi IPSDM di UNAIR sembari nyantri ke Pesantren tasawuf UNIQ Ampel Petukangan Surabaya. Tahun 2019 meraih Doktoral Ekonomi Islam Di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kini mengabdikan ke Almamaternya sebagai Dosen FEBI UINSA Surabaya, Deputi ideologisasi Pusat Studi Pancasila dan Agama (PUSPA) UINSA Surabaya, dan Founder BSQ Quranic entrepreneurial Dormitory di Pon.Pes MHI Bangsalsari Jember. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan: Meraba Wajah Global Salafi Jihadi:Sublimasi Dialektis Qutubisme-Wahabisme dan Tantangan Masa depan Perdamaian dunia (2011), Etika bisnis Kaum Santri: studi konsep akhlaq muamalah Pendidikan Pesantren dalam kajian Kitab Ihya' Ulumudin (2017), Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya (2018), Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Koperasi Pondok Pesantren Mambaul Khoiriyatil Islamiyah (Mhi) Jember (2018), Penguatan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik, Akuntabilitas, dan Efisiensi Keuangan di Universitas Demi Mewujudkan Good University Government (2018), Konstruksi etos kerja santri: studi etos kerja santri dalam pengembangan bisnis modern di Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan (Disertasi: 2019) Dan lain-lainnya. Kontak person di: yunan.athoillah@uinsby.ac.id



Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog, lahir di Bojonegoro, 12 Juni 1974. Lulusan SDN 1 Purwosari Bojonegoro, MtsN Bahrul ‘Ulum Tambak beras Jombang dan Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Bahrul ‘Ulum Tambak beras

Jombang. S1 Fakultas Psikologi Universitas Darul ‘Ulum Jombang, S2 Sains Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, S2 Profesi Fakultas Psikologi Univ 17 Agustus 1965 Surabaya, dan S3 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya.

Istri dari Muhid Maksam, S.Sos. M.Sosio, dan ibu dari Muhammad Rofiqul Amin dan Nabila Azzahra. Sejak tahun 2007 mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan berupa buku antara lain Pesantren, Hutan, Dan Pemberdayaan Masyarakat: Pola Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Wali Sembilan Gomang Singgahan Tuban (kemenag, 2011), Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (IAN Sunan Ampel, 2012), Saving Group Perempuan Nelayan: Penguatan Ekonomi Nelayan Tradisional Berbasis Komunitas Pengajian (Kemenag, 2016), dan Modul Riset Transformatif (Kemenag, 2017). Publikasi Jurnal antara lain The Social Discrimination Against Former Terrorist Convicts And Their Families: Psychological Perspectives (Journal Of Indonesian Islam. Volume 08, Number 01, June 2014), Kerentanan Mengalami Kekerasan Pada Anak Yang


Berkonflik Dengan Hukum Selama Menjalani Proses Hukum (Jurnal psikoislamika. Volume 13, Nomor 2, Tahun 2016), Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif (Journal Of Health Science And Prevention. Volume 3. Nomor 1. April 2019), [Resiliensi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Refleksi Implementasi UU. No.11 Tahun 2012 Mengenai Proses Diversi](#) (Vol. 9 No. 2, Oktober 2019). Alamat korespondensi penulis nailatin.fauziyah@uinsby.ac.id



Moh. Faizur Rohman, MHI Lahir di Lamongan, 26 Nopember 1989. Telah menyelesaikan pendidikan dasar (MI Darul Ulum) di wilayah Kabupaten Lamongan pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2002 memulai menimba ilmu di lingkungan pesantren di daerah Jombang tepatnya di Ribath Bumi Damai Al-Muhibbin yang masih dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas Jombang hingga tamat S1 pada tahun 2013. Pendidikan tingkat pertama di tempuh di MTsN Tambakberas Jombang lulus pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Muallimin Muallimat Atas (MMA) Tambakberas Jombang selama 4 tahun lulus pada tahun 2009, sekaligus menuntaskan pendidikan jenjang S1 di STIBAFA Jombang dan menyandang gelar Sarjana Syariah pada tahun 2013. Setelah itu hijrah ke Surabaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan

pada tahun 2015 resmi menyandang gelar Magister Hukum Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Setelah itu mengabdikan ke Almamaternya sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya hingga saat ini.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP (Perspektif Teori Maqasid Shari'ah) (2015), Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan (2017), Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Kolaborasi) (2017), dan lainnya. Kontak person di: faza_veiro@uinsby.ac.id



Sinopsis Buku Pancasila

Buku ini merupakan buku tertib perkuliahan pada Matakuliah Pancasila. Di dalam buku ini disajikan bagaimana pemahaman tentang Pancasila hendaknya dicerna oleh pembelajar Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berdasarkan kedalaman kajian level sarjana. Kemampuan yang diharapkan setelah mendiskusikan buku ini adalah mahasiswa semakin percaya diri mendalami Pancasila secara konseptual, memanfaatkan nilai luhur Pancasila secara faktual, serta mensintesis kedua kemampuan tersebut untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Secara berurutan, buku ini memilih topik sesuai Sila Pancasila sehingga diharapkan dapat ditangkap intensinya secara sistematis, rapi, dan memudahkan sebagaimana pembiasaan pengajaran Pancasila pada jenjang pendidikan sebelumnya. Selain alasan kepopuleran dan kesederhanaan, pilihan topik sesuai Sila Pancasila ini dianggap tepat dengan bangunan kajian keagamaan Islam, terutama untuk model pemahaman deduktif dari nilai-nilai luhur ketuhanan menuju transformasi sosial. Aspek yang ditawarkan sebagai perspektif kajian pada buku ini membentang mulai dari normativitas, historisitas, rasionalitas, serta aktualitas setiap Sila Pancasila. Pemilihan perspektif ini diyakini akan membantu penalaran mahasiswa bahwa Pancasila dibangun secara menyeluruh mulai dari keluhuran nilainya, sejarahnya, argumentasi kognitifnya, hingga bagaimana kehidupan harian Bangsa Indonesia membutuhkan kehadirannya. Dari keempat perspektif ini diharapkan tercipta kompetensi pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap Pancasila bagi setiap lulusan. Pada aspek normativitas misalnya, buku ini akan membuka penerangan kepada mahasiswa bahwa Pancasila selain merupakan landasan luhur berbangsa, nilai-nilai yang ada pada Pancasila mendapat apresiasi tertinggi dari agama-agama. Bagi kita dari kesarjanaan Islam, nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, semuanya berkesesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Tidak ada keraguan bahwa nilai Pancasila dekat dengan nilai keagamaan, sehingga tidak ada alasan lagi ada bentrok kecenderungan antara menjadi warga negara atau menjadi umat beragama di saat yang sama. []



UINSA PRESS

Gedung Pusat Percetakan UINSA
Jl. A. Yani 117 Surabaya

ISBN 978-602-332-142-1

